



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

URGENSI SURAT KETERANGAN AHLI WARIS TERHADAP KEPEMILIKAN HARTA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF *MASLAHAH AL-MURSALAH*

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Magister Pada Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga



Oleh :

LENNY GUSPIDAWATI
NIM. 22390225032

Pembimbing Utama :
Dr. ERMAN GHANI, M.Ag

Pembimbing Pendamping :
Dr. H. ZAILANI, M.Ag

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1447 H / 2025 M**



1. Dilarang mengutip
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaran Pengesahan

© Hak Cipta di bawah Undang-Undang
Nomor Induk Mahasiswa
Akademik

Pen Peng
Dilindungi
Hak Cipta
UIN SUSKA RIAU

: Lenny Guspidaati
: 22390225032
: M.H. (Magister Hukum)
: Urgensi Surat Keterangan Ahli Waris Terhadap
Kepemilikan Harta Dalam Kompilasi Hukum Islam
Perspektif Maslahah-Mursalah

Dr. H. Zailani, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr. Masrun, MA.
Penguji II/Sekretaris

Dr. Helmi Basri, Lc., MA.
Penguji III

Dr. Muhammad Darwis, M.H.
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

02/07/2025



UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul "**Urgensi Keterangan Ahli Waris Terhadap Kepemilikan Harta Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maslahah Mursalah**", yang ditulis oleh saudari:

Nama : Lenny Guspidawati

NIM : 22390225032

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah) S2

Telah di ajukan dan diperbaiki sesuai dengan syarat Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 02 Juli 2025.

Penguji I

Dr. Helmi Basri, Lc., MA

NIP. 197407042006041003


.....

Tgl : 2025

Penguji II

Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH., MH

NIP. 197802272008011009


.....

Tgl : 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam


Dr. Zailani, M. Ag

NIP. 197204271998031002



 Dr. ERMAN GHANI, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Nota Dinas

Hal 3 : Tesis Saudara Lenny Guspidawati

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di –
Pekanbaru

Assalamu "alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan isi tesis saudara :

Nama : LENNY GUSPIDAWATI

Nama : LENNI GUNAWAN
NIM : 22390225032

Prog. Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : URGensi SURAT KETERANGAN AHLI WARIS DALAM KEPEMILIKAN HARTA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam Sidang Ujian Tesis Program Pascasarajana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu "alaikum wr. wh.

Pekanbaru, 23 Juni 2025
Pembimbing Utama,

Dr. ERMAN GHANI, M.AG

- Hasil Kegiatan Pendukung-Undang**

 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UN SUSKA RIAU

iii

Dr. ZAILANI, M.Ag
PROFESSOR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Undang-Undang
Dinas
Pekanbaru
Tesis Saudara Lenny Guspida

: Tesis *Saudara Lenny Guspida*

© Dokumentasi milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di –

Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan isi tesis saudara :

Nama : LENNY GUSPIDAWATI
NIM : 22390225032
Prog. Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **URGENSI SURAT KETERANGAN AHLI WARIS
DALAM KEPEMILIKAN HARTA MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam Sidang Ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 23 Juni 2025
Pembimbing Pendamping,

Dr. ZAILANI, M.Ag
NIP. 19720427 199803 1 002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan menyetujui bahwa tesis berjudul : **URGENSI SURAT KETERANGAN WARIS DALAM KEPEMILIKAN HARTA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**, yang ditulis oleh :

Nama : LENNY GUSPIDAWATI
 NIM : 22390225032
 Prog. Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Utama,

Dr. ERMAN GHANI, M.Ag
 NIP. 19710805 199803 1 004

Pembimbing Pendamping,

Dr. ZAILANI, M.Ag
 NIP. 19720427 199803 1 002

Mengetahui :
 Ketua Program Studi Hukum Islam.

Dr. ZAILANI, M.Ag
 NIP. 19720427 199803 1 002

UIN SUSKA RIAU



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: LENNY GUSPIDAWATI
Nomor Induk Mahasiswa	: 22390225032
Tempat/Tanggal Lahir	: -
Program	: Magister
Prog. Studi	: Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis berjudul: "URGENSI SURAT KETERANGAN AHLI WARIS DALAM KEPEMILIKAN HARTA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH," sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri maupun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sangsi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sangsi-sangsi lainnya sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 23 Juni 2025


 LENNY GUSPIDAWATI
 NIM. 22390225032

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis persembahkan ke hadirat Allah SWT. karena hanya dengan petunjuk dan bimbingannya serta karunia dan pertolonganNya Tesis yang berjudul: **"URGENSI SURAT KETERANGAN AHLI WARIS TERHADAP KEPEMILIKAN HARTA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MASLAHAH AL-MURSALAH,"** ini dapat diselesaikan. Demikian juga Shalawat dan Salam penulis sanjungkan ke haribaan Junjungan Alam Nabi Besar Muhammad SAW., yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan materil maupun spirituial. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Leny Novianti, MS., S.E., M.Si., Ak. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
2. Bapak Prof. Dr. Helmianti, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
3. Bapak Dr. H. Zailani, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan nasehat dan ilmunya sejak awal hingga sekarang.
4. Bapak Dr. Erman Ghani, M.Ag selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. H. Zailani, M.A selaku Pembimbing Pendamping, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan perbaikan tesis ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak dan Ibu para Dosen beserta Karyawan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah membimbing, memberikan dan menyumbangkan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
6. Kepala Perpustakaan al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, berserta karyawan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memimjam buku-buku yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini,
7. Kepala Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berserta karyawan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memimjam buku-buku yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini,
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Kakak dan adik-adikku tersayang yang telah banyak memberikan dorongan, semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sampai dengan penyusunan tesis ini.
9. Semua rekan-rekan yang sama-sama duduk menimba ilmu pengetahuan di Kampus Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan masukan, kritik dan saran dalam penulisan tesis ini.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak demi perbaikan di masa mendatang sangatlah penulis harapkan, Demikian, semoga tesis ini ada manfaatnya.

Wassalam
Penulis,

LENNY GUSPIDAWATI
NIM. 22390225032

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterastion*), INIS Fellow 1992.

A Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ج	B	ظ	Zh
ت	T	د	'
ث	Ts	خ	Gh
ي	J	ف	F
هـ	H	ق	Q
كـ	Kh	كـ	K
دـ	D	لـ	L
ذـ	Dz	مـ	M
رـ	R	نـ	N
زـ	Z	وـ	W
سـ	S	هـ	H
شـ	Sy	ءـ	,
صـ	Sh	يـ	Y
ضـ	Dl		

B Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhomma* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= Ā misalnya قَلَ menjadi qāla

Vokal (i) panjang= Ī misalnya قَلَّا menjadi qīla

Vokal (u) panjang= Ū misalnya دُونَ menjadi dūna

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan 'iy': agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) =	ي	misalnya	خير	menjadi khayru

C. Ta' Marbūthah (٦)

Ta' marbūthah ditransliterasikan dengan "t̄" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbūthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فی رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalālah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadhd Jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhāri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Tesis ini berjudul: **URGENSI SURAT KETERANGAN AHLI WARIS TERHADAP KEPEMILIKAN HARTA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MASLAHAH AL-MURSALAH**, dengan rumusan masalah : (1) Bagaimana fungsi Surat Keterangan Ahli Waris terhadap kepemilikan harta dalam Kompilasi Hukum Islam ? dan (2) Bagaimana tinjauan *Mashlahah al-Mursalah* terhadap fungsi Surat Keterangan Ahli Waris dalam kepemilikan harta menurut Kompilasi Hukum Islam? Metode penelitian : penelitian pustaka (*Library Research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer: Kompilasi Hukum Islam, Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021, Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 dan Buku *Mashlahah al-Mursalah*. Sumber data skunder: karya-karya dari kalangan hukum dan sebagainya, sumber data tertier: Ensiklopedia, Kamus dan lain-lain. Teknik analisis data : deduktif, induktif dan komperatif. Hasil penelitian: (1) Fungsi Surat Keterangan Ahli Waris terhadap kepemilikan harta dalam Kompilasi Hukum Islam : bagi setiap warga Negara Indonesia hal ihwal waris mewarisi terkait dengan peristiwa hukum dan kepastian hukum, termasuk dalam hal Surat Keterangan Ahli Waris berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, Surat Keterangan Ahli Waris adalah dokumen resmi yang memuat identitas ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia dan menjadi bukti bahwa seseorang atau beberapa orang memiliki hak waris atas harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam adalah orang-orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap harta peninggalan (*tirkah/ warisan*), baik untuk seluruhnya maupun sebagian,” berdasarkan hubungan darah, perkawinan, beragama Islam, dan tidak ada halangan secara hukum menjadi ahli waris., dan (2) Tinjauan *Mashlahah al-Mursalah* terhadap kedudukan dan fungsi Surat Keterangan Ahli Waris: memenuhi 4 persyaratan *Mashlahah al-Mursalah*: (a) kemaslahatan yang dimaksudkan ingin dicapai tidak bertentangan dengan nash/ dalil al-Qur'an dan Hadis, (b) Kemaslahatan yang dimaksud setidaknya merupakan salah satu dari *maqashid al-syari'ah/ al-Kulliyât al-Khams* (*Hifzh : al-Din, al-Nafs, al-Aql, al-Nasl, al-Maal*), (c) Kemaslahatan yang dimaksud mesti merupakan sesuatu yang nyata demi mendatangkan kemaslahatan, menghindarkan dari kemudaratian, (d) Kemaslahatan itu mesti nyata terjadi berlaku secara umum yang manfaatnya itu berdampak pada banyak orang atau kemudaratannya yang hendak dihindarkan itu dari orang banyak bukan dari pribadi seseorang.

Keyword : *Urgensi, Surat Keterangan Ahli Waris dan Mashlahah.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This thesis is entitled: **THE URGENCY OF HEIR STATEMENTS IN PROPERTY OWNERSHIP ACCORDING TO THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW FROM THE PERSPECTIVE OF MASLAHAH AL-MURSALAH**, with the following problem formulations: (1) What is the function of the Heir Statement in property ownership according to the Compilation of Islamic Law? and (2) What is the review of Mashlahah al-Mursalah regarding the function of the Heir Statement in property ownership according to the Compilation of Islamic Law? Research method: library research with a qualitative approach. Primary data sources: Compilation of Islamic Law, Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 16 of 2021, Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 7 of 2021 and the Book of Mashlahah al-Mursalah. Secondary data sources: works from legal circles and so on, tertiary data sources: Encyclopedias, Dictionaries and others. Data analysis techniques: deductive, inductive and comparative. Research results: (1) The function of the Certificate of Heir in ownership of assets according to the Compilation of Islamic Law: for every Indonesian citizen, matters relating to inheritance are related to legal events and legal certainty and in, including in the case of the Certificate of Heir based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 16 of 2021 and Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 7 of 2021 concerning the Organization and Work Procedures of the Inheritance Office, the Certificate of Heir is an official document containing the identity of the heir who is entitled to receive inheritance from a person who has died and is proof that a person or several people have inheritance rights to the inheritance of a person who has died. Heirs according to the Compilation of Islamic Law are people who replace the heirs in their position regarding inheritance (*tirkah/inheritance*), either in whole or in part," based on blood relationship, marriage, Muslim religion, and there are no legal obstacles to becoming heirs, and (2) Mashlahah al-Murlah's review of the position and function of the Heir Certificate: fulfills the 4 requirements of Mashlahah al-Mur Sahah: (a) the benefit intended to be achieved does not conflict with the texts/dalil al-Qur'an and Hadith, (b) The benefit in question is at least one of the maqashid al-syari'ah/ al-Kulliyat al-Khams (Hifzh: al-Din, al-Nafs, al-Aql, al-Nasl, al-Maal), (c) The benefit in question must be something real in order to bring benefit, avoid harm, (d) The benefit in question it must actually occur and apply in general and have benefits it has an impact on many people or the harm that is to be avoided is from many people, not from one individual.

Keywords: *Urgency, Certificate of Heirs and Mashlahah.*



الملخص

عنوان هذه الرسالة: إلحاد بيان الوارث في ملكية العقار وفقاً لجمع الشريعة الإسلامية من منظور المصلحة المرسلة، مع صياغات المشكلة التالية: (١) ما وظيفة بيان الوارث في ملكية العقار وفقاً لجمع الشريعة الإسلامية؟ و (٢) ما هو استعراض المصلحة المرسلة فيما يتعلق بوظيفة بيان الوارث في ملكية العقار وفقاً لجمع الشريعة الإسلامية؟ طريقة البحث: البحث المكتبي بنهج نوعي. مصادر البيانات الأولية: جمع الشريعة الإسلامية، لائحة وزير الشؤون الزراعية والتخطيط المكاني / رئيس الوكالة الوطنية للأراضي رقم ١٦ لسنة ٢٠٢١، لائحة وزير القانون وحقوق الإنسان رقم ٧ لسنة ٢٠٢١ وكتاب المصلحة المرسلة. مصادر البيانات الثانية: أعمال من الدوائر القانونية وما إلى ذلك، ومصادر البيانات الثالثة: الموسوعات والقواميس وغيرها. تقنيات تحليل البيانات: الاستنتاجية والاستقرائية والمقارنة. نتائج البحث: (١) وظيفة شهادة الوراثة في ملكية الأصول وفقاً للتجميع الشرعي الإسلامي: بالنسبة لكل مواطن إندونيسي، ترتبط الأمور المتعلقة باليراث بالأحداث القانونية واليقين القانوني، بما في ذلك في حالة شهادة الوراثة بناءً على لائحة وزير الشؤون الزراعية والتخطيط المكاني / رئيس الوكالة الوطنية للأراضي رقم ١٦ لعام ٢٠٢١ ولائحة وزير القانون وحقوق الإنسان رقم ٧ لعام ٢٠٢١ بشأن تنظيم وإجراءات عمل مكتب الميراث، فإن شهادة الوراثة هي وثيقة رسمية تحتوي على هوية الورثة الذي يحق له تلقي الميراث من شخص متوفى وهي دليل على أن شخصاً أو عدة أشخاص لديهم حقوق ميراث في ميراث شخص متوفى. الورثة حسب جمع الفقه الإسلامي هم الأشخاص الذين يخلون محل الورثة في وضعهم فيما يتعلق بالميراث (التركة / الميراث) إما كلياً أو جزئياً، بناءً على علاقة الدم أو الزوج أو الدين الإسلامي، ولا توجد عوائق قانونية تحول دون أن يصبحوا ورثة، و (٢) مراجعة مصلحة المأمور لوقف وظيفة شهادة الوراثة: تلي المتطلبات الأربع لمصلحة المأمور: (أ) لا تتعارض المصلحة المقصودة مع نصوص القرآن والحديث، (ب) المصلحة المعنية هي على الأقل واحدة من مقاصد الشريعة / الكليات الخمس (حفظ الدين، النفس، العقل، النسل، المال)، (ج) يجب أن تكون المصلحة المعنية شيئاً حقيقياً لتحقيق المنفعة وتجنب الضرر، (د) يجب أن تحدث المصلحة المعنية بالفعل وتنطبق بشكل عام و إن ما يضر الناس أو يضر غيرهم، أو يضر غيرهم.

UIN SUSKA RIAU
الكلمات المفتاحية: الاستعجال، شهادة الوراثة، المصلحة الشرعية.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN PENGUJI	
NOTA DINAS	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN	
MOTTO	
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
الملخص	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	15
C. Permasalahan	19
1. Identifikasi Masalah	19
2. Batasan Masalah.....	21
3. Rumusan Masalah	21
D. Tujuan Penelitian	22
E. Kegunaan Penelitian	22
F. Sistematika Penulisan	22
BAB II : KERANGKA TEORITIS	
A. Kompilasi Hukum Islam (KHI)	24
1. Sejarah dan Latar Belakang	24
2. Dinamika Regulasi Kompilasi Hukum Islam	32
3. Institusi (Organisasi) Pelaksana dan Pengawas Penerapan KHI	35
4. Sistematika, Isi dan Kandungan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	40
B. Ahli Waris dan Surat Keterangan Ahli Waris Dalam Kepemilikan Harta Menurut Kompilasi Hukum Islam	45
1. Pengertian dan Ruang Lingkup.....	45
2. Sebab-sebab dan Syarat-syarat Waris Mewarisi.....	61
3. Sebab-sebab, Syarat-syarat dan Kelompok Ahli Waris	72
C. <i>Maslahah al-Mursalah</i> Sebagai Metode <i>Istimbath</i> Hukum.....	88
1. Pengertian, Ruang Lingkup, Pertumbuhan dan Perkembangannya	88



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	116
B. Pendekatan Penelitian	116
C. Sumber Data.....	117
D. Teknik Pengumpulan Data.....	118
E. Teknik Analisis Data.....	118
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Fungsi Surat Keterangan Ahli Waris Terhadap Kepemilikan Harta Dalam Kompilasi Hukum Islam	124
1. Pengertian, Ruang Lingkup, Fungsi dan Klasifikasi	124
2. Pengaturan dan Kewenangan.....	133
B. Tinjauan <i>Mashlahah al-Mursalah</i> Terhadap Fungsi Surat Keterangan Ahli Waris Dalam Kepemilikan Harta Menurut Kompilasi Hukum Islam	145
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	153
B. Saran-saran.....	154

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA PENELITI

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Kitab Suci al-Qur'an,¹ sebagai sumber pertama dan utama hukum Islam, memiliki fungsi dan tujuan, di antaranya adalah : (1) sebagai bukti kerasulan Muhammad dan kebenaran ajarannya, (2) sebagai petunjuk dalam bidang aqidah/ keimanan akan keEsaan Allah, (3) sebagai petunjuk dalam bidang akhlak, dan (4) sebagai petunjuk syari'at dan hukum.² Di antara petunjuk syari'at dan hukum yang telah diatur secara detail dalam al-Qur'an adalah tentang warisan, antara lain terdapat dalam QS. al-Nisa ayat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 33 dan 176. Dibandingkan dengan ayat-ayat al-Qur'an lainnya ayat-ayat tentang hukum waris adalah merupakan ayat-ayat hukum yang paling tegas dan rinci isi kandungannya, termasuk menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris serta kapan harta peninggalan (*tirkah*) boleh dibagi, sehingga hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan hal ihwal warisan secara detail, di antaranya adalah QS. al-Nisa' ayat 7, 11 dan 176 sebagai berikut :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كُثُرٌ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

¹Pengertian al-Qur'an menurut Muhammad Abd al-Azhim al-Zarqaniy, adalah "Firman Allah yang mengandung mu'jizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., melalui malaikat Jibril as., yang tertulis dalam mushhof, diriwayatkan secara mutawatir, bernilai ibadah bagi yang membacanya." Muhammad Abd al-Azim al-Zarqani, *Manâhil al-'Irfân Fîy'Ulûm al-Qur'ân* (Ketru: Maktabah Dar al-Salam, 2014), Jilid II, hlm. 16.

²M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Manusia*, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 27.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi seorang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi seorang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS. al-Nisa : 7).³

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيْنِ إِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَّا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ الثُلُثُ إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ أَبَاوُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيْهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pustaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka`duapertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibubapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika mninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi-dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dank-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Nisa’ : 11).⁴

³Tim Penterjemah Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Makkah al-Mukarramah : Khadim al-Haramayn, 2012), hlm. 116.

⁴Ibid., hlm. 117.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَسْتَفْتُونَكُمْ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُفْتَنُكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِّي أَمْرُؤٌ هَلْكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نَصْفٌ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنَّ تَضْلِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Nisa' : 176).

Dilihat dari kedudukannya, hal ihwa waris dalam Islam sangatlah urgent

sehingga Rasulullah SAW., memberikan perintah khusus untuk mempelajari dan mengajarkan Ilmu Pengetahuan tentang Waris, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Ibn Mâjah dan al-Hakim bersumber dari Abu Hurairah, ra., sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَمُوهَا فَإِنَّهُ نَصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْتَزَعُ مِنْ أَمْتَى.

Bersumber dari Abu Hurairah ra., Rasulullah SAW., bersabda, "Pelajarilah farâidh dan ajarkanlah kepada orang banyak karena farâidh adalah setengah ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmu yang awal mula/ pertama kali hilang dari umatku.” (HR. Ibn Mâjah dan al-Daruquthnî).⁵

Dalam kitab-kitab Fiqh terdapat bab khusus yang membahas tentang

Fiqh al-Mawarits (sistem kewarisan Islam) sebagai salah satu cabang ilmu yang berdiri sendiri dalam Islam,⁶ yang dikenal dengan *Ilmu Warits*,⁷ atau *Ilmu Faraidh*.⁸ *Fiqh al-Mawarits* di dalamnya berisi segala hal yang membahas mekanisme pembagian harta peninggalan (*tirkah*) dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya sesuai dengan petunjuk al-Quran dan Sunnah/ Hadis.⁹ Dalam hukum positif di Indonesia, pewarisan merupakan peralihan hak kepemilikan harta yang terjadi karena peristiwa hukum pada saat pemegang hak kepemilikannya meninggal dunia, sehingga berlaku suatu azas dalam bahasa Perancis yang berbunyi “*le mort saisit le vif*” (yang sudah mati digantikan oleh yang masih hidup). Azas ini termuat dalam Pasal 833 KUHPerdata yang berbunyi: “Sekalian ahli waris dengan

⁵Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, hlm. 908, Imam al-Haki, *al-Mustadrak Ala al-Shahihayn*, Juz I, hlm. 369, dalam Software Maktabah Syamilah.

⁶Hasani Ahmad Said, “Dekonstruksi Syariah: Menggagas Hukum Waris Perspektif Jender”, *al-'Adalah*, Vol . 11, No. 1 (2013), hlm. 17-32.

⁷Secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses perpindahan harta pusaka peninggalan mayit kepada ahli warisnya. Ada beberapa kata dalam penyebutan waris, seperti: *warits*, *muwarits*, *al-irts*, *warasah* dan *tirkah*. Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 1.

⁸*Ilmu Faraidh* adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi serta mengetahui kadar bagian setiap ahli waris, atau pengetahuan tentang pembagian warisan dan tata cara menghitung yang terkait dengan pembagian harta waris dan pengetahuan tentang bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak waris. Komite Fakultas Syariah Universitas al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2015), hlm. 11-13.

⁹Sunnah yang identik dengan istilah Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur'an, yang menurut ulama hadis didefinisikan sebagai sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat-sifat (penampilan fisik maupun budi pekerti). Muhammad Dhîyâ al-Râhmân al-A'zhamî, *Mu'jam Mushthalâhât al-Hadîts wa Lathâ'if al-Asânîd*, (Riyâdh: Maktabah Adhwâ' al-Salaf, 2013), hlm. 131, 'Abd al-Râhmân ibn Ibrâhîm al-Khumaysî, *Mu'jam 'Ulûm al-Hadîts al-Nabawî*, (Jeddah: Dâr al-Andalus al-Khadhrâ, 1419 H.), hlm. 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendirinya demi hukum memperoleh hak milik atas semua barang semua hak dan semua piutang dari orang yang meninggal.” yang menyatakan bahwa “begitu seorang meninggal, maka detik itu juga segala hak dan kewajiban beralih kepada para ahli warisnya.” Pasal 830 KUHPerdata menegaskan “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.”¹⁰ Dengan demikian, dapat difahami bahwa pada azasnya, tidak akan ada pewarisan jika tidak ada peristiwa kematian.¹¹

Unsur penting dalam suatu pewarisan terdiri dari : pewaris, ahli waris, dan harta peninggalan/ warisan. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dan harta warisan atau harta peninggalan, atau orang yang mewariskan harta peninggalannya kepada ahli warisnya atau orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan yang dalam kitab-kitab fiqh biasa disebut dengan *muwarits*, atau orang yang mewariskan hartanya.¹² Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf b, pewaris adalah orang yang pada saat meninggal atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.¹³

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan atau harta peninggalan dari pewaris. Menurut Sudarto, ahli waris adalah “orang

¹⁰R. Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijke Wetboek*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2010), Pasal 830.

¹¹Alwesius, *Keterangan Hak Mewaris Serta Pemisahan Dan Pembagian Harta Warisan Bagi Warga Negara Indonesia Pasca Permen ATR/KA.BPN No.16 Tahun 2021*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022), hlm. 1.

¹²Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hlm. 60.

¹³H. Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 348.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menerima atau memiliki hak warisan dari harta peninggalan (*tirkah*) orang yang meninggal dunia (pewaris).¹⁴ Menurut Maman Abdul Djalal, ahli waris adalah “orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) dari orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekaan hamba sahaya (*wala'*).¹⁵ Menurut Beni Ahmad Saebani, ahli waris adalah “seorang atau beberapa orang yang berhak menerima warisan disebabkan adanya hubungan kerabat dan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”¹⁶ Menurut Hajar M, ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, atau seorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan, dan orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.¹⁷ Harta warisan adalah segala hak dan kewajiban yang termasuk dalam lingkungan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, jadi meliputi harta tidak bergerak, harta bergerak, harta yang berwujud, harta yang tidak berwujud, piutang-piutang, surat-surat berharga dan juga utang-utang maupun beban-beban lainnya.¹⁸

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa ahli waris adalah orang-orang yang memiliki ikatan keluarga atau kekerabatan dengan si pewaris/ orang yang telah meninggal dunia dan yang menerima warisan harta

¹⁴Sudarto, *Ilmu Fiqih : Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat, Dan Mawaris*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), hlm. 335.

¹⁵Maman Abdul Djalal, *Hukum Mawaaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm. 43-44.

¹⁶Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019), hlm. 17.

¹⁷Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam*, (Pekanbaru : Alaf Riau, 2007), hlm. 32.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 2-3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peninggalan si pewaris/ orang yang telah meninggal dunia. Ketika harta peninggalan dari si pewaris/ orang yang telah meninggal dunia tersebut dibagikan dan ahli waris menerima pembagiannya masing-masing, maka harta peninggalan tersebut telah menjadi hak miliknya. Dengan kata lain kepemilikan harta peninggalan tersebut telah berpindah tangan dari si pewaris/ orang yang telah meninggal dunia ke tangan ahli warisnya. Hal ini sejalan dengan pendapat TM. Hasbi al-Shiddiqy dan Mustafa Ahmad al-Zarqa' bahwa sebab musabbab seseorang memperoleh pemilikan harta, ada 4 yaitu : (1) *ihraj al-mubahat* (menimbulkan kebolehan), (2) perjanjian, (3) *al-khalafiyah* (pewarisan), dan (4) menghasilkan sesuai dari sesuatu.¹⁹

Kepemilikan harta terdiri dari dua kata kepemilikan dan harta. Kepemilikan berasal dari akar kata bahasa Arab *al-milkū* (الملك), yang mengandung arti *hiyazah* (الحِيَازَة : penguasaan), maksudnya adalah seseorang atas harta dan keleluasaan dalam mengelolanya.²⁰ Secara etimologi *al-milkū* (الملك) berarti menguasai harta seseorang dalam artian hanya dia yang berhak menebusnya. Ulama hukum Islam menawarkan beberapa definisi *al-milkū* (الملك), yang semuanya hampir mirip dan memiliki tujuan dan makna yang sama.²⁰ Menurut Akbar, *al-milk* (الملك), berarti menguasai harta benda (barang atau jasa) seseorang, yang memungkinkannya untuk mengambil manfaat dengan segala cara yang diperbolehkan oleh hukum syariah, sehingga orang lain tidak dapat mengambil manfaat dari harta itu kecuali dengan izinnya dan

¹⁹TM. Hasbi al-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra 2011), hlm. 12. Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 48–49.

²⁰*Ibid.*, Jilid IV, hlm. 449.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan muamalah yang diperbolehkan.²¹ Harta dalam bahasa Arab, diartikan sebagai “*al-maal*” (المال) yang berarti condong atau menyimpang dari pusat, dan “*al-maal*” diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan hati manusia dan mereka menjaganya, dalam bentuk materi, dan bentuk kekayaan.²² Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa secara etimologis, harta adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dikuasai atau dikuasai oleh manusia secara nyata, baik berupa barang dan manfaat seperti emas, perak, hewan, tumbuhan, maupun manfaat barang seperti mengendarai mobil atau guna dan menempati menurut sifat-sifatnya, seperti ikan di sungai, burung yang di udara, pohon di hutan, bahan tambang di permukaan bumi, dll.²³

Sebagai rujukan hukum positif di Indonesia, hal ihwal waris dan mewarisi telah diatur melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), di antaranya menurut pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi mencakup orang-orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Bahkan dijelaskan bahwa sebab-sebab kewarisan dalam Islam, yaitu: (1) hubungan darah atau kekeluargaan dan kekerabatan, (2) hubungan pernikahan, (3) hubungan *wala'* (karena memerdekaan hamba sahaya), dan (4) hubungan agama.²⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 174 ayat (1) huruf a dan pasal 181 dan

²¹Ali Akbar, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam,” *Jurnal Ushuluddin*, (2012), hlm.125.

²²Abdul Aziz Dahlan et all, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve 2010), Jilid 1-6, hlm. 525.

²³Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu*, Jilid IV, hlm. 391-392.

²⁴Ahmad Azhar Basir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: FEUII 2015), hlm. 15. Lihat A. Assaad Yunus, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Alqushwa2012), hlm.19-22.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal 182 dijelaskan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

(1)menurut hubungan darah : (a) golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek, (b) golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, (2)menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.²⁵

Ketika Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur dan menjelaskan tentang siapa sesungguhnya yang disebut Ahli Waris, syarat dan ketentuan yang mengaturnya secara detail, ternyata itu bagi masyarakat Muslim di Indonesia belum cukup dan belum selesai, karena seseorang atau beberapa orang dapat dikatakan sebagai ahli waris yang sah secara hukum apabila dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Ahli Waris, yaitu dokumen resmi yang berisi informasi tentang ahli waris, harta peninggalan, dan hak bagian masing-masing ahli waris, yang merupakan syarat sah untuk mendapatkan harta warisan.²⁶ Aturan tentang pentingnya Surat Keterangan Ahli Waris, syarat, ketentuan, dan prosedur yang dilalui untuk mendapatkannya, tidak diatur secara detail dan rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahkan secara eksplisit tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Walaupun demikian, regulasi dan dasar hukum yang mengatur secara detail dan rinci hal ihwal Surat Keterangan Ahli Waris di Indonesia, adalah : (1) Peraturan Menteri

²⁵Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 350.

²⁶Admin, "Pentingnya Surat Keterangan Ahli Waris dan Cara Mengurusnya,"dalam <https://kontrakhukum.com/article/pentingnya-surat-keterangan-ahli-waris-dan-cara-mengurusnya/#:~:text=Pengertian%20dan%20Fungsi%20Surat%20Keterangan,mendapatkan%20Oharta%20warisan%20dari%20pewaris>, diakses Tanggal 10 Maret 2025.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris, dan (2)Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Surat Keterangan Ahli Waris dapat dibuat oleh pejabat berwenang, seperti Lurah/ Camat, Pengadilan Agama, Notaris atau Balai Harta Peninggalan (BHP).²⁷

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan (BHP), Surat Keterangan Ahli Waris dapat dimiliki berupa :

1. Wasiat dari Pewaris.
2. Putusan Pengadilan.
3. Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan.
4. Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Surat keterangan atau pernyataan waris ini berlaku untuk Warga Negara Indonesia bukan keturunan.
5. Akta Keterangan Hak Mewarisi dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Akta Notaris ini berlaku untuk Warga Negara Indonesia keturunan Eropa atau Tionghoa.

²⁷Admin, "Pentingnya Surat Keterangan Ahli Waris dan Cara Mengurusnya,"dalam <https://kontrakhukum.com/article/pentingnya-surat-keterangan-ahli-waris-dan-cara-mengurusnya/#:~:text=Pengertian%20dan%20Fungsi%20Surat%20Keterangan,mendapatkan%20Oharta%20warisan%20dari%20pewaris>, diakses Tanggal 10 Maret 2025.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Surat Keterangan Waris dari Balai Harta Peninggalan. Surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan ini berlaku untuk Warga Negara Indonesia golongan keturunan timur asing (Arab, India dan lainnya).²⁸

Dalam kehidupan keseharian masyarakat Indonesia, di Kota Pekanbaru misalnya terdapat image, persepsi dan pemahaman bahwa Ahli Waris itu hanya dalam ruang lingkup isteri dan anak-anak dari satu keluarga. Pemahaman demikian boleh jadi karena berarti keluarga, yaitu orang-orang yang berada dalam seisi rumah, yang sekurang-kurangnya terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Pemahaman demikian dapat ditemukan dan disaksikan ketika sesorang berkepentingan mengurus Surat Keterangan Ahli Waris (SKHW) di Kantor Kelurahan yang ada di Kota Pekabaru, dan yang menariknya lagi adalah fenomena ini dibenarkan oleh Perangkat Kelurahan yang mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut.²⁹

Image, persepsi dan pemahaman masyarakat di atas berdampak pada munculnya kasus-kasus sengketa pembagian Mal Waris yang berujung di Pengadilan Agama, contohnya adalah kasus hilangnya hak waris ibu kandung.³⁰ Padahal sebutan ahli waris berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, dalam KUHPerdata telah dijelaskan bahwa yang dimaksud ahli waris, terdiri dari : (1) Ahli waris yang mewarisis berdasarkan ketentuan undang-undang (*ab intestato atau wettelijk erfrecht*) sebagaimana

²⁸Admin, "Pentingnya Surat Keterangan Ahli Waris dan Cara Mengurusnya," dalam <https://kontrakhukum.com/article/pentingnya-surat-keterangan-ahli-waris-dan-cara-mengurusnya/#:~:text=Pengertian%20dan%20Fungsi%20Surat%20Keterangan,mendapatkan%20Harta%20warisan%20dari%20pewaris>, diakses Tanggal 10 Maret 2025.

²⁹Sumber Data : *Observasi*, Pekanbaru Januari 2024 – Januari 2025.

³⁰Lihat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 175 K/Ag/2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Nomor 0078/Pdt.P/2017/PA.Pbr.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terdapat dalam Pasal 832 KUHPerdata, (2) Ahli waris yang mewarisi berdasarkan surat wasiat (*ab testamenteir erfrech*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 874 jo Pasal 899 KUHPerdata. Ahli waris *ab intestato* diatur dalam pasal 832 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah, maupun di luar kawin dan si suami dan istri yang hidup terlama. Apabila semua tidak ada, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah Negara. Mewaris dengan cara *ab intestato* ini terbagi menjadi 2 cara, yaitu : (1) Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri (*uit eigen hoofed*); yaitu ahli waris tampil mewaris secara langsung dari pewaris kepala demi kepala (sama rata), berdasarkan ketentuan dalam Pasal 852 ayat (1), Pasal 852(a), Pasal 854 KUHPerdata.³¹

Ketika aturan tentang pentingnya Surat Keterangan Ahli Waris, syarat, ketentuan, dan prosedur yang dilalui untuk mendapatkannya, tidak diatur secara detail dan rinci dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahkan secara eksplisit tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber ajaran Islam, akan tetapi kemudian ada peraturan perundangan yang mengurnya dan di dalamnya terkandung nilai-nilai kemashalatan, maka dalam pandangan Islam termasuk dalam kategori *Mashlahah al-Mursalah*, yaitu kemashalatan yang tidak memiliki dalil secara khusus melarang atau membolehkannya dalam al-Quran dan Hadis. Para ahli ushul fiqh memberi definisi *Mashlahah al-Murasalah* sebagai

³¹Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 9-10.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatan yang dipandang baik oleh akal, tetapi tidak ada ketentuan dari nash yang mengisyaratkan untuk mengadposinya atau menolaknya.³²

Dengan kata lain, *Maslahah al-Mursalah* adalah manfaat yang tidak ada petunjuk syariat untuk menerima atau menolaknya, akan tetapi, oleh akal sehat, manfaat tersebut dipandang menjadi penting dalam kehidupan masyarakat muslim. Penggunaan *Maslahah al-Mursalah* sebagai salah satu metode ijтиhad diterima oleh jumhur ulama. Tetapi dari beberapa mazhab, Malikiyah dan Hanbaliyah lebih banyak menggunakan *Maslahah al-Mursalah* ini. Imam al-Syathibi menyatakan bahwa keberadaan dan kualitas *Mashlahah al-Mursalah* bersifat *qath'i*, walaupun dalam penerapannya bersifat *zhanni*.³³ Jumhur ulama mengambil beberapa dalil sebagai landasan digunakannya *Mashlahah al-Mursalah* sebagai salah satu metode *istinbath* hukum, sebagai berikut :

- (1) Telaah terhadap nash syara', baik al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi menunjukkan bahwa setiap hukum yang ditetapkan mengandung kemaslahatan bagi manusia. Dalam konteks ini Allah berfirman: ﴿وَمَا أَرْزَقْنَاكُمْ إِلَّا رَحْمَةً لِّلنَّاسِ﴾ (Kami tidak mengutus engkau (Muhammad SAW..) kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. (QS. al-Anbiya': 107)). Nabi Muhammad SAW., menjadi rahmat bagi sekalian alam dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia, termasuk juga ketentuan-ketentuan yang merupakan perincian ayat-ayat al-Qur'an atau ketentuan-ketentuan tersendiri di luar al-Qur'an adalah kemaslahatan bagi umat manusia,
- (2) Kemaslahatan manusia juga dipengaruhi oleh perkembangan situasi dan kondisi yang melingkupi kehidupan manusia. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang telah ada saja, maka hal itu akan membawa kesulitan bagi orang-orang yang hidup di zaman yang berbeda kondisi dan situasinya dengan zaman dahulu, dan
- (3) Para sahabat juga telah menerapkan hukum atas dasar kemaslahatan ini. Abu Bakar misalnya, mengumpulkan al-

³² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm. 279. Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hlm. 84. Lihat

³³ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, hlm. 12.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an atas dasar saran Umar bin Khathab untuk menjaga kelestarian al-Qur'an. Begitu pula Umar bin Khathab tidak memberi bagian zakat kepada muallaf karena munurutnya kemaslahatan orang banyak menuntut hal itu. Usman bin Affan menuliskan menyeragamkan tulisan al-Qur'an untuk memelihara agar tidak terjadi perbedaan bacaan al-Qur'an. Atas dasar ini, maka memberlakukan *Mashlahah al-Mursalah* sebagai metode ijtihad adalah sesuatu yang dipandang sah secara syar'i dan bahkan merupakan suatu kebutuhan tersendiri.³⁴

Namun demikian, penggunaan *Mashlahah al-Mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum didasari oleh syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:

Pertama, kemaslahatan harus sesuai dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung oleh nash secara umum. *Kedua*, kemaslahatan tersebut harus bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan semata sehingga hukum yang ditetapkan benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan. *Ketiga*, kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan hanya kepentingan pribadi atau kepentingan sekelompok orang tertentu.³⁵

Imam al-Ghazali sebagai salah seorang *Mashlahah al-Mursalah* secara khusus juga menyebutkan syarat-syarat *mashlahah* dapat digunakan, yaitu:

(1) *mashlahat* sejalan dengan tindakan-tindakan syara', (2) *mashlahat* tidak bertentangan dengan nash syara', (3) *mashlahat* tersebut termasuk dalam kategori dharuri, baik kemaslahatan tersebut berkaitan dengan kemaslahatan pribadi maupun untuk semua orang. Dalam kaitan ini, ia juga menyatakan bahwa *maslahah* yang sifatnya *hajjiyah* bila menyangkut semua orang ia dapat bersifat *dharuri*.³⁶

³⁴ Muhsin Nyak Umar, *Mashlahah al-Mursalah ; Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*,(Banda Aceh : Turats, 2017), hlm. 61-63.

³⁵ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, hlm. 13.

³⁶ Abu Hamid al-Ghazali, *Syifa' al-Ghalil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ha'lil*, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, tt), hlm. 182.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian di atas dapat difahami bahwa eksistensi dan kedudukan Surat Keterangan Ahli Waris sebagai dokumen resmi yang berisi informasi tentang ahli waris, harta peninggalan, dan hak bagian masing-masing ahli waris, yang merupakan syarat sah untuk mendapatkan harta warisan, di dalamnya terkandung nilai-nilai kemashlahatan yang sejalan dengan syarat-syarat *Mashlahah al-Mursalah*. Bertitik tolak dari latar belakang di atas pada gilirannya mendorong penulis untuk melakukan satu penelitian tesis berjudul: **URGENSI SURAT KETERANGAN AHLI WARIS TERHADAP KEPEMILIKAN HARTA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MASLAHAH AL-MURSALAH.**

B. Penegasan Istilah

Agar tidak menimbulkan kesalah pemahaman maksud yang terkandung dalam rangkaian judul tesis ini, berikut perlu penulis jelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Urgensi Surat Keterangan Ahli Waris. Kata urgensi, yang berarti suatu keharusan atau kepentingan mendesak, atau hal yang sangat penting yang perlu ditangani dengan segera. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris "urgent" yang berarti mendesak. Urgensi menekankan pada kebutuhan untuk bertindak cepat dan efisien karena situasi tersebut memerlukan perhatian segera.³⁷ Sementara Surat Keterangan Ahli Waris adalah dokumen resmi yang berisi informasi tentang ahli waris, harta peninggalan, dan hak bagian masing-masing ahli waris. Surat Keterangan

³⁷ Admin, "Arti Kata "urgensi,"" dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/urgensi>, Diakses 6 Mei 2025.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahli Waris merupakan syarat sah untuk mendapatkan harta warisan. Surat Keterangan Ahli Waris dapat dibuat oleh pejabat berwenang, seperti Lurah/ Camat, Pengadilan Agama, Notaris atau Balai Harta Peninggalan (BHP).³⁸ Dengan demikian yang dimaksud urgensi Surat Keterangan Ahli Waris adalah : “suatu keharusan atau kepentingan mendesak, atau hal yang sangat penting yang perlu ditangani dengan segera dari Surat Keterangan Ahli Waris adalah dokumen resmi yang berisi informasi tentang ahli waris, harta peninggalan/ warisan, dan hak bagian masing-masing ahli waris, yang merupakan syarat sah untuk mendapatkan harta peninggalan/ warisan.”

2. Kepemilikan Harta. Kepemilikan harta terdiri dari dua kata kepemilikan dan harta. Kepemilikan berasal dari akar kata bahasa Arab *al-milku* (الملك), yang mengandung arti *hiyazah* (الحيازة) : penguasaan), maksudnya adalah seseorang atas harta dan keleluasaan dalam mengelolanya.³⁹ Secara etimologi *al-milku* (الملك) berarti menguasai harta seseorang dalam artian hanya dia yang berhak menebusnya. Ulama hukum Islam menawarkan beberapa definisi *al-milku* (الملك), yang semuanya hampir mirip dan memiliki tujuan dan makna yang sama.⁴⁰ Menurut Akbar, *al-milk* (الملك), berarti menguasai harta benda (barang atau jasa) seseorang, yang memungkinkannya untuk mengambil manfaat dengan segala cara yang

³⁸Admin, “Pentingnya Surat Keterangan Ahli Waris dan Cara Mengurusnya,” dalam <https://kontrakhukum.com/article/pentingnya-surat-keterangan-ahli-waris-dan-cara-mengurusnya/#:~:text=Pengertian%20dan%20Fungsi%20Surat%20Keterangan,mendapatkan%20Harta%20warisan%20dari%20pewaris>, diakses Tanggal 10 Maret 2025.

³⁹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid IV, hlm. 403.

⁴⁰Ibid., Jilid IV, hlm. 449.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperbolehkan oleh hukum syariah, sehingga orang lain tidak dapat mengambil manfaat dari harta itu kecuali dengan izinnya dan sesuai dengan muamalah yang diperbolehkan.⁴¹ Harta dalam bahasa Arab, diartikan sebagai “*al-maal*” (المال) yang berarti condong atau menyimpang dari pusat, dan “*al-maal*” diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan hati manusia dan mereka menjaganya, dalam bentuk materi, dan bentuk kekayaan.⁴² Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa secara etimologis, harta adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dikuasai atau dikuasai oleh manusia secara nyata, baik berupa barang dan manfaat seperti emas, perak, hewan, tumbuhan, maupun manfaat barang seperti mengendarai mobil atau guna dan menempati menurut sifat-sifatnya, seperti ikan di sungai, burung yang di udara, pohon di hutan, bahan tambang di permukaan bumi, dll.⁴³

3. Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam, yang telah ditindak lanjuti dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991

UIN SUSKA RIAU

⁴¹Ali Akbar, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam,” *Jurnal Ushuluddin*, (2012), hlm.125.

⁴²Abdul Aziz Dahlan et all, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve 2010), Jilid 1-6, hlm. 525.

⁴³Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu*, Jilid IV, hlm. 391-392.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.⁴⁴

4. *Maslahah al-Mursalah* (مصلحة المرسلة). *Maslahah al-mursalah* terdiri dari dua kata yaitu *maslahah* (مصلحة) dan *al-mursalah* (المرسلة), kata *maslahah* (مصلحة) menurut bahasa adalah “manfaat” sedangkan kata *al-mursalah* (مصلحة المرسلة) (المرسلة), yaitu “lepas” jadi kata *maslahah al-mursalah* menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap *maslahah* namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.⁴⁵ Para ahli ushul fiqh memberi definisi *mashlahah al-murasalah* sebagai kemashlahatan yang dipandang baik oleh akal, tetapi tidak ada ketentuan dari nash yang mengisyaratkan untuk mengadposinya atau menolaknya.⁴⁶ Dengan kata lain, *maslahah al-mursalah* adalah manfaat yang tidak ada petunjuk syariat untuk menerima atau menolaknya, akan tetapi, oleh akal sehat, manfaat tersebut dipandang menjadi penting dalam kehidupan masyarakat muslim. Penggunaan *mashlahah al-murasalah* sebagai salah satu metode ijtihad diterima oleh jumhur ulama. Tetapi dari beberapa mazhab, Malikiyah dan Hanbaliyah lebih banyak menggunakan *maslahah al-mursalah* ini. Imam al-Syathibi menyatakan bahwa keberadaan dan kualitas *mashlahah al-mursalah* bersifat *qath'i*, walaupun dalam

⁴⁴ Mohsen - Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam, KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama RI, 2018), hlm. iii

⁴⁵ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 135.

⁴⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm. 279. Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqhi*, hlm. 84.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerapannya bersifat *zhanni*.⁴⁷ Jumhur ulama mengambil beberapa dalil sebagai landasan digunakannya *Mashlahah al-Mursalah* sebagai salah satu metode *istinbath* hukum.

C Permasalahan**1. Identifikasi Masalah**

Beberapa permasalahan terkait dalam penelitian ini dapat didentifikasi sebagai berikut;

- a. Regulasi dan dasar hukum Surat Keterangan Ahli Waris (SKHW) di Indonesia.
- b. Eksistensi Surat Keterangan Ahli Waris menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris, Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, dan Kompilasi Hukum Islam.
- c. Pentingnya Surat Keterangan Ahli Waris (SKHW) bagi warga negara dalam hubungannya dengan kepemilikan harta menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris, Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, dan Kompilasi Hukum Islam.
- d. Syarat dan ketentuan untuk mendapatkan Surat Keterangan Ahli Waris bagi warga negara dalam hubungannya dengan kepemilikan harta menurut

⁴⁷Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, hlm. 12.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris, Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, dan Kompilasi Hukum Islam.

- e. Prosedur yang dilalui untuk mendapatkan Surat Keterangan Ahli Waris (SKHW) bagi warga negara dalam hubungannya dengan kepemilikan harta menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris, Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, dan Kompilasi Hukum Islam.
- f. Keabsahan Surat Keterangan Ahli Waris bagi seorang ahli waris dalam hubungannya dengan kepemilikan harta menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris, Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, dan Kompilasi Hukum Islam.
- g. Pengertian dan ruang lingkup Ahli Waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dalam hubungannya dengan kepemilikan harta menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris, Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, dan Kompilasi Hukum Islam.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Eksistensi, pengertian dan ruang lingkup, syarat dan ketentuan, prosedur, serta pentingnya Surat Keterangan Ahli Waris dalam hubungannya dengan kepemilikan harta menurut Kompilasi Hukum Islam.
- i. Kedudukan ahli waris dalam hubungannya dengan kepemilikan harta menurut Kompilasi Hukum Islam.
- j. Fungsi Surat Keterangan Ahli Waris dalam hubungannya dengan kepemilikan harta menurut Kompilasi Hukum Islam.
- k. Tinjauan *Mashlahah al-Mursalah* terhadap kedudukan dan fungsi Surat Keterangan Ahli Waris dalam hubungannya dengan kepemilikan harta menurut Kompilasi Hukum Islam.

2. Batasan Masalah

Mengingat dan menimbang luasnya cakupan dan ruang lingkup kajian terkait Surat Keterangan Ahli Waris, maka dalam penelitian ini penulis batasi kajian ini pada : “fungsi Surat Keterangan Ahli Waris dalam hubungannya dengan kepemilikan harta menurut Kompilasi Hukum Islam dan tinjauan *Mashlahah al-Mursalah* terhadap fungsi Surat Keterangan Ahli Waris dalam hubungannya dengan kepemilikan harta menurut Kompilasi Hukum Islam.”

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana fungsi Surat Keterangan Ahli Waris terhadap kepemilikan harta dalam Kompilasi Hukum Islam ?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagaimana tinjauan *Mashlahah al-Mursalah* terhadap fungsi Surat Keterangan Ahli Waris dalam kepemilikan harta menurut Kompilasi Hukum Islam?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) untuk menganalisis fungsi Surat Keterangan Ahli Waris terhadap kepemilikan harta dalam Kompilasi Hukum Islam, dan (2) untuk menganalisis tinjauan *Mashlahah al-Mursalah* terhadap kedudukan dan fungsi Surat Keterangan Ahli Waris dalam kepemilikan harta menurut Kompilasi Hukum Islam.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan, yaitu (1) bagi peneliti, selain sebagai salah satu persyaratan guna mencapai gelar Magister Hukum Islam, hasil penelitian ini tentu diharapkan dapat dijadikan sebagai upaya menambah wawasan dengan cara mengkritisi fenomena yang terjadi terkait kajian hukum kewarisan Islam dan upaya menemukan jawaban dari permasalahan yang ada, dan (2) bagi kalangan akademis dan praktisi hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai khazanah pengembangan ilmu dan wawasan keislaman khususnya dalam bidang hukum kewarisan Islam.

F. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab memiliki keterkaitan dan kesatuan pemikiran yang utuh dengan sistematika sebagai berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab I berisi pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Teori, yang terdiri dari : Kompilasi Hukum Islam, mencakup pembahasan : sejarah dan latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam, dinamika regulasi Kompilasi Hukum Islam, institusi (organisasi) pelaksana dan pengawas penerapan Kompilasi Hukum Islam, dan sistematika, isi dan kandungan Kompilasi Hukum Islam.

Bab III : Metode Penelitian terdiri dari : jenis penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi paparan tentang: fungsi Surat Keterangan Ahli Waris terhadap kepemilikan harta menurut Kompilasi Hukum Islam, dan tinjauan *Mashlahah al-Mursalah* terhadap fungsi Surat Keterangan Ahli Waris dalam kepemilikan harta menurut Kompilasi Hukum Islam.

Bab V : Penutup yang terdiri dari : kesimpulan dan saran-saran.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Sejarah dan Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut berbagai sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum eks barat. Ketiga sistem hukum dimaksud, berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Sesudah Indonesia merdeka ketiga sistem dimaksud, akan menjadi bahan baku dalam pembentukan sistem hukum nasional di Indonesia.⁴³ Negara Indonesia merupakan negara yang plural (majemuk). Kemajemukan Indonesia ini ditandai dengan adanya berbagai agama yang dianut oleh penduduk, suku bangsa, golongan, dan ras. Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Qur'an maupun Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap *zaman* (waktu) dan *makan* (ruang) manusia. Keuniversalan hukum Islam ini sebagai kelanjutan langsung dari hakekat Islam sebagai agama universal, yakni agama yang substansi-substansi ajaran-Nya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi semua orang Islam di manapun, kapanpun, dan kebangsaan apapun.

⁴³Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-Fiqh al-Islamiy*, atau dalam konteks tertentu disebut *al-syari'ah al-islamiy*. Istilah ini dalam literatur Barat dikenal dengan idiom *Islamic law*.⁴⁴ T.M. Hasbi Ash-Shidieqy mengutip pendapat Syeikh Mahmud Syaltut, bahwa syari'at atau hukum islam adalah hukum-hukum dan tata aturan yang ditetapkan Allah buat hamba-Nya untuk diikuti dan dilaksanakan dalam hubungannya dengan Allah dan hubungan manusia sesamanya yang bersumber dari al-Qur'an dan Rasul-Nya, Ijma' sahabat dan Ijtihad dengan perantara *qias*, *qarienah*, tanda-tanda dan dalil-dalil.⁴⁵ Dalam aspek politik hukum Islam adalah membangun tata cara kehidupan dan penghidupan yang diatur dan damai, berdasarkan hukum-hukum perdamaian yang harus terus menerus diperjuangkan.⁴⁶

Penetapan hukum Islam mempunyai herarki, yaitu yang paling utama merujuk al-Qur'an, kemudian Sunnah, Ijma dan Qiyas. Dalam konteks hukum modern pun herarki yang paling puncak adalah berdasarkan ketuhanan. Hal ini diungkapkan oleh Thomas Aquinas, Thomas Aquinas menentukan posisi hukum kodrat dalam struktur hirarki hukum : (1) puncak dari herarki adalah hukum abadi, yaitu pengaturan rasional atas segala sesuatu di mana Tuhan yang menjadi penguasa alam semesta, (2) di bawah hukum abadi adalah hukum kodrat, tidak lain adalah partisipasi makhluk rasional di

⁴⁴Said Agil Husain al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta : Penerjemah, 2014), hlm. 7.

⁴⁵Ni'matul Huda, *Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof. Dr. Mahfud MD: Retrospeksi Terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2010), hlm. 302.

⁴⁶Ahmad Amrullah, dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press,2011), hlm. 141.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hukum abadi, dan (3) di bawah kodrat adalah hukum positif atau hukum buatan manusia.⁴⁷

Pengembangan hukum Islam, di samping dilandasi oleh epistemologisnya yang kokoh juga perlu memformulasikan dan merekonstruksi basis teorinya. Basis teori hukum Islam sebagaimana dibahas oleh para ahli teori hukum Islam terdahulu, bahwa salah satu persyaratan penting mujtahid dalam melakukan ijtihadnya adalah keharusan mengetahui tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam. Pernyataan ini untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Abd al-Malik al-Juwani, dilanjutkan oleh Abu Hamid al-Ghazali, diteruskan oleh Izzuddin ibn Abd al-Salam. Basis teori ini secara sistematis dan rinci dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Syatibi dan dileberalisasikan oleh Najamuddin al-Thufi. Kajian utama dalam teori *maqasid al-syari'ah* adalah mengenai tujuan hukum Islam yang diwujudkan dalam bentuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Formulasi dan rekonstruksi peraturan perundang-undangan, tawaran teoritis dan metode ijtihad apapun dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum Islam harus mengacu pada terwujudnya kemaslahatan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan persoalan hukum dalam hubungan ini adalah persoalan-persoalan hukum kontemporer yang menyangkut bidang mu'amalah.⁴⁸

⁴⁷Dalam perwujudannya, hukum kodrat memiliki dua bentuk; pertama, kebijaksanaan atau kearifan yang perlu untuk menjalani hidup dengan yang oleh Aquins sebut “akal praktis”, kedua, aeqitas (*equity, epiekeia*), yaitu kewenangan pemerintah untuk meninggalkan ketentuan hukum jika penerapan harfiyahnya justru menghilangkan semangat kalimatnya. E. Sumaryono, *Eтика dan Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hlm. 18.

⁴⁸Abd Salam Arif, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut* (Yogyakarta: LESFI, 2013), hlm. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerapan hukum Islam di Indonesia, dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan itu selalu menjadi masalah. Selain itu, dari aspek kemajemukan masyarakat bangsa, hukum yang berlaku juga sebaiknya menganut sistem hukum nasional yang bersifat majemuk (*pluralistic*).⁵⁰

Secara teoritik orang selalu mengaitkan berlakunya hukum dengan kekuasaan terutama sekali kekuasaan negara. Indonesia bukannya sebuah negara Islam tetapi sebuah negara nasional yang tidak memberi tempat pada umat Islam untuk melaksanakan hukum Islam, tetapi juga pada umat-umat agama yang lain. Secara faktual umat Islam Indonesia bukan hanya sekedar merupakan kelompok mayoritas di Indonesia tetapi juga merupakan kelompok terbesar dari umat Islam di dunia. Hukum Islam menempati posisi sangat strategis bukan saja bagi umat Islam indonesia tetapi bagi dunai Islam pada umumnya dan sekaligus juga menempati posisi strategis dalam sistem hukum Indonesia, untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia dalam bingkai sistem hukum nasional diperlukan hukum yang jelas dan dilaksanakan baik oleh para aparatur penegak hukum ataupun oleh masyarakat. Untuk itu munculah gagasan dasar Kompilasi Hukum Islam (bingkai sistem hukum nasional) untuk menjembatani penerapan hukum Islam di Indonesia.

Penerapan hukum Islam di Indonesia masih menjadi pro dan kontra di masyarakat. Pasca-orde baru, polemik seputar posisi syari'at Islam dalam bingkai hukum negara modern lebih diwarnai dua pendekatan ekstrem. Di satu sisi, mereka yang menghendaki penerapan total syari'at lewat jalur

⁵⁰Cik Hasan Bisri, et.al., *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2010), hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara. Di sisi lain ada kalangan yang menginginkan untuk menolak apa pun yang bernuansa syari'at dari institusi negara. Untuk mendeskripsikan polemik tentang penerapan hukum Islam di Indonesia dalam bingkai hukum negara modern bisa digambarkan dengan Perspektif Etika Politik dan Pemerintahan. Penerapan Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) dalam perspektif etika politik dan pemerintahan dilihat dari 3 aspek : Aspek Regulasi, Aspek Institusi (organisasi), dan Aspek Penegakan hukum (*Law Enforcement*). Sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) terjadi perubahan penting dan mendasar yang telah terjadi dalam lingkungan Pengadilan Agama dengan disyahkannya Rencana Undang-undang Peradilan Agama (RUU-PA) menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,⁵¹ yang diajukan oleh Menteri Agama Munawir Sjadzali ke sidang DPR RI, isinya sebagai berikut :

- a. Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
- b. Nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi hukum acara peradilan agama akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama.
- c. Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara lain, memberikan hak yang sama kepada istri dalam proses dan membela kepentingannya di hadapan peradilan agama.
- d. Lebih memantapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurispondensi.
- e. Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (1970).

⁵¹Abdullah Aziz Thaba, *Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta, Perpustakaan Indonesia CSIS, 2014), hlm. 285.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara yang sekaligus berwawasan Bhineka Tunggal Ika dalam bentuk Undang-undang Peradilan Agama.⁵²

Kutipan di atas memberikan gambaran tentang keberhasilan umat Islam Indonesia (Menteri Agama, ulama) dalam menggolkkan Rencana Undang-undang Peradilan Agama menjadi Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, tidaklah berarti persoalan yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam di Indonesia menjadi selesai. Ternyata muncul persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 (tiga belas) kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi'i. Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim.⁵³

Berangkat dari realitas ini keinginan untuk meyusun "Kitab Hukum Islam" dalam membentuk kompilasi dirasakan semakin mendesak. Penyusunan Kompilasi ini bukan saja didasarkan pada kebutuhan adanya keseragaman referensi keputusan hukum PA di Indonesia,tetapi juga disadarkan pada keharusan terpenuhinya perangkat-perangkat sebuah

⁵²Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya; Hukum Islam di Indonesia:Pemikiran dan Praktik*, Tjun Suryaman (ed), (Bandung: Rosdakarya, 2011), hlm. 84.

⁵³Adapun kitab-kitab tersebut adalah : *al-Bajuri Fath al-Mu'in*, *Syarqawi Ala Tahrir Qayubi*, *Fath al-Wahab Tuhfah*, *Tadrib al-Mustagrifin*, *Qawanin Syar'iyyah li Sayyid Yahya*, *Qawanin Syar'iyyah Li Sayyid Sadaqah Dahlan*, *Syamsuri fi al-Fara'id*, *Bugyat al-Musytarsidin*, *al-Fiqhala Mazahib al-Arba'ah* dan *Mughni al-Muhtaj*. Lihat Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2000), hlm.129-130.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peradilan yaitu kitab materi hukum Islam yang digunakan di lembaga Peradilan tersebut. Bustanul Arifin adalah seorang tokoh yang tampil dengan gagasan perlunya membuat Kompilasi Hukum Indonesia. Gagasan-gagasan ini didasari pada pertimbangan-pertimbangan berikut :

- a. Untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
- b. Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah akan dan sudah menyebabkan hal-hal : (1) Ketidak seragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu (*manzalallahu*), (2) Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at itu (*Tanfiziyah*) dan (3) Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan perundangan lainnya.
- c. Dalam sejarah Islam, pernah ada tiga Negara di mana hukum Islam diberlakukan (1). Sebagai perundang-undangan yang terkenal dalam *fatwa Alamfiri*, (2). Di kerajaan Turki Ustmani yang terkenal dengan nama *Majallah al-Ahkam al-Adliyah* dan (3). Hukum Islam padatahun 1983 dikodifikasikan di Subang.⁵⁵

Gagasan Bustanul Arifin disepakati dan dibentuklah Tim pelaksana Proyek dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI Nomor 07/KMA/1985. Dalam Tim tersebut Bushtanul dipercaya menjadi Pemimpin Umum dengan anggota Tim yang meliputi para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Dengan kerja keras anggota Tim dan ulama-ulama, cendikiawan yang terlibat di dalamnya maka terumuslah KHI, yang ditindaklanjuti dengan keluarnya Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 kepada menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari buku I tentang

⁵⁵Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional : Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 2012), hlm. 11-12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, Buku III tentang Perwakafan.⁵⁶

Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Walaupun Kompilasi Hukum Islam tidak diundangkan lewat undang-undang sebagaimana yang terjadi pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan di Indonesia. Hal ini menurut Nur Ahmad Fadil Lubis merupakan persoalan yang sangat sensitif untuk dilakukan di Negara Indonesia yang sangat plural darisisi agama dan teologi. Dengan keluarnya Inpres dan Surat Keputusan tersebut menurut Abdul Gani Abdullah sekurang-kurangnya ada tiga hal yang perlu dicatat :

- a. Perintah menyebarluaskan KHI tidak lain adalah kewajiban masyarakat Islam untuk mengfungsikan eksplanasi ajaran Islam sepanjang mengenai normatif sebagai hukum yang harus hidup dalam masyarakat.
- b. Rumusan hukum Islam dalam KHI berupaya mengakhiri persepsi ganda dari keberlakuan hukum Islam yang ditunjuk oleh Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang segi-segi Hukum Formalnya.
- c. Menunjuk secara tegas wilayah keberlakuan KHI dengan sebutan Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya, dalam kedudukan sebagai pedoman penyelesaian masalah di tiga bidang hukum dalam KHI.⁵⁷

Kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah perstasi besar yang dicapai umat Islam. Menurut Yahya Harahap. KHI diharapkan dapat, *Pertama*, Melengkapi Pilar Peradilan Agama. *Kedua*, Menyamakan

⁵⁶Kompilasi Hukum Islam itu sendiri dirumuskan setelah panitia melakukan : (1) Penelitian kitab-kitab fikih klasik dari berbagai mazhab hukum yang berkembang di dunia Islam, (2) Melakukan wawancara dengan ulama-ulama yang ada di berbagai daerah, (3) Penelitian Yurisprudensi, (4) Studi Perbandingan keberbagai Negara. Lihat *Kompilasi*, op. cit., hlm. 141-145.

⁵⁷Nur Ahmad Fadil Lubis, *Islamic Justice in Transition,a Socio-Legal Study of the Agama Court Judges in Indonesia,Dissertasion Ph.D*, (Los Angeles : University of California, 2010), hlm. 103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persepsi penerapan Hukum. *Ketiga*, mempercepat proses *taqrib baina ummah. Keempat*, Menyingkirkan paham *private Affair*.⁵⁸ Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme Keputusan Peradilan agama, karena kitab yang dijadikan rujukan hakim Peradilan Agama adalah sama. Selain itu fikih yang selama ini tidak positif, telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam Indonesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari tradisi-tradisi bangsa indonesia.Jadi tidak akan muncul hambatan Psikologis di kalangan umat Islam yang ingin melaksanakan Hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dilihat dari tinjauan sejarahnya Undang-undang Perkawinan yang sekarang berlaku di Indonesia telah sesuai dengan KHI, hal ini didasarkan pada Rencana Undang-undang perkawinan yang pada awalnya memperoleh pertentangan keras dari pihak Islam,yang kemudian hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan ajaran-ajaran Islam disesuaikan dan dirubah agar tidak bertentangan. Sedangkan pada KHI sendiri yang merupakan rumusan dari berbagai kitab fikih mazhab Syafi'i.

2. Dinamika Regulasi Kompilasi Hukum Islam

Penetapan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintahan telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Tetapi

⁵⁸Yahya Harahap,"Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Memotifikasi Abstraksi Hukum Islam", *Mimbar Hukum*. Nomor 4 Tahun II, 1991, (Jakarta : Yayasan al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Departemen Agama,2011), hlm. 27-29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persoalan kemudian muncul, yaitu bagaimana kita memahami serta melaksanakan hukum Islam dalam konteks hukum nasional atau memasukkan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Permasalahan ini menyebabkan polarisasi tentang proses legislasi hukum Islam ada dua pendapat. Pendapat pertama, bahwa antara agama dan negara perlu ada pemisahan secara tegas. Pendapat kedua, bahwa hukum Islam menjadi bagian dari hukum nasional baik simbol maupun substansi.⁵⁹ Ide kompilasi hukum muncul sesudah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang teknis yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan dimaksud, didasari oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 11 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan dilakukan oleh departemen masing-masing, sedangkan pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung. Meskipun undang-undang tersebut ditetapkan tahun 1970, tetapi pelaksanaannya di lingkungan peradilan agama pada tahun 1983, yaitu sesudah pendatangan Suras Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dengan Menteri Agama RI No. 01, 02, 03, dan 04/SK/1-1983 dan Nomor 1, 2, 3, dan 4 tahun 1983.⁵⁹

Keempat SKB dimaksud, adalah jalan pintas sambil menunggu keluarnya Undang-Undang tentang Susunan, Kekuasaan dan Acara pada Peradilan Agama yang menjadi peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 bagi lingkungan Peradilan Agama yang pada saat itu

⁵⁹Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 249-250.

⁵⁹Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, op. cit., hlm. 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih sedang dalam proses penyusunan yang intensif (sekarang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004).⁶⁰ Sehingga sesuai dengan fungsi Mahkamah Agung RI terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan agama perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama. Landasan yuridis mengenai perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Selain itu, Fikih Islam mengungkapkan kaidah:" Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan". Keadaan masyarakat itu selalu berkembang karena menggunakan metode yang sangat memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Di antara metode itu ialah *maslahat al-mursalah, istihsan, istishab*, dan *urf*.⁶¹

Kompilasi Hukum Islam adalah fikih Indonesia karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fikih Indonesia dimaksud adalah fikih yang telah dicetuskan oleh Hazairin dan TM. Hasbi Ash-Shiddiqi. Fikih sebelumnya mempunyai tipe fikih lokal semacam fikih Hijazy, fikih Mishry, fikih Hindy, fikih lain-lain yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat. Ia mengarah kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam. Oleh karena itu, di dalam sistem hukum di Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan

⁶⁰Ibid.

⁶¹Ibid., hlm. 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional di Indonesia.⁶²

3. Institusi (Organisasi) Pelaksana dan Pengawas Penerapan KHI

Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang disebut oleh *Roscoe Pound* ”*a Tool of social engineering*.⁶³ Dalam konteks dinamika Kompilasi Hukum Islam diperlukan Institusi (organisasi) untuk menjalankan dan melakukan pengawasan dalam penerapannya di masyarakat.

Institusi atau organisasi yang dimaksud adalah :

a. Peradilan dan Hakim-hakim Agama

Kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 hanya terdiri dua pasal, yaitu pasal 24 dan pasal 25. kemudian Undang-undang organik selanjutnya yang menjabarkan pasal 24 dan pasal 25 UUD 1945 tersebut adalah Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 yang menentukan adanya empat lingkungan peradilan, yaitu: umum, agama, militer, dan tata usaha negara.⁶⁴ Peranan dari para Hakim Agama yang mekanisme kerjanya sudah mempunyai landasan yang kokoh dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, maka dalam menghadapi kompilasi hukum Islam sebagai ketentuan hukum material yang harus dijalankan tidak hanya berfungsi sebagai ‘mulut dari kompilasi’ akan tetapi dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam berijtihad menemukan hukum melalui perkara-perkara yang ditanganinya sehingga peradilan Agama secara

⁶²Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 38.

⁶³Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), hlm. 77.

⁶⁴Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosial Kultural* (Jakarta: Lantabora Press, 2014), hlm. 232.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

legalistik berdasarkan pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970, telah diakui secara resmi sebagai salah satu pelaksana *Judicial Power* dalam negara hukum Republik Indonesia.

b. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) lebih meningkatkan peranannya untuk mengkaji beberapa aspek kemasyarakatan yang berdimensi hukum yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat dalam rangka penetapan hukum dalam masyarakat indonesia yang sedang membangun. Visi MUI adalah terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridlo dan ampunan Allah SWT., (*baladatun thayyibatun wa rabbun ghafur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal-muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

Peran ulama dalam dinamika bangsa Indonesia sangat besar, dan pengaruhnya luas sekali, baik dalam kehidupan sosial maupun politik, dan sudah berlangsung sejak masa-masa awal islam di indonesia.⁶⁵ Kedudukan ulama yang diharapkan menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat memang serba sulit. Buaya Hamka menggambarkannya seperti kue bika yang sedang dimasak di periuk belanga yang terdiri atas dan bawah dijepit api. Pemerintah (dari atas) menginginkan ulama membuat masyarakat mengerti dan turut atas kebijakan pemerintah, sedangkan

⁶⁵Mahfud, Moh. MD.*Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2012), hlm. 259.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat (dari bawah) mendesak ulama untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah.⁶⁶

c. Lembaga Hukum, Fatwa Organisasi Ke-Islaman dan Lembaga Pendidikan Tinggi

Peranan dari lambaga-lembaga hukum dan fatwa yang kita temui pada berbagai organisasi islam yang ada di Indonesia seperti Muhamadiyah, Nahdatul Ulama dan laim-lain perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mendukung dalam penetapan hukum islam. Namun juga perlu dijaga jangan sampai terjadi lahirnya berbagai fatwa hukum yang bersifat sangat kontroversial dan dapat membingungkan umat.⁶⁷ Kegiatan penelitaian di bidang Hukum Islam harus lebih digalakan. Lembaga pendidikan sebagai media intelektual untuk mengawal dan selalu mengkritisi atas berjalannya Kompilasi Hukum Islam. Perguruan Tinggi Islam khususnya diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan Kompilasi Hukum Islam.⁶⁸

d. Lembaga-lembaga Penelitian/Pengkajian Pemerintah dan Media Massa

Lembaga-lembaga penelitian dan pengkajian dari pemerintah, semacam LIPI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama dan lain sebagainya sudah seharusnya melibatkan diri dalam kegiatan penelitian dan pengkajian masalah-masalah

⁶⁶Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam*. hlm. 7.

⁶⁷Ibid.

⁶⁸Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum Islam yang berskala nasional.⁶⁹ Peranan media massa dalam persoalan ini sangat besar sekali untuk menjebatani komunikasi ilmiah dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengkajian dan penelitian masalah-masalah hukum islam. Media selain untuk sosialisasi tetapi juga berperan sebagai kontrol terhadap berjalannya penerapan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.⁷⁰

Satu segi dari proses penegakan hukum yang baik adalah segi pelaksanaan hukum atau penegakan hukum yang biasa juga diidtilahkan dengan *Law Enforcement*. Sebaik-baik materi peraturan, hukum tidak akan bermanfaat kalau segi penegakannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penegakan hukum yang benar. Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari keseluruhan tata hukum Islam, sudah dapat ditegakkan dan dipaksakan nilainilainya bagi masyarakat Islam Indonesia melalui kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Semua hakim yang berfungsi di lingkungan peradilan agama dan rujukan hukum mesti mereka pedoman sama di seluruh Indonesia yakni Kompilasi Hukum Islam sebagai satu-satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas.

Penegakan Hukum Islam dideskripsikan dengan realisasi Kompilasi Hukum Islam. Pembentukan Kompilasi hukum Islam merupakan penjabaran dari pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal 49 dimaksud, memerlukan kodifikasi dan unifikasi hukum yang memadai, untuk mewujudkan kesadaran masyarakat mengenai pelaksanaan hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, shadaqah, dan

⁶⁹Ibid.

⁷⁰Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakaf. Oleh karena itu, penyusunan Kompilasi Hukum Islam secara resmi melalui Yurisprudensi, dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985.⁷¹

Kompilasi Hukum Islam disusun dan dirumuskan dalam kitab hukum sebagai tata hukum Islam yang berbentuk positif dan unifikatif. Semua lapisan masyarakat Islam dipaksa tunduk mentaatinya. Pelaksanaan dan penerapannya tidak lagi diserahkan atas kehendak pemeluknya, tetapi ditunjuk seperangkat jajaran penguasa dan instansi negara sebagai aparatur pengawas dan pelaksanaan penerapannya. Dengan adanya seperangkat jajaran penguasa dan instansi kekuasaan negara yang ikut campur mengawasi pelaksanaannya, sepanjang hal-hal yang menyangkut bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan, telah diangkat sebagai aturan yang menyangkut ketertiban umum.

Dengan demikian, kelahiran KHI sebagai hukum positif dan unifikatif, maka praktik *private affairs* disingkirkan. Sejak KHI lahir dimulai sejarah baru di Indonesia, yang mengangkat derajat penerapan hukum Islam sebagai hukum perdata yang resmi dan bersifat publik yang dapat dipaksakan penerapannya oleh alat kekuasaan negara, terutama oleh Badan Peradilan Agama. Adanya pemerataan ke arah paham yang menempatkan hukum Islam yang diatur dalam KHI sebagai hukum perdata yang resmi dan positif, yang memiliki sanksi yang dapat dipaksakan oleh alat kekuasaan negara, sungguh

⁷¹Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, hlm.100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih berat. Sampai sekarang masih banyak dijumpai kasus perceraian (talak) liar di luar pengadilan. Masih terjadi hal-hal yang lain tidak melalui prosedur hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

4. Sistematika, Isi dan Kandungan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis terdiri dari tiga (3) buku dengan sistematika sebagai berikut :

Buku I *Hukum Perkawinan* terdiri dari 19 bab dengan 170 pasal. Dalam Pasal 1 dirumuskan arti: Peminangan, wali hakim, akad nikah, mahar, taklik talak, harta kekayaan dalam perkawinan atau harta bersama, pemeliharaan anak, perwalian, khuluk dan mut'ah. Bab II mengatur tentang *Dasar-dasar Perkawinan* (Pasal 2 sampai 10). Pasal 3 menyebut tujuan perkawinan. Pasal 4 disebut sahnya perkawinan bila dilakukan menurut hukum Islam. Pasal 5 ditegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 6 dinyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pengawai Pencatat Nikah. Pasal 7 disebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Bab III mengatur tentang *Peminangan* (Pasal 11 sampai Pasal 13). Pasal 11 disebut tata cara peminangan. Pasal 12 disebut wanita yang dapat atau boleh dipinang.

Bab IV (Pasal 14 sampai Pasal 29), mengatur tentang Rukun dan Syarat Perkawinan. Pasal 19 menyebut tentang wali nikah. Pasal 20 menyebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siapa yang berhak menjadi wali nikah yaitu wali nasab dan wali hakim. Pasal 21 diatur susunan keutamaan kekerabatan wali nasab. Pasal 22 tentang pergeseran wali nasab, apabila ayah wali nasab yang paling berhak berhalangan menjadi wali nikah. Pasal 23 menyebut wali hakim. Pasal 24 menyebut tentang saksi. Pasal 25 tentang syarat orang yang dapat menjadi saksi (Muslim, adil, akil baliq, waras dan tidak tuli). Di pasal 26 dinyatakan bahwa saksi harus hadir menyaksikan langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan. Pasal 27 menyatakan bahwa ijab kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun, tidak berselang waktu. Pasal 28 dinyatakan bahwa akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah, tetapi wali nikah dapat mewakilkannya kepada orang lain.

Bab V mengatur tentang mahar (Pasal 30 sampai Pasal 38). Bab VI mengatur tentang larangan kawin (Pasal 39 sampai Pasal 44) : (1) Karena pertalian darah (nasab), (2) Karena pertalian perkawinan (kerabat, semenda), (3) Karena pertalian sesusan. Pasal 40 dilarang perkawinan seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. Pasal 41 (1) seorang pria dilarang memadu istrinya dengan wanita yang mempunyai hubungan pertalian darah / susuan dengan istrinya, (2) Larangan bagi seorang pria melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang terikat tali perkawinan dengan lebih dari seorang istri. Pasal 43. Seorang pria dilarang kawin dengan : (1) Wanita bekas istri yang telah ditalak 3 kali, (2) Wanita bekas istri yang dili'an. Pada pasal 43 (2) larangan tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada huruf a gugur apabila mantan istri telah kawin dengan pria lain dan bercerai lagi dari pria lain. Pasal 44 seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam.

Bab VII mengatur tentang Perjanjian Perkawinan, Pasal 45 s/d 52. Bab VIII, mengatur tentang Kawin Hamil, Pasal 53 s/d 5. Bab IX, beristri lebih dari 1 orang, Pasal 55 s/d 59. Bab X, berisi tentang Pencegahan Perkawinan, Pasal 60 s/d 69. Bab XI, mengatur tentang Batalnya Perkawinan, Pasal 70 s/d 76. Bab XII. Hak dan Kewajiban suami istri, Pasal 77 s/d 84. Bab XIII, mengatur tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, Pasal 85 s/d 97. Bab XIV, mengatur tentang Pemeliharaan Anak, Pasal 98 s/d 106. Bab XV. Perwalian, Pasal 107 s/d 112. Bab XVI, mengatur tentang Putusnya Perkawinan, Pasal 113 s/d 148. Bab XVII, berisi tentang Akibat Putusnya Perkawinan, Pasal 149 s/d 162. Bab XIX, berisi tentang Masa Berkabung, Pasal 170. Bab-bab terakhir yaitu Bab XV s/d Bab XIX.

Buku II mengatur tentang *Hukum Kewarisan* terdiri dari 6 bab dengan 44 pasal (dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 214). Bab I adalah *Ketentuan Umum* (Pasal 171). Bab II mengatur tentang *Ahli Waris* (Pasal 172 s/d Pasal 175). Bab III mengatur tentang *Besarnya Bagian* (Pasal 176 sampai Pasal 191). Bab IV mengatur tentang *Aul dan Rad* (Pasal 192 sampai Pasal 193). Bab V mengatur tentang *Wasiat* (Pasal 194 sampai Pasal 209). Bab VI *Hibah* (Pasal 210 sampai Pasal 214).

Beberapa hal (unsur-unsur) penting yang sifatnya mendasar tentang kewarisan adalah (1) pewaris, (2) harta warisan atau harta peninggalan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(3) ahli waris. Asas-Asas Kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam ; Asas (i) *ijbari*, terlihat pada Pasal 187 ayat (2). Mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris disebutkan dalam Bab II Pasal 174 ayat (1) dan (2). Asas (ii) bilateral. Pasal 174 ayat (1) yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, dst. Prof. Hazairin dalam bukunya *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an*, menyatakan bahwa Qur'an adalah anti kepada masyarakat yang unilateral. Asas (iii) individual. Dalam Pasal 176 s/d Pasal 180 khusus bagi ahli waris yang memperoleh harta warisan sebelum ia dewasa atau tidak mampu bertindak melaksanakan hak dan kewajibannya atas harta yang diperolehnya dari kewarisan, baginya diangkat wali berdasarkan putusan hakim atas usul anggota keluarganya. Asas (iv) keadilan berimbang. Terdapat pasal-pasal mengenai besarnya bagian dalam Pasal 176 dan Pasal 180. Dalam asas keadilan yang berimbang ini dapat dimasukkan soal ahli waris pengganti yang dirumuskan dalam Pasal 185. Asas (v) kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia.

Sebagai catatan : (1) garis-garis besar hukum kewarisan sudah ditentukan dalam al-Qur'an, rumusan kompilasi mengikuti saja rumusan yang terdapat dalam al-Qur'an, tidak ada perbedaan antara KHI dengan *Fiqhul Mawaris*, (2) kedudukan anak angkat tetap diletakkan di luar ahli waris. Pasal 171 ketentuan umum, terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 harta warisan orang tua angkatnya (Pasal 209 ayat 2), dan (3) Warisan yang diperoleh anak yang belum dewasa dan karena itu belum atau tidak mampu mengurus hartanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri, Pasal 184, bahwa untuk menjamin terpeliharanya harta warisan anak yang belum dewasa diangkat wali berdasarkan keputusan hakim. Pasal 107 perwalian mengenai diri dan harta kekayaan akan berlangsung sampai anak itu berumur 21 tahun. Walinya sedapat mungkin dari keluarga. Wali bertanggung jawab terhadap harta anak yang dibawah perwaliannya, dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, serta wajib mempertanggungjawabkan perwalian.

Buku ke III, Hukum Perwakafan terdiri dari 5 Bab, dengan 14 Pasal (Pasal 215 s/d 228). Bab I berisi tentang Ketentuan Umum. Memuat penjelasan singkat tentang kata-kata penting yang dimuat dalam buku III. Bab II mengatur Fungsi Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf (Pasal 216 s/d Pasal 222). Bab III berisi tentang Tata Cara Perwakafan dan Pendaftaran Benda Wakaf (Pasal 223 s/d Pasal 224). Garis-garis hukum yang dihimpun dalam KHI hanyalah pedoman dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Pengembangannya diserahkan kepada hakim agama dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan (Pasal 229 KHI).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kedudukan Ahli Waris dan Surat Keterangan Ahli Waris Dalam Kepemilikan Harta Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Ahli Waris, Pewaris, Harta Peninggalan, Kepemilikan Harta dan Surat Keterangan Ahli Waris

Hal ihwal waris mewariskan merupakan suatu perkara yang urgent dalam tatanan kehidupan keluarga Muslim, sehingga dalam kitab-kitab Fiqh terdapat bab khusus yang membahas tentang sistem kewarisan Islam *Fiqh al-Mawarits*, dikenal dengan *Ilmu Warits*,⁴⁸ atau *Ilmu Faraidh*.⁴⁹ *Fiqh al-Mawarits* di dalamnya berisi segala hal yang membahas mekanisme pembagian harta peninggalan (*tirkah*) dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya sesuai dengan petunjuk al-Quran,⁵⁰ dan Sunnah/ Hadis.⁵¹ Bagi penduduk Muslim Indonesia hal ihwal waris, diatur melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku II Tentang *Hukum Kewarisan* terdiri

⁴⁸Secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses perpindahan harta pusaka peninggalan mayit kepada ahli warisnya. Ada beberapa kata dalam penyebutan waris, seperti: *warits*, *muwarits*, *al-irts*, *warasah* dan *tirkah*. Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 1.

⁴⁹*Ilmu Faraidh* adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi serta mengetahui kadar bagian setiap ahli waris, atau pengetahuan tentang pembagian warisan dan tata cara menghitung yang terkait dengan pembagian harta waris dan pengetahuan tentang bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak waris. Komite Fakultas Syariah Universitas al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2015), hlm. 11-13.

⁵⁰Kitab suci al-Qur'an merupakan sumber pertama dan utama ajaran Islam, yang menurut القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المُعِزُّ المَنْزَلُ عَلَى مُحَمَّدٍ (Firman Allah Taala yang mengandung mu'jizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., melalui malaikat Jibril as., yang tertulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dinilai ibadah bagi yang membacanya). Muhammad Abd al-Azhim al-Zarqani, *Manahil al-Irfan Fiy Ulum al-Qur'an*, (Kairo : Maktabah Dar al-Salam, 2014), Jilid II, hlm. 16.

⁵¹Sunnah yang identik dengan istilah Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur'an, yang menurut ulama hadis didefinisikan sebagai sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat-sifat (penampilan fisik maupun budi pekerti). Muhammad Dhīyā al-Rahmān al-A'zhamī, *Mu'jam Muṣṭhalahāt al-Hadīts wa Lathā'if al-Asānīd*, (Riyādh: Maktabah Adhwā' al-Salaf, 2013), hlm. 131, 'Abd al-Rahmān ibn Ibrāhīm al-Khumaysī, *Mu'jam 'Ulūm al-Hadīts al-Nabawī*, (Jeddah: Dār al-Andalus al-Khadhrā', 1419 H.), hlm. 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari 6 bab dengan 44 pasal (dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 214). Bab I adalah *Ketentuan Umum* (Pasal 171). Bab II mengatur tentang *Ahli Waris* (Pasal 172 s/d Pasal 175). Bab III mengatur tentang *Besarnya Bagian* (Pasal 176 sampai Pasal 191). Bab IV mengatur tentang *Aul dan Rad* (Pasal 192 sampai Pasal 193). Bab V mengatur tentang *Wasiat* (Pasal 194 sampai Pasal 209). Bab VI *Hibah* (Pasal 210 sampai Pasal 214).⁵²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku II Tentang Kewarisan, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 171, dijelaskan sebagai berikut :

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiananya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian kerabat.⁵³

Berdasarkan uraian di atas dapat difahami bahwa unsur-unsur pewarisan, yaitu : (1) adanya pewaris, (2) adanya ahli waris, dan (3) ada harta warisan (*tirkah*). Yang menjadi fokus pembahasan di sini adalah kedudukan

⁵²Lihat Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta : Pustaka Nasional RI, 2011), hlm. 107-110.

⁵³Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta : Pustaka Nasional RI, 2011), hlm. 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ahli waris, yaitu orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun sebagian.⁵⁴ Untuk mengetahui secara detail bagaimana kedudukan ahli waris dalam hubungannya dengan kepemilikan harta, perlu dijelaskan pengertian ahli waris, pewaris dan harta peninggalan dari pewaris (*tirkah*).

Secara etimologi, term “ahli waris” berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu “*ahl*” (أهل) berarti keluarga, yaitu orang-orang yang berada dalam seisi rumah, yang sekurang-kurangnya terdiri dari suami, istri, dan anak-anak,⁵⁵ dan “*waris*” (وارث) berarti “penerima warisan (harta peninggalan) dari si pewaris yang meninggal dunia, dan dari arti demikian dapat difahami bahwa penerima warisan tersebut memiliki ikatan keluarga atau kekerabatan dengan si pewaris/ orang yang telah meninggal dunia dan yang menerima warisan harta peninggalan si pewaris/ orang yang telah meninggal dunia.⁵⁶ Secara istilah, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c, ahli waris adalah “orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁵⁷ Sejalan dengan rumusan defenisi ahli waris di atas, para ahli mengemukakan berbagai rumusan defenisi ahli waris sebagai berikut :

⁵⁴Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), hlm. 3.

⁵⁵WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Media Indonesia, 2012), hlm. 553.

⁵⁶Admin, “Arti Kata “Ahli Waris,”“ dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Ahli_waris, Diakses 15 Januari 2025.

⁵⁷Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah Jakarta, 2013), hlm. 349.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Menurut Sudarto, ahli waris adalah “orang yang menerima atau memiliki hak warisan dari harta peninggalan (*tirkah*) orang yang meninggal dunia (pewaris).”⁵⁸
- g. Menurut Maman Abdul Djalal, ahli waris adalah “orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) dari orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekaan hamba sahaya (*wala'*).”⁵⁹
- h. Menurut Beni Ahmad Saebani, ahli waris adalah “seorang atau beberapa orang yang berhak menerima warisan disebabkan adanya hubungan kerabat dan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”⁶⁰
- i. Menurut Hajar M, ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, atau seorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan, dan orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.⁶¹

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dan harta warisan atau harta peninggalan,⁶² atau orang yang mewariskan harta peninggalannya kepada ahli warisnya atau orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan yang dalam kitab-kitab fiqh

⁵⁸Sudarto, *Ilmu Fiqih : Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat, Dan Mawaris*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), hlm. 335.

⁵⁹Maman Abdul Djalal, *Hukum Mawaaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm. 43-44

⁶⁰Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019), hlm. 17.

⁶¹Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam*, (Pekanbaru : Alaf Riau, 2007), hlm. 32.

⁶²Alwesius, *Keterangan Hak Mewaris Serta Pemisahan Dan Pembagian Harta Warisan Bagi Warga Negara Indonesia Pasca Permen ATR/KA.BPN No.16 Tahun 2021*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022), hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biasa disebut dengan *muwarrits*, atau orang yang mewariskan hartanya.⁶³

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf b, pewaris adalah orang yang pada saat meninggal atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.⁶⁴

Harta warisan adalah segala hak dan kewajiban yang termasuk dalam lingkungan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, jadi meliputi harta tidak bergerak, harta bergerak, harta yang berwujud, harta yang tidak berwujud, piutang-piutang, surat-surat berharga dan juga utang-utang maupun beban-beban lainnya.⁶⁵ Menurut Falah Saebani, harta peninggalan (*tirkah*) adalah segala bentuk harta benda, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal, dunia dan segala hal yang berkaitan dengan tanggungjawab yang meninggal yang dibebankan kepada ahli warisnya, seperti utang piutang dan wasiat.⁶⁶ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171, harta warisan adalah harta peninggalan (*tirkah*) dari seorang yang meninggal dunia yang dialihkan kepada ahli warisnya sesuai dengan aturan yang telah

⁶³ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hlm. 60.

⁶⁴ H. Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 348.

⁶⁵ Alwesius, *Keterangan Hak Mewaris Serta Pemisahan Dan Pembagian Harta Warisan Bagi Warga Negara Indonesia Pasca Permen ATR/KA.BPN No.16 Tahun 2021*, hlm. 2-3.

⁶⁶ Falah Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), hlm. 173.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan. Pembagian warisan ini bertujuan untuk menjaga hak-hak ahli waris dan memastikan pemindahan harta secara adil.⁶⁷

Dengan demikian dapat difahami bahwa yang dimaksud ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam, adalah orang-orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris (*tirkah*) berdasarkan hubungan darah atau perkawinan, agama Islam, dan tidak ada halangan secara hukum menjadi ahli waris, atau orang-orang yang akan menerima hak pemilikan harta (*tirkah*) peninggalan pewaris. Pada diri pewaris, harus didasari oleh adanya kematian, sedangkan pada diri ahli waris sebaliknya yaitu benar-benar hidup di saat kematian pewaris, atau seorang atau beberapa orang yang berhak menerima warisan disebabkan adanya hubungan kerabat dan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dan warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁶⁸

Surat Keterangan Ahli Waris, yaitu dokumen resmi yang berisi informasi tentang ahli waris, harta peninggalan, dan hak bagian masing-masing ahli waris, yang merupakan syarat sah untuk mendapatkan harta warisan.⁶⁹ Regulasi terkait Surat Keterangan Ahli Waris (SKHW) dari Kantor Kelurahan dan Pengadilan Agama ini diatur dalam peraturan perundang-

⁶⁷H. Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 348.

⁶⁸Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, hlm. 43.

⁶⁹Admin, "Pentingnya Surat Keterangan Ahli Waris dan Cara Mengurusnya," dalam <https://kontrakhukum.com/article/pentingnya-surat-keterangan-ahli-waris-dan-cara-mengurusnya/#:~:text=Pengertian%20dan%20Fungsi%20Surat%20Keterangan,mendapatkan%20Oharta%20warisan%20dari%20pewaris>, diakses Tanggal 10 Maret 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan, antara lain : (1)Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris, dan (2) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021, surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa: (1) Wasiat dari Pewaris, (2) Putusan Pengadilan, (3)Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan, (4) Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Surat keterangan atau pernyataan waris ini berlaku untuk Warga Negara Indonesia bukan keturunan, (5) Akta Keterangan Hak Mewarisi dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Akta Notaris ini berlaku untuk Warga Negara Indonesia keturunan Eropa atau Tionghoa, dan (6) Surat Keterangan Waris dari Balai Harta Peninggalan. Surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan ini berlaku untuk Warga Negara Indonesia golongan keturunan timur asing (Arab, India dan lainnya).

Kepemilikan harta terdiri dari dua kata kepemilikan dan harta. Kepemilikan berasal dari akar kata bahasa Arab *al-milku* (الملك), yang mengandung arti *hiyazah* (الحِيَازَةْ : penguasaan), maksudnya adalah seseorang atas harta dan keleluasaan dalam mengelolanya.²⁰ Secara etimologi *al-milku* (الملك) berarti menguasai harta seseorang dalam artian hanya dia yang berhak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menebusnya. Ulama hukum menawarkan beberapa definisi *al-milku* (الملك), yang semuanya hampir mirip dan memiliki tujuan dan makna yang sama.⁷⁰

Menurut Akbar, *al-milk* (الملك), berarti menguasai harta benda (barang atau jasa) seseorang, yang memungkinkannya untuk mengambil manfaat dengan segala cara yang diperbolehkan oleh hukum syariah, sehingga orang lain tidak dapat mengambil manfaat dari harta itu kecuali dengan izinnya dan sesuai dengan muamalah yang diperbolehkan.⁷¹

Menurut Taqiyuddin al-Nabhani, dalam Islam kepemilikan manusia atas sumber daya alam adalah atas izin Allah, dan itupun hanya untuk memanfaatkan zat tertentu, dan membatasinya dengan mekanisme tertentu pula. Artinya kepemilikan manusia terhadap karunia Allah berupa sumber daya yang ada dibatasi pada zat tertentu saja yang dibolehkan (halal zatnya), itupun tidak secara mutlak, melainkan dibatasi pula cara-cara perolehan yang dibolehkan (*halal lighairi zatih*) saja.⁷² Berdasarkan hal di atas, kepemilikan dalam Islam dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori:

- a. Konsep *milkiyah fardiyah/private ownership*. Kepemilikan individu atas sumber daya ekonomi dan sumber daya alam lainnya merupakan fitrah manusia. Oleh sebab itu, dalam pandangan Islam, hak milik individu diakui dan harus dijaga dan dihormati oleh siapa pun. Dalam istilah kebutuhan dasar manusia (*al-dharuriyah al-khams*) dikenal dengan istilah *hifdzul mal* (menjaga harta). Kepemilikan individu ini merupakan salah satu fondasi dan mata rantai bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sebab, kepemilikan individu ini akan menciptakan motivasi untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal, yang mana seorang individu diberi keleluasaan dan kebebasan yang tinggi untuk memiliki dan memanfaatkan sumber daya alam ini bagi

⁷⁰Ibid., Jilid IV, hlm. 449.

⁷¹Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam," *Jurnal Ushuluddin*, (2012), hlm.125.

⁷²Taqiyuddin al-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : TI Perss, 2010), hlm. 87–88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingannya, dengan catatan cara perolehan dan penggunaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

- b. Kepemilikan umum (*milkiah 'ammah/public ownership*). Kepemilikan ini muncul karena pemanfaatan suatu benda diperuntukkan bagi masyarakat umum, sehingga menjadi kepentingan bersama. Islam, pada dasarnya, tidak membatasi terhadap jenis benda tertentu untuk menjadi hak milik umum sehingga ada kemungkinan perbedaan antara satu tempat dengan tempat lainnya berdasarkan tradisi yang ada. Benda yang dapat dikategorikan milik bersama antara lain beberapa barang/ benda untuk fasilitas umum, seperti jalan raya, sungai, ruang angkasa dan lain-lain. Syariat Islam melarang sumber daya seperti ini dikuasai oleh seseorang atau sekelompok kecil orang.
- c. Hak milik negara (*milkiah daulah/state ownership*). Hak milik negara ini pada asalnya dapat berupa hak milik umum atau individu, namun hak pengelolaannya menjadi wewenang pemerintah. Pemerintah memiliki hak untuk mengelola, karena ia merupakan representasi kepentingan rakyat atau masyarakat.⁷³

Selain ketiga kategori kepemilikan di atas, Wahbah Zuhaili membagi dua macam kepemilikan dilihat dari kesempurnaan kepemilikan, yaitu kepemilikan sempurna dan kepemilikan tidak sempurna.⁷⁴ Kepemilikan sempurna adalah kepemilikan atas suatu baik benda maupun manfaatnya sehingga pemilik dapat memanfaatkannya secara penuh sesuai dengan aturan dan ketentuan syariah. Kepemilikan ini bersifat mutlak tidak dibatasi oleh waktu dan tidak dapat diukur kan begitu saja. Namun dapat dipindahkan kepada orang lain.⁷⁵ Kepemilikan tidak sempurna adalah kepemilikan hanya terhadap salah satu antara benda atau manfaatnya saja. Kepemilikan tidak sempurna ini sendiri dibagi atas tiga macam, yaitu : (a) Kepemilikan hanya terhadap benda (*Milku 'Ain*), maksudnya seseorang memiliki benda tanpa

⁷³Abdul Ghofur, *Falsafah Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 75–76.
Lihat Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 119.

⁷⁴Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islamiyah Wa Adillatuh*, Jilid IV, hlm. 404.

⁷⁵Pudjiharjo M dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: Brawijaya Press, 2019), hlm. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa manfaatnya, seperti seseorang mewasiatkan pada orang lain untuk menyewa rumahnya atau berkebun di tanahnya selama dia hidup atau misalnya selama 5 tahun, (b)*Haqqul Intifaa'*, adalah hak untuk memanfaatkan tanpa memiliki benda, dalam hal ini ada lima hal yang menyebabkan adanya *haqqul intifaa'* yaitu peminjaman, penyewaan, pewakafan, wasiat, dan pembolehan. (c) *Haqqul irtifaqaq*. adalah hak yang ditetapkan atas harta tidak bergerak demi kemanfaatan dan kepentingan harta tidak bergerak lainnya yang dimiliki orang lain. Hak ini akan selalu melekat selama benda tidak bergerak tersebut masih ada tanpa melihat siapa pemiliknya' Seperti, hak kanal atau saluran air (*haqqul mairaa*), hak saluran pembuangan air (*haqqul masii*), hak karena berada di tempat bagian atas, hak lewat, hak atas air irigasi (*haqqusy syirbi*), hak berdampingan.⁷⁶

Sedangkan untuk kepemilikan sempurna dapat diperoleh dengan beberapa sebab. Mengenai sebab-sebab kepemilikan sempurna ini terdapat beberapa pendapat. Taqiyuddin al-Nabhani berpendapat bahwa hasil kajiannya menunjukkan sebab-sebab kepemilikan terbatas pada 5 sebab, yaitu: (1) bekerja (menghidupkan tanah mati, menggali kandungan dalam perut bumi atau di udara, berburu, makelar atau broker, *mudharabah*, *musaqah*, dan *ijarah*), (2) pewarisan, (3) kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, (4) pemberian harta negara untuk hidup, dan (5) harta-

⁷⁶Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islamiy Wa Adillatuh*, Jilid VI, hlm. 452-457 .

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta yang diperoleh oleh seseorang tanpa mengeluarkan kompensasi berupa harta atau tenaga.⁷⁷

Harta dalam bahasa Arab, diartikan sebagai “*al-maal*” (المال) yang berarti condong atau menyimpang dari pusat, dan “*al-maal*” diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan hati manusia dan mereka menjaganya, dalam bentuk materi, dan bentuk kekayaan.⁷⁸ Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa secara etimologis, harta adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dikuasai atau dikuasai oleh manusia secara nyata, baik berupa barang dan manfaat seperti emas, perak, hewan, tumbuhan, maupun manfaat barang seperti mengendarai mobil atau guna dan menempati menurut sifat-sifatnya, seperti ikan di sungai, burung yang di udara, pohon di hutan, bahan tambang di permukaan bumi, dll.⁷⁹

Menurut TM. Hasbi al-Shiddiqy dan Mustafa Ahmad al-Zarqa' bahwa sebab musabbab seseorang memperoleh pemilikan harta, ada 4 yaitu : (1)*ihraj al-mubahat* (menimbulkan kebolehan), (2) Perjanjian, (3) *al-Khalafiyah* (pewarisan), dan (4) menghasilkan sesuai dari sesuatu.⁸⁰ Secara garis besar, Wahbah al-Zuhaili juga membagi sebab kepemilikan sempurna dalam 4 faktor, namun pada faktor pertama beliau membagi dalam 4 faktor lagi.

Berikut penjelasan lebih rinci sebagai berikut :

⁷⁷Taqiyuddin al-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, hlm. 95.

⁷⁸Abdul Aziz Dahlan et all, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve 2010), Jilid 1-6, hlm. 525.

⁷⁹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu*, Jilid IV, hlm. 391-392.

⁸⁰TM. Hasbi al-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra 2011), hlm. 12. Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 48-49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Al-Istila' 'Ala al-Mubah* (Penguasaan terhadap sesuatu yang mubah). Ini adalah cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki oleh orang lain. Kepemilikan dengan cara ini memiliki beberapa syarat: *Pertama*, tidak didahului oleh penguasaan dari orang lain. *Kedua*, ada tujuan untuk memiliki. Penguasaan terhadap sesuatu yang mubah terbagi empat macam: (1) *Ihya' al-Mawaat* (Mengelola tanah mati atau tanah tak bertuan yang tidak dalam kekuasaan negara, seperti membuka kebum atau lahan baru), (2) *Ishthiyad* (Berburu), (3) *Istila' 'alal Kala' wa Ajam* (Penguasaan terhadap rerumputan dan pepohonan), (4) *Istila' 'alal Ma'aadin wa Kunuz* (Penguasaan terhadap bahan tambang dan harta terpendam). Akan tetapi, dalam masyarakat bernegara konsep *al-istila' 'ala al-mubah* atau *ihras al-mubahat* menjadi terbatas. Dengan kata lain, terbatas pada properti yang merupakan properti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melindungi kepentingan umum (*maslahah al-amnah*), negara atau penguasa berhak untuk menyatakan kekayaan atau sumber daya alam tertentu seperti tanah pertambangan, kayu di hutan, binatang langka, hutan lindung, dll. milik negara atau untuk mengambil kendali negara. Cagar alam dan lain-lain dll. Dengan demikian, seseorang tidak diperbolehkan lagi untuk menebangi hutan, memiliki atau memiliki tanah dan kebun pemerintah tanpa izin, berburu spesies langka, dll.
- b. *Al-'Aqd al-Naqilah li Almilkiyyah* (Akad-akad yang memindahkan kepemilikan). Akad adalah hubungan antara ijab dan qabul menurut syarat-syarat yang mempengaruhi objek kontrak. Kontrak jual beli, hadiah, wasiat dan sejenisnya adalah sumber kepemilikan yang paling penting. Akad adalah alasan hak milik yang paling kuat dan paling banyak diterapkan dalam kehidupan manusia, yang mensyaratkan pembagian kekayaan, dibandingkan dengan tiga dasar harta lainnya. (Mas'adi 2002, 62).
- c. *Al-Khalafiyah* yaitu seseorang melimpahkan pada orang lain apa yang dimilikinya atau menempatkan sesuatu di posisi yang lain. *Khalafiyah* dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, ini menyiratkan penggantian satu orang dengan yang lain, misalnya dalam arti warisan. Dalam pewarisan, ahli waris menggantikan kedudukan pemilik harta yang tersisa (tirkah) dari orang yang meninggal. Kedua, mengganti barang lain dengan barang, seperti halnya dalam tadlimin (menutupi) ketika merusak atau menghilangkan harta milik orang lain, atau dalam ta'widhi (ganti rugi) ketika menggunakan atau menggunakan harta milik orang lain yang menyebabkan kerusakan.
- d. *At-Tawallud Minal Mamluk* (Terlahir dari sesuatu yang dimiliki). Maksudnya adalah sesuatu yang terlahir dari sesuatu yang dimiliki akan menjadi milik si pemilik asalnya. Prinsip *tawallud* ini hanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku pada harta benda yang bersifat produktif, seperti binatang yang dapat bertelur, beranak, menghasilkan air susu, tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah dan bunga-bunga. Prinsip *tawallud* tidak berlaku pada benda mati yang tidak bersifat produktif, seperti rumah, perabotan rumah, dan uang.⁸¹

Pewarisan yaitu peralihan hak karena pewarisan terjadi karena peristiwa hukum pada saat pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam hukum waris berlaku suatu asas yang menyatakan bahwa “begitu seorang meninggal, maka detik itu juga segala hak dan kewajiban beralih kepada para ahli warisnya ‘Asas tersebut tercantum dalam Bahasa Perancis yang berbunyi “*le mort saisit le vif*” dan ini termuat dalam Pasal 833 KUHPerdata yang berbunyi “*sekalian ahli waris dengan sendirinya demi hukum memperoleh hak milik atas semua barang semua hak dan semua piutang dari si meninggal*”. Pasal 830 KUHPerdata menentukan “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.” Jadi pada asasnya tidak akan ada pewarisan jika tidak ada peristiwa kematian.⁸²

Unsur-unsur penting dalam suatu pewarisan yaitu Pewaris, ahli waris, harta warisan. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dan harta warisan atau harta peninggalan. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan atau harta peninggalan Pewaris. Sedangkan harta warisan adalah segala hak dan kewajiban yang termasuk dalam lingkungan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang

⁸¹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuh*, Jilid IV, hlm. 412-418. Abdul Ghofur, *Falsafah Ekonomi Syari'ah*, hlm. 77–78.

⁸²R. Subekti, dan Tjitrosudibyo, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijke Wetboek”, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2010), Pasal 830. Alwesius, “Keterangan Hak Mewaris Serta Pemisahan Dan Pembagian Harta Warisan Bagi Warga Negara Indonesia Pasca Permen ATR/KA.BPN No.16 Tahun 2021”, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022), hlm 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang meninggal dunia, jadi meliputi harta tidak bergerak, harta bergerak, harta yang berwujud, harta yang tidak berwujud, piutang-piutang, surat-surat berharga dan juga utang-utang maupun beban-beban lainnya. Adanya perkembangan hukum masalah pewarisan tersebut tentunya harus diperhatikan di dalam menentukan ahli waris yang berhak mewaris dalam hal terdapat seorang yang meninggal dunia. Penentuan ahli waris tersebut dapat dipenuhi secara musyawarah oleh para ahli waris tanpa melanggar prinsip kewarisan yang berlaku baginya.⁸³

Di Indonesia sampai sekarang ini pengaturan dan kewenangan yang membuat Surat Keterangan Waris tidak berada pada satu pejabat atau institusi, tapi dapat dibuat oleh lebih dari satu pejabat/institusi dan pada para ahli waris sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur Surat Keterangan Waris tersebut tidak terlepas dari kehadiran peraturan perundang-undangan produk kolonial yang sampai saat ini masih dinyatakan berlaku berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud yaitu Pasal 131 ayat (2) Indische Straatsregeling (IS) dan 163 ayat (1) Indische Straatsregeling (IS).⁸⁴

Pembuatan Keterangan waris sebelum adanya Pasal 111 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 pembuatan Keterangan Ahli Waris didasarkan kepada:

(1)Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Direktorat

⁸³Ibid., hlm. 2.

⁸⁴R.Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2012), hlm. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendaftaran Tanah (kadaster), tanggal 20 Desember 1969, Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan, dan (2) Pasal 111 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Kedua aturan hukum tersebut menentukan bahwa pembuatan Keterangan Ahli Waris untuk Warga Negara Indonesia Penduduk Asli/Pribumi oleh para ahli waris ditambah 2 saksi dikuatkan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat, untuk Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dibuat oleh Notaris, untuk Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya dibuat oleh Balai Harta Peninggalan. Adanya perbedaan pembuatan keterangan ahli waris berdasarkan golongan penduduk seperti yang sekarang berlaku di Indonesia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan tidak ada kepastian hukum hal tersebut. Dengan dikeluarkan aturan Pasal 111 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 berbunyi :

Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa : (1) Wasiat dari pewaris, atau (2) Putusan Pengadilan, atau (3) Penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau (4) Surat keterangan hak ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, (5) Akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, atau (6) Surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan. Dari pasal ini dapat dilihat tidak ada perbedaan lagi penggolongan penduduk. Sehingga masyarakat boleh memilih dalam pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW). Tujuan pendaftaran tanah yang lebih detail terdapat dalam Pasal 3 Peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu: (1)untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, (3) untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, dan (3) untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.⁸⁵

Kegiatan pendaftaran tanah mempunyai tujuan, yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Hal ini dilakukan bagi kepentingan pemegang hak atas tanah, agar dengan mudah dapat membuktikan bahwa dia adalah yang berhak atas suatu bidang tanah tertentu, melalui pemberian sertifikat Hak Atas Tanah. Selanjutnya, bagi pihak-pihak yang berkepentingan (calon pembeli/calon kreditur) agar mereka dengan mudah memperoleh keterangan yang diperlukan. Dengan dinyatakannya data fisik dan data yuridis yang disajikan di Kantor Pertanahan yang berlaku terbuka bagi umum di mana keterangan diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Kepastian hukum yang dimaksud dalam kegiatan pendaftaran tanah di atas antara lain : (1) kepastian hukum mengenai orang atau badan yang menjadi pemegang hak (subjek hak), (2)kepastian hukum mengenai lokasi, batas, serta luas suatu bidang tanah (subjek hak), dan (3) kepastian hukum mengenai haknya. Menurut Van Kan

⁸⁵Aartje Tehupeiry, *Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012), hlm. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepastian hukum adalah hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia.⁸⁶

Lebih lanjut Van Kan menyatakan kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum tersebut dibedakan menjadi dua macam yaitu: (1)kepastian oleh karena hukum, yaitu hukum menjamin kepastian antara pihak yang satu terhadap pihak yang lainnya, artinya adanya konsistensi penerapan hukum kepada semua orang tanpa pandang bulu, (2)kepastian hukum atau dari hukum, artinya kepastian hukum tercapai jika hukum itu sebanyak-banyaknya undang-undang, tidak ada ketentuan yang bertentangan (Undang-Undang berdasarkan sistem logis dan pasti), dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) dan di dalamnya tidak ada istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan (tertutup).⁸⁷

2. Sebab-sebab dan Syarat-syarat Waris Mewarisi

Ketika harta peninggalan dari si pewaris/ orang yang telah meninggal dunia tersebut dibagikan dan ahli waris menerima pembagiannya masing-masing, maka harta peninggalan tersebut telah menjadi hak miliknya. Dengan kata lain kepemilikan harta peninggalan tersebut telah berpindah tangan dari si pewaris/ orang yang telah meninggal dunia ke tangan ahli warisnya. Hal ini sejalan dengan pendapat TM. Hasbi al-Shiddiqy dan Mustafa Ahmad al-Zarqa' bahwa sebab-sebab seseorang memperoleh pemilikan harta, ada 4

⁸⁶E. Utrecht dan Moh. Saleh J. Jindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Baru dan Sinar Harapan, 2014), hlm. 25.

⁸⁷E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, (Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2017), hlm. 92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(empat) sebab, yaitu : (1) *ihraj al-mubahat* (menimbulkan kebolehan), (2) perjanjian, (3) *al-khalafiyah* (pewarisan), dan (4) menghasilkan sesuai dari sesuatu.⁸⁸ Dalam hubungannya dengan orang yang mewariskan hartanya kepada ahli warisnya, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), menetapkan sebab-sebab dan syarat-syarat dalam hal pewarisan, sebagai berikut :

a. Telah Meninggal Dunia, Atau Dinyatakan Telah Meninggal Dunia

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pewaris adalah orang yang mewariskan harta peninggalannya kepada ahli warisnya atau orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan yang dalam kitab-kitab fiqh biasa disebut dengan *muwarrits*, atau orang yang mewariskan hartanya.⁸⁹ Bagi *muwarrits*, atau orang yang mewariskan hartanya terdapat ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi sebelum harta yang dimiliki diwarisi oleh para ahli warisnya. Hal ini seperti telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal pada pasal 171 huruf b, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggal atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan....⁹⁰

Apa yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau yang dinyatakan meninggal, tidak menyalahi ketentuan-ketentuan

⁸⁸TM. Hasbi al-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra 2018), hlm. 12. Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 48–49.

⁸⁹Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hlm. 60.

⁹⁰H. Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 348.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah ditetapkan Allah SWT., seperti dijelaskan dalam QS. al-Nisa ayat 7 sebagai berikut :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كُثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

Bagi seorang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi seorang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS. al-Nisa : 7).⁹¹

Kalimat "bagi seorang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi seorang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya," menurut para mufassir dimaksudkan sesudah kematian ibu bapak dan kerabat.⁹² Hal ini sejalan dengan hadis riwayat Muslim, al-Nasa'iy, Ibnu Majah dan Ahmad bersumber dari Abu Hurairah ra., sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى
بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدِّينُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ مِنْ قَضَاءٍ. فَإِنْ
حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ.
فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتوْحَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ فَمَنْ
تُوفِّيَ وَعَلَيْهِ دِينٌ فَعَلَى قَضاؤهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ.

⁹¹Tim Penterjemah Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Makkah al-Mukarramah : Khadim al-Haramayn, 2012), hlm. 116-117.

⁹²Lihat Ibnu Jarir al-Thabariy, *Jami' al-Bayan Fiy Ta'wil al-Qur'an*, Juz VII, hlm. 597, dalam Software Maktabah Syamilah. Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhi*, Juz II, hlm. 219, dalam Software Maktabah Syamilah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bersumber dari Abu Hurairah ra., bahwa jenazah seorang laki-laki yang berhutang dibawa ke hadapan Rasulullah SAW., beliau bertanya: "Apakah dia meninggalkan sesuatu untuk melunasi hutangnya?", jika dijawab bahwa dia memiliki harta peninggalan untuk melunasi hutangnya, maka beliau menshalatkannya, namun jika dijawab tidak, maka beliau bersabda: 'Shalatkanlah saudara kalian ini.' Tatkala Allah menaklukkan berbagai negeri, beliau bersabda: "Aku lebih berhak atas kaum Muslimin dari diri mereka sendiri. Barangsiapa meninggal sedangkan dia masih memiliki tanggungan hutang, maka sayalah yang akan melunasinya. Dan barangsiapa masih meninggalkan harta warisan, maka harta tersebut untuk ahli warisnya."(HR. Muslim, al-Nasa'iyy, Ibnu Majah dan Ahmad).⁹³

Berdasarkan hadis di atas dapat difahami bahwa kematian adalah merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi untuk berpindahnya harta seseorang kepada ahli warisnya. Kematian sebagai syarat terjadinya waris-mewarisi harus terjadi pada diri seseorang sehingga dapat dikatakan pewaris dan waris-mewarisi dapat berproses. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku sesudah meninggalnya pewaris, maka kata "pewaris" itu sebenarnya tepat untuk pengertian seseorang yang telah mati.⁹⁴

Istilah pewaris itu sendiri mengandung makna dan arti bahwa seorang itu telah meninggal dunia, sebab apabila tidak jelas orang yang memiliki harta itu meninggal atau tidak, maka tidak dapat disebut pewaris. Idris Djakfar dan Taufik Yahya menjelaskan bahwa meninggalnya pewaris merupakan *condition sine quanon* untuk terbukanya harta warisan, karena meninggalnya

⁹³Imam Muslim, *Shaheh Muslim*, Juz V, hlm. 62, dalam Software Maktabah Syamilah.

⁹⁴Amir Syarifuddin, "Kedudukan Anak laki-laki dan Anak Perempuan dalam Hukum Kewarisan", *Majalah Orientasi*, Nomor 2 Tahun VIII. Banjarmasin: Lembaga Perpustakaan/Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, hlm. 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pewaris harus nyata adanya. Apabila tidak jelas kematiannya dan tidak ada pula berita tentang hidupnya, maka hartanya tetap menjadi miliknya yang utuh sebagaimana dalam keadaan yang jelas hidupnya.⁹⁵

Memahami lebih mendalam rumusan pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka orang yang mewariskan hartanya dengan syarat meninggal dunia mempunyai dua bentuk kematian yaitu kematian dalam bentuk “saat meninggal” dan “yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan”. Hal ini sangat berbeda dengan pengertian orang yang mewariskan harta peninggalannya (pewaris) seperti dirumuskan Ahmad Rofiq merumuskan orang yang akan diwarisi hartanya adalah orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah *muwarris* benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara *hakikiy*, secara *hukmy* atau secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan.⁹⁶ Fatchurrahman menjelaskan “para ahli waris yang benar-benar hidup pada saat kematian *muwarris*, baik mati *haqiqy*, mati *hukmy* maupun mati *taqdiry*, berhak mewarisi harta peninggalannya.”⁹⁷

⁹⁵Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 2015), hlm. 52.

⁹⁶Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*,(Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2013), hlm. 22.

⁹⁷Mati secara *haqiqiy* (atau kematian hakiki) berarti kematian yang nyata dan dapat dibuktikan, di mana seseorang benar-benar telah meninggal dunia tanpa perlu pembuktian lebih lanjut. Ini adalah kematian yang jelas dan tidak disangskakan. Mati *hukmi* (kematian secara hukum) adalah kematian seseorang yang dinyatakan sah secara hukum melalui keputusan hakim, bukan karena kematian biologis yang dapat disaksikan oleh panca indera. Hal ini sering terjadi pada kasus orang hilang (*mafqud*) di mana setelah upaya pencarian dan pemeriksaan cermat, hakim memutuskan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Mati *taqdiri* adalah anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia, meskipun tidak ada bukti nyata kematian secara fisik. Ini sering digunakan dalam konteks hukum, terutama dalam hukum warisan, ketika seseorang dinyatakan hilang dan tidak ada kabar berita selama jangka waktu tertentu. Lihat Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2014), hlm. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tiga rumusan pengertian orang yang mewariskan hartanya kepada ahli warisnya secara redaksional syaratnya berbeda-beda. Fatchur Rahman menetapkan syarat kematian orang yang mewariskan hartanya kepada dua syarat kematian, yaitu mati *haqiqiy* dan mati *hukmy*. Ahamd Rofiq menetapkan syarat kematian orang yang mewarisakan hartanya dengan tiga syarat, yaitu meninggal secara *hakikiy*, meninggal secara yuridis dan meninggal secara *taqdiri*. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan dua syarat, yaitu “saat meninggal” dan “dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan Pengadilan.”

Perbedaan rumusan pengertian orang yang mewariskan hartanya tersebut, syaratnya secara hakiki tidak ada perbedaan. Syarat kematian orang yang mewariskan hartanya menurut Fatchur Rahman dan Ahmad Rofiq, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah merumuskan kembali yang secara hakiki tidak bertentangan dan tidak merubah secara substansi apa yang dimaksud oleh kedua pakar hukum kewarisan Islam tersebut. “Saat meninggal” pada rumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipahami atau diterjemahkan kepada pengertian mati hakiki. Orang yang saat meninggal dapat dipahami atau diterjemahkan kepada pengertian mati hakiki, karena orang yang saat meninggal pada saat bersama orang lain atau dapat diketahui kemudian setelah meninggalnya dapat diketahui tanpa melalui pembuktian yang harus dinyatakan di hadapan pengadilan. Sedangkan “dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan Pengadilan” dapat dipahami atau diterjemahkan kepada pengertian mati hukmi dan *taqdiri Mukti*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arto dalam bukunya *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*, mengatakan:

Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal kematian secara *takdir* atau dugaan keras, karena tidak mempunyai kepastian hukum, apabila terdapat keraguan-raguan tentang matinya seseorang (termasuk bayi yang masih dalam kandungan ibunya) maka harus diselesaikan dengan putusan hakim, demi kepastian hukum.⁹⁸

Mukti Arto yang mengatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal adanya bentuk kematian secara *taqdiri* dengan alasan karena tidak mempunyai kepastian hukum. Justru karena adanya ketidak pastian tentang kematian seseorang, maka perlu diadakan pembuktian secara hukum sehingga kematianya dapat dipastikan penyebabnya. Dengan adanya kepastian berdasarkan pembuktian hukum, maka kematian orang tersebut disebut mati secara yuridis (*hukmy*) dengan diawali suatu dugaan terhadap penyebab kematian orang tersebut. Penyebab inilah yang disebut dengan mati karena dugaan keras (*taqdiri*) yang telah dipastikan dengan pembuktian dan melahirkan keputusan dalam bentuk mati secara yuridis (*hukmy*). Oleh karena itu, orang yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan Pengadilan dapat dipahami atau diterjemahkan kepada pengertian mati hukmi dan *taqdiri*, karena kedua syarat kematian tersebut, kebenarannya harus dinyatakan di hadapan pengadilan dengan memperlihatkan bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan hukum (*hukmy*).⁹⁹

⁹⁸Mukti Arto, *Hukum Kewarisan Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Solo: Balqis Queen, 2009), hlm. 56.

⁹⁹Ahmad Rofiq, *Fiqhi Mawaris*, hlm. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian di atas, dapat difahami bahwa kalimat “orang yang pada saat meninggal” termasuk kelompok orang yang meninggal secara *hakikiy*, yaitu tanpa adanya pembuktian secara hukum, semua orang bisa mengetahui bahwa orang tersebut meninggal dunia. Sedangkan pernyataan “yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan” adalah termasuk orang yang meninggal secara *hukmy* maupun *taqdiri* karena harus melalui pembuktian yang diyatakan di hadapan pengadilan. Walaupun syarat kematian dipersyaratkan pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap seseorang dikatakan pewaris, namun dalam pasal yang lain membolehkan proses waris-mewarisi tanpa terjadinya kematian. Hal ini dapat dipahami pada rumusan pasal 187 ayat (1) sebagai berikut:

- (1) Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
- a. Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang,
 - b. Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b dan c.¹⁰⁰

Pasal 187 ayat (1) memperkenalkan cara lain proses waris-mewarisi yang tidak pernah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih kewarisan terdahulu.

Kebolehan pelaksanaan waris-mewarisi tanpa didasari oleh adanya suatu kematian tidak mutlak pelaksanaannya. Hal ini dapat dipahami pada. Kata-kata “dapat” yang mengandung dua makna. *Pertama*, mengandung makna

¹⁰⁰H. Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 351.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh melaksanakan waris-mewarisi tanpa didasari oleh adanya suatu kematian terhadap pewaris. *Kedua*, mengandung makna tidak boleh melaksanakan waris mewarisi tanpa didasari oleh adanya suatu kematian terhadap pewaris. Kebolehan pelaksanaan waris-mewarisi tanpa didasari oleh adanya kematian terhadap pewaris, terkandung maksud untuk menghindari terjadinya perselisihan yang akhirnya terjadi kemudaratan di antara para ahli waris dalam pelaksanaan waris-mewarisi. Dengan masih hidupnya pewaris, maka perselisihan harta warisan kemungkinan besar dapat diatasi oleh pemilik harta yang akan meninggal dunia (pewaris). Oleh karena itu, maka jalan satu-satunya adalah pelaksanaan waris mewarisi harus dilaksanakan semasih pewaris masih hidup. Tetapi apabila tidak ada kemungkinan untuk berselisih terhadap harta yang akan ditinggalkan oleh pewaris, maka pelaksanaan waris-mewarisi harus dilaksanakan sesudah meninggalnya pewaris.

b. Beragama Islam

Beragama Islam dipersyaratkan seseorang dikatakan sebagai pewaris, karena dikaitkan dengan objek atau sasaran pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu diperuntukkan kepada orang-orang yang beragama Islam dan lembaga Peradilan yang menangani masalah-masalah kewarisan umat Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materil yang diterapkan di Lembaga Peradilan Agama, harus mengacu kepada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama. Pasal 2 Undang-undang Nomor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7 Tahun 1989, dijelaskan bahwa "Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.¹⁰¹ Perkara perdata tertentu yang dimaksud pada pasal 2 ini adalah seperti yang dijelaskan pada pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai berikut:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.¹⁰²

Mernahami dua pasal Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dapat dikatakan bahwa Peradilan Agama hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang beragama Islam dalam menyelesaikan persoalan perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Kesembilan persoalan tersebut telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), termasuk persoalan waris-mewarisi. Perumusan kembali adanya syarat beragama Islam terhadap orang yang mewariskan hartanya kepada ahli warisnya adalah merupakan penegasan terhadap adanya asas personalitas keislaman. Apabila orang yang mewariskan hartanya tidak beragama Islam, tentunya tidak dapat

¹⁰¹Ibid., hlm. 246.

¹⁰²Tim Penyusun, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Cipta Karya, 2016), hlm. 21-22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberlakukan ketentuan hukum kewarisan yang berdasarkan ajaran Islam. Apabila orang yang mewariskan hartanya tidak beragama Islam, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri. Kaitannya dengan pelaksanaan waris mewarisi ada tiga hal dipersyaratkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga benar-benar seseorang dapat dikatakan pewaris terhadap ahli warisnya yang beragama Islam. Hal ini sejalan dengan hadis yang menyatakan bahwa ahli waris yang tidak seagama dengan pewaris (*muwarits*) tidak berhak menerima harta warisannya, demikia juga sebaliknya, sebagaimana hadis riwayat al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidziy, al-Nasa'iy dan Ahmad bersumber dari Usamah bin Zaid ra., :

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضى الله عنهمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ.

Bersumber dari Usamah bin Zaid ra., bahwasanya Nabi SAW., bersabda seorang Muslim tidak mewariskan harta peninggalannya kepada orang yang kafir, demikian juga seorang yang kafir tidak mewariskan harta peninggalannya kepada seorang Muslim. (al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidziy, al-Nasa'iy dan Ahmad).¹⁰³

c. Meninggalkan Ahli Waris dan Harta Peninggalan (Warisan)

Syarat seseorang dikatakan pewaris apabila meninggalkan ahli waris, hal ini sangat logis, karena proses waris mewarisi dapat terjadi apabila ada yang menerima warisan. Tanpa ada ahli waris, maka harta peninggalan pewaris tidak dapat didistribusikan karena ahli warislah yang akan menerima harta peninggalan tersebut. Apabila orang yang mempunyai harta hidup tanpa ahli waris, maka harta peninggalannya atas putusan Pengadilan Agama

¹⁰³Imam al-Bukhari, *Shaheeh al-Bukhari*, Juz VI, hlm. 165, Imam Muslim, *Shaheeh Muslim*, Juz V, hlm. 62, dalam Software Maktabah Syamilah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islamm dan kesejahteraan umum. Hal ini seperti diatur pada pasal 191 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.¹⁰⁴

Harta peninggalan termasuk faktor utama terjadinya proses waris-mewarisi antara pewaris dengan ahli waris. Tanpa ada harta peninggalan proses waris mewarisi tidak bisa dilaksanakan, karena harta peninggalanlah yang menjadi atau yang akan diwarisi oleh para ahli waris. Harta peninggalan orang meninggal dunia diatur pada pasal 171 huruf d “harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya,” dan harta warisan diatur pada pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI), “harta peninggaan atau warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”¹⁰⁵

3. Sebab-sebab, Syarat-syarat dan Kelompok Ahli Waris

Sebab-sebab kewarisan yang dapat dipahami pada pasal 171 huruf c, ada dua sebab. Berbeda dengan kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan

¹⁰⁴H. Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 352.

¹⁰⁵Ibid., hlm. 348.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdahulu yang merumuskan sebab-sebab kewarisan menjadi empat dan tiga macam hubungan, yang menurut Ahmad Azhar Basyir : (1) hubungan darah atau kekeluargaan dan kekerabatan, (2) hubungan perkawinan/ pernikahan, (3) hubungan wala' (karena memerdekaan hamba sahaya), dan (4) hubungan agama.¹⁰⁶ Untuk mengetahui posisi empat hubungan sebab-sebab waris-mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat dijelaskan dalam uraian sebagai berikut :

a. Hubungan Darah/ Kekerabatan

Hubungan darah atau disebut juga hubungan kekerabatan, menjadi sebab seseorang mewarisi harta peninggalan pewaris. Hubungan darah menjadi sebab mewarisi adalah dipahami dari QS. al-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ إِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلْدٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلْدٌ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ الثُلُثُ إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أُوْ دِينٌ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لَتَدْرُونَ أَيْهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pustaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka duapertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang

¹⁰⁶Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, hlm. 15. Lihat A. Assaad Yunus, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm.19-22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibubapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi-dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Nisa' : 11).¹⁰⁷

Ahli waris yang termasuk kelompok menurut hubungan darah ini, adalah seperti dalam rumusan pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan rincian berikut. Kelompok-kelompok ahli waris pewaris dimaksud : (1) menurut hubungan darah, golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, (2) golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Rincian Ahli Waris pada pasal 174 ayat (1) huruf a di atas, sebanyak 9 orang terdiri dari golongan jenis kelamin laki-laki 5 orang dan jenis kelamin perempuan 4 orang : golongan ahli waris laki-laki : (1) ayah, (2) anak laki-laki, (3) saudara laki-laki, (4) paman, dan (5) kakek, golongan ahli waris perempuan : (1) ibu, (2) anak perempuan, (3) saudara perempuan, dan (4) nenek.¹⁰⁸

Apabila dianalisis rumusan ahli waris pada pasal 174 ayat (1) huruf a dengan membandingkan rumusan ahli waris dalam kitab-kitab fikih kewarisan terdahulu, terdapat perbedaan yang sangat menonjol. Dilihat dari segi jumlah, ahli waris secara keseluruhan dalam kitab-kitab fikih terdahulu

¹⁰⁷Tim Penterjemah Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Makkah al-Mukarramah : Khadim al-Haramayn, 2012), hlm. 116-117.

¹⁰⁸Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 349.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah sebanyak 25 orang,¹⁰⁹ sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya 11 orang. Perbedaan jumlah ahli waris tersebut terletak pada perincian ahli waris dilihat dari garis keturunan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak membedakan garis keturunan dari kakek dan nenek dari pihak ayah dan pihak ibu, dan tidak membedakan garis keturunan dari kedua belah pihak (sekandung), sepahak (seayah atau seibu). Sedangkan fikih kewarisan terdahulu membedakan ahli waris dengan melihat garis keturunan.

Rumusan ahli waris dalam pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), mempunyai kelemahan yang dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran dilihat dari segi jumlah dan garis keturunan. Idris Djafar dan Taifik Yahya dalam bukunya Kompilasi Hukum Kewarisan Islam memahami ahli waris pada pasal 174ayat (1) huruf a adalah sebanyak 39 orang terdiri dari 21 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Pemahaman tersebut jika dikaitkan dengan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang penggantian tempat, maka rinciannya sebagai berikut :

- 1) Golongan ahli waris laki-laki : (1) ayah, (2) anak laki-laki, (3) cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, (4) cucu laki-laki dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah, (5) saudara laki-laki sekandung, (6) saudara laki-laki seayah, (7)saudara laki-aki seibu, (8) anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, (9)anak laki-laki saudara perempuan sekandung, (10) anak laki-laki saudara laki-laki seayah, (11) anak laki-laki saudara perempuan seayah, (12) anak laki-laki saudara laki-laki seibu,

¹⁰⁹Muchamad Ali al-Shabuni, *Ilmu Hukum Waris*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2015), hlm. 38-39. Lihat A. Hasan, *Faraidh I*, (Surabaya : Pustaka Ilmu, 2010), hlm. 26-28. Ahmad Azhar Basir, *Hukum Waris Islam*, hlm. 24-25. A. Assad Yunus, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 39-40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(13)anak laki-laki saudara perempuan seibu, (14) paman sekandung, (15)paman seayah, (16) paman seibu, (17) anak laki-laki paman sekandung, (18) anak laki-laki paman seayah, (19) anak laki-laki paman seibu, (20) kakek dari ayah, (21) kakek dari ibu.¹¹⁰

2) Golongan ahli waris perempuan : (1) ibu, (2) anak perempuan, (3) cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, (4) cucu perempuan dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah, (5) saudara perempuan sekandung, (6) saudara perempuan seayah, (7) saudara perempuan seibu, (8) anak perempuan saudara perempuan sekandung, (9)anak perempuan saudara laki-laki sekandung, (10) anak perempuan saudara perempuan seayah, (11) anak perempuan saudara laki-laki seayah, (12) anak perempuan saudara perempuan seibu, (13) anak perempuan saudara laki-laki seibu, (14) anak perempuan paman sekandung, (15) anak perempuan paman seayah, (16) anak perempuan paman seibu, (17) nenek dari ayah, (18) nenek dari ibu.¹¹¹

Ahli waris pada pasal 174 ayat (1) huruf a menurut Idris Djakfar dan Taufik Yahya, berbeda dengan Ahmad Rofiq yang menurutnya bahwa jumlah ahli waris pada pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), sama dengan jumlah ahli waris dalam kitab-kitab dan buku-buku fiqih terdahulu. Menurutnya, ahli waris laki-laki ada 13 (tiga belas) orang, ahli waris perempuan ada 8 (delapan) orang, seluruhnya menjadi 21 orang, yaitu : ahli waris nasabiyah laki-laki: (1) ayah, (2) kakek (dari garis ayah), (3)anak

¹¹⁰Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 2015), hlm. 59-60.

¹¹¹*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki, (4) cucu laki-laki dari garis laki-laki, (5) saudara laki-laki sekandung, (6) saudara laki-laki seayah, (7) saudara laki-lakiseibu, (8) anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, (9) anak laki-laki saudara laki-laki seayah, (10) paman, saudara laki-laki ayah seayah, (11) paman, saudara laki-laki ayah seayah, (12) anak laki-lakipaman sekandung, dan (13) anak laki-laki paman seayah. ahli waris nasabiyah perempuan : (1) ibu, (2) nenek dari garis ibu, (3)nenek dari garis ayah, (4) anak perempuan, (5) cucu perempuan garis laki-laki, (6) saudara perempuan sekandung, (7) saudara perempuan seayah, dan (8) saudara perempuan seibu.¹¹²

Rincian ahli waris yang dikemukakan oleh Ahmad Rofiq di atas, sama dengan rincian ahli waris yang dikemukakan dalam kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan terdahulu dan seperti yang dirumuskan oleh para pakar hukum kewarisan Indonesia, di antaranya: Fatchur Rahman, A. Hassan, H. Ahmad Azhar Basyir, H. Muhammad Arief, A. Assaad Yunus.¹¹³ Ahmad Rofiq memahami rumusan ahli waris pada pasal 174 ayat (1) huruf a, sama rumusan ahli waris yang dikemukakan oleh Ibn Rusyd dalam bukunya *Bidayat al-Mujatahid*, sebagai berikut:

- 1) Ahli waris laki-laki : (1) anak lelaki (*al-ibn*), (2) cucu lelaki (*ibn ‘i-ibn*), meskipun sampai ke bawah, (3) ayah (*al-ab*), (4) kakek (*al-jadd*), meskipun ke atas, (5) saudara laki-laki (*al-akh*), (6) anak lelaki dari

¹¹²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 386-387.

¹¹³Lihat Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm.113-123, A. Hassan, *Faraidh I*, hlm. 26-28. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, hlm. 24-25, A. Assaad Yunus, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 39-40.dan Muhammad Arief, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2016), hlm. 8-10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saudara lelaki (*ibn'l-akh*), meskipun sampai ke bawah, (7) paman (*al-'amm*), (8) anak paman (*ibnu'i'amm*), (9) suami (*al-zauj*), (10) tuan yang telah memberi kenikmatan (*maula'n-ni'mah*).

- 2) Ahli waris perempuan : (1) anak perempuan (*al-ibnah*), (2) anak perempuan dari anak lelaki (*ibnatu'l-ibn*), meskipun sampai ke bawah, (3) ibu (*al-umm*), (4) nenek (*al-jaddah*), meskipun sampai ke atas, (5)saudarah perempuan (*al-ukht*), (6) istri (*al-zaujah*), dan (7) bekas tuan perempuan (*al-maulah*).¹¹⁴

Ibn Rusyd dalam memberikan rincian ahli waris adalah “saudara laki-laki sekandung, seayah, dan seibu menjadi satu. Anak saudara laki-laki sekandung dan seayah menjadi satu. Saudra perempuan sekandung, seayah dan seibu menjadi satu. Nenek garis ayah dan garis ibu menjadi satu. Apa yang dirinci oleh Ibn Rusyd secara garis besar ini, tidak seperti itu dalam menguraikan tentang kedudukan dan bahagian ahli waris saudara dalam penjelasan-penjelasannya. Ia dalam menjelaskan kedudukan dan bagian ahli waris saudara, sama dengan ahli waris yang dikemukakan oleh para pakar hukum kewarisan, yaitu tetap merinci saudara laki-laki menjadi saudara laki-laki sekandung,seayah, dan seibu sehingga jumlahnya tetap menjadi tiga. Anak saudara laki-laki tetap dirinci sekandung dan seayah sehingga jumlahnya tetap menjadi dua. Paman tetap dirinci menjadi sekandung dan seayah sehingga jumlahnya tetap menjadi dua. Saudarah perempuan tetap dirinci menjadi perempuan sekandung, seayah, dan seibu sehingga jumlahnya

¹¹⁴Ibnu Rusyd al-Hafizh, *Bidayat al-Mujtahid*, Terj. oleh M. A. Abdurrahman dan A. Hafis Abdullah, (Semarang : Asy-Syifa', 2010).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetap menjadi tiga. Nenek tetap dirinci menjadi nenek garis ayah dan nenek garis ibu sehingga jumlahnya tetap menjadi dua.¹¹⁵

Melihat rumusan ahli waris yang dikemukakan Ibnu Rusyd, dan memperhatikan uraian tentang kedudukan dan bagian ahli waris jika dikompromikan rincian ahli waris yang diatur dalam pasal 174 ayat (1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI), sama dengan metode yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b ahli waris dikemukakan secara garis besar sedangkan dalam menjelaskan kedudukan dan mengatur besarnya bagian ahli waris dirinci secara detail dalam pasal 181 dan 182.

- 1) Pasal 181: apabila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian, apabila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.
- 2) Pasal 182 : apabila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah maka ia mendapat separuh bagian, apabila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudarah perempuan kandung seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau

¹¹⁵Ibid., hlm. 474-493.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seayah, maka bagian dari saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.”¹¹⁶

Berdasarkan pasal 181 dan 182, Komplikasi Hukum Islam (KHI) dalam menjelaskan kedudukan dan bagian ahli waris saudara baik laki-laki maupun perempuan, sama rincian ahli waris yang dikemukakan dalam kitab dan buku-buku kewarisan, yaitu tetap merinci saudara laki-laki menjadi saudara laki-laki sekandung, seayah, dan seibu sehingga jumlahnya tetap menjadi tiga. Pengaturan kedudukan dan bagian ahli waris pada pasal 181 didasarkan pasal QS. al-Nisa’ ayat 12 :

... وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلٍّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
الثُلُثِ ...

... Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudarah itu sepernam harta. Tetapi jika saudara seibu itu lebih dari seseorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...(QS. al-Nisa’ : 12).¹¹⁷

Sedangkan kedudukan dan bagian ahli waris pasal 182 didasarkan pada QS. al-Nisa’ ayat 176 :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نَصْفٌ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ
كَانَتَا اثْتَيْنِ فَلَهُمَا الثُلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْرَوْهُ رِجَالًا وَنِسَاءً

¹¹⁶Ibid., hlm. 487.

¹¹⁷Tim Penterjemah Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm.153.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فِلَلَذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضْلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Mereka meminta fakta kepadamu (tentang kalah)²⁸. Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika ia tidak mempunyai perempuan, maka bagi saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika iya tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengatahui segala sesuatu. (QS. al-Nisa’ : 176).¹¹⁸

Ayat al-Qur'an di atas memberikan pemahaman adanya ahli waris saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu dan QS. al-Nisa' ayat 176. memberi pemahaman adanya ahli waris saudaranya perempuan sekandung dan seayah. Difahami demikian karena pada QS. al-Nisa ayat 12 telah menjelaskan kedudukan dan besarnya bagian ahli waris saudarah laki-laki dan saudara perempuan tidak disebut. Oleh karena tidak disebutkan pada QS. al-Nisa ayat 12, maka dapat dipahami bahwa saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung dan seayah.

Untuk ahli waris saudarah laki-laki, paman, nenek, tidak ditemukan peraturannya secara rinci dalam penjelasan kedudukan dan besarnya bagian pada pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu dapat difahami bahwa rincian ahli waris secara detail tetap seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Rifiq, yaitu sama dengan rincian kebanyakan para pakar dalam buku-buku fikih kewarisan, yaitu jumlah ahli waris secara

¹¹⁸Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseluruhan adalah 25 orang yang terdiri dari golongan laki-laki 15 orang dan golongan perempuan 10 orang dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Golongan ahli waris laki-laki : (1) anak laki-laki, (2) cucu laki-laki dari anak laki-laki ke bawah, (3) ayah, (4) kakek ke atas, (5) saudara laki-laki sekandung, (6) saudara laki-laki seayah lain ibu., (7) saudara laki-laki seibu lain ayah, (8) anak laki-laki dari saudra laki-laki sekandung (kemenakan-kemenakan), (9) anak laki-laki dari laki-laki seayah (ponakan), (10) paman sekandung, (11) paman seayah lain ibu, (12) anak laki-laki dari paman sekandung, (13. anak laki-laki dari paman seayah lain ibu, (14) suami, (15) laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya atau budaknya.
- 2) Golongan ahli waris perempuan : (1) anak perempuan, (2) anak perempuan dari anak laki-laki (cucu), (3) ibu, (4) nenek dari ayah, (5) nenek dari ibu, (6) saudara perempuan sekandung, (7) saudara perempuan lain seibu lain seayah, (8) saudara perempuan seibu lain ayah, (9) istri, dan (10) wanita yang memerdekakan budak.¹¹⁹

Pasal 181 tidak mengatur secara khusus tentang ahli waris seperti pasal 171 dan pasal 174 tetapi dapat memberikan pemahaman tentang rincian ahli waris saudara perempuan dari jalur keturunan yang masih bersifat umum pemahamannya, menjadi bersifat khusus. Pasal 174 ayat (1) huruf a. tentang pemahaman ahli waris saudara masih menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, ada yang mengatakan sekandung, seayah dan seibu. Dengan

¹¹⁹M. Abdul Goni, *Ikhtisar Faraid*, (Jakarta : Darul Ulum Press, 2012), hlm. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal 181, maka penafsiran tersebut menjadi jelas setelah dipahami bahwa pasal ini mengatur ahli waris saudarah, baik laki-laki maupun perempuan lewat jalur ibu (seibu). Sedangkan pasal 182 memberikan pemahaman tentang rincian ahli waris saudarah perempuan dari jalur ibu-bapak (serkandung), jalur ayah saja (seayah), jalur seibu.

b. Hubungan Perkawinan

Perkawinan merupakan sebab terjadinya hubungan waris-mewarisi antara suami dan istri. Apabila terjadi kematian dari salah satu pihak, maka pihak yang hidup dari suami atau istri berhak menjadi ahli waris. Ahli waris dari hubungan perkawinan tersebut, kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 174 (1) huruf b memberikan rincian, bahwa yang termasuk dalam kelompok ini adalah duda atau janda. Pasal ini di pahami bahwa apabila terjadi kematian salah satu pihak dari suami atau istri, maka statusnya berubah menjadi duda (suami) atau janda (istri). Hubungan perkawinan menjadi sebab mewarisi adalah di pahami dari QS. al-Nisa ayat 12 :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَيْنَ بِهَا أَوْ دِينٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الشُّتُّنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصَيْنَ بِهَا أَوْ دِينٍ

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat sepempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh sepempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesduah dibayar hutang-hutangmu. (QS. al-Nisa : 12).¹²⁰

Perkawinan sebagai sebab adanya hubungan mewarisi tentu harus didasarkan kepada perkawinan yang sah, baik menurut hukum agama maupun hukum negara dan perkawinan tetap masih ada. Ketentuan pernikahan yang sah baik menurut agama maupun negara telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menrut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹²¹ Sebagai wujud ketentuan ini hanya dapat dibuktikan melalui akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah. Sedangkan perkawinan tetap masih ada adalah perkawinan yang masih utuh dan belum terjadi perceraian. Oleh karena itu perkawinan yang telah diputuskan dengan talak *raj'iyy* (talak kesatu atau kedua) yang massa *iddah* bagi istri belum selesai, tetap dianggap perkawinan masih ada karena suami masih berhak rujuk kembali. Untuk ahli waris hubungan perkawinan yang dirumuskan pada huruf b pasal 174 ayat (1) tidak terdapat perbedaan pemahaman.

c. Hubungan *Wala'*

Hubungan *wala'* tidak dimasukkan penyebab waris mewarisis karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sifatnya mengatur hal-hal yang kekinian. Dianggap hubungan *wala'* keberadaannya tuidak ada lagi dan tidak dikenal dalam system hukum serta nilai-nilai hukum yang ada di indonesia.

¹²⁰Tim Penterjemah Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm.153.

¹²¹Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 307.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad Rofiq mengatakan bahwa *wala'* adalah hubungan kewarisan karena seorang memerdekan hamba sahnya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Laki-laki disebut *mu'tiq* dan perempuan disebut *mu'taqah*. Bagian dari 1/6 dari harta warisan pewaris. Dalam Kompilasi Hukum Islam, sebab ini tidak dicatumkan, karena dalam kehidupan sekarang ini lebih-lebih di Indonesia, perbudakan tidak diakui lagi keberadaannya. Karena itu sebab-sebab salig mewarisi menurut kompilasi hukum Islam terdiri dari dua hal, pertama, karena hubungan darah, dan kedua, karena hubungan perkawinan (Pasal 174 ayat (1) KHI).¹²²

Kehadiran Islam dengan semangat egalitarianismenya, menempatkan tindakan kemerdekaan hamba sahaya, sebagian perbuatan yang sangat mulia. Bahkan oleh Islam, memerdekan budak, dijadikan sebagai *kafarat* (sanksi hukum) bagi pelaku kejahatan misalnya membunuh dengan khilaf.¹²³ QS. al-Nisa ayat 92, dijelaskan sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطًّا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصْدِقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوًّا لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيشَاقٌ فَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تُوبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْمًا حَكِيمًا.

Dan tidak layak bagi seorang mu'min (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seseorang

¹²²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 402.

¹²³Ibid., hlm. 406.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mu'min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekan sesorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (siterbunuh itu), terkecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh itu) dari kaum yang memusuhi, padahal ia mu'min, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (sipembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada allah. Dan adalah Allah Maha Mengatahui Lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Nisa : 92).

Alasan yang dikemukakan Ahmad Rofiq terhadap hubungan *wala'* tidak termasuk sebab waris mewarisi, sangat logis dan relavan dengan kondisi kekinian dalam kehidupan sosial masyarakat muslim di Indonesia. Seperti telah disebutkan pada bab pendahuluan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun adalah erat sekali kaitannya dengan kondisi sosial indonesia yang selalu menuntut pemeluknya untuk berijtihad.

d. Hubungan Agama

Hubungan agama sebagai sebab waris-mewaris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara tersirat dapat dipahami pada pasal 191 bahwa “bila pewaris meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan pengadilan agama diserahkan pengusaannya kepada baitul mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.”¹²⁴ Baitul mal atau balai harta keagamaan adalah suatu lembaga yang menampung hak pemilik harta (tiirkah) pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak

¹²⁴Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 352.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diketahui ada atau tidaknya. Berdasarkan pasal 191 tersebut, ada dua syarat yang harus terpenuhi baru hak pemilikan harta (tirkah) diserahkan kebaitul mal, yaitu: (1) pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, dan (2)tidak diketahui keberadaan ahli waris ada atau tidaknya.

Syarat pertama beralihnya hak pemilikan harta (tirkah) kebaitul mal adalah sama dengan syarat yang dikemukakan oleh Ahmad Basyir dan A. Assaad Yunus.¹²⁵ Sedangkan syarat kedua adalah merupakan pembaharuan hukum yang melihat pada kenyataan, dan masalah ini identik dengan masalah *mafqud* (orang yang hilang).¹²⁶ Baitul mal dipahami sebagai salah satu sebab waris didasarkan pada hadis sebagai berikut :

عَنْ الْمِقْدَامِ الشَّامِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا
وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثٌ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ وَالْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا
وَارِثٌ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ.

Bersumber dari al-Miqdam al-Syamiy ra., berkata: Rasullullah SAW., bersabda : saya adalah ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris, aku yang membayar dendanya, dan akupun mewarisi padanya.”¹²⁷

Hadis tersebut dijelaskan oleh ulama pensyarah hadis bahwa bukanlah Rasullullah SAW., mengambil hak pemilikan harta (*tirkah*) pewaris tidak untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk kepentingan Islam, oleh karena itu

¹²⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, hlm. 15. A. Assaad Yunus, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 22.

¹²⁶Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm.504.

¹²⁷Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah*, Juz VIII, hlm. 185, dalam Software Maktabah Syamilah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baitul mal sebagai tempat penyimpanan hak pemilikan harta (*tirkah*) yang tidak mempunyai ahli waris.¹²⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat difahami bahwa ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku II Tentang Kewarisan, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 171 huruf c, adalah “orang-orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris (*tirkah*) berdasarkan hubungan darah atau perkawinan, agama Islam, dan tidak ada halangan secara hukum menjadi ahli waris, atau orang-orang yang akan menerima hak pemilikan harta (*tirkah*) peninggalan pewaris.” Dalam pasal 181 dan pasal 182 dijelaskan bahwa kelompok-kelompok ahli waris, antara lain terdiri dari : (1) menurut hubungan darah : (a) golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek, (b) golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, (2) menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

C *Maslahah al-Mursalah Sebagai Metode Istimbath Hukum Islam*

1. Pengertian, Ruang Lingkup, Pertumbuhan dan Perkembangannya

Maslahah al-mursalah terdiri dari dua kata yaitu *maslahah* (مصلحة) dan *al-mursalah* (المرسلة), kata *maslahah* (مصلحة) menurut bahasa adalah “manfaat” sedangkan kata *al-mursalah* (المرسلة), yaitu “lepas” jadi kata *maslahah al-mursalah* (مصلحة المرسلة) menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap *maslahah* namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun

¹²⁸Lihat Abu al-Ula Muhammad bin Abd al-Rahman bin Abd al-Rahim alMubarakfuriy, *Tuhfat al-Akhwadziy Syarah Sunan al-Turmudzi*, Juz VI, hlm. 235, dalam Software Maktabah Syamilah. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 389-390.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menolak dari perkara tersebut.¹²⁹ Para ahli ushul fiqh memberi definisi *mashlahah al-murasalah* sebagai kemashlahatan yang dipandang baik oleh akal, tetapi tidak ada ketentuan dari nash yang mengisyaratkan untuk mengadposinya atau menolaknya.¹³⁰

Menurut Amir Syarifuddin, *maslahah al-mursalah* adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.¹³¹ Dengan kata lain, *Maslahah al-Mursalah* adalah manfaat yang tidak ada petunjuk syariat untuk menerima atau menolaknya, akan tetapi, oleh akal sehat, manfaat tersebut dipandang menjadi penting dalam kehidupan masyarakat muslim. Penggunaan *Maslahah al-Mursalah* sebagai salah satu metode ijtihad diterima oleh jumhur ulama. Tetapi dari beberapa mazhab, Malikiyah dan Hanbaliyah lebih banyak menggunakan *Maslahah al-Mursalah* ini. Imam al-Syathibi menyatakan bahwa keberadaan dan kualitas *Mashlahah al-Mursalah* bersifat *qath'i*, walaupun dalam penerapannya bersifat *zhamni*.¹³²

Berdasarkan uraian di atas dapat difahami bahwa *Maslahah al-Mursalah* adalah manfaat yang diperoleh dari sesuatu yang tidak ada petunjuk syariat untuk menerima atau menolaknya, akan tetapi, oleh akal sehat, manfaat tersebut dipandang menjadi penting dalam kehidupan masyarakat muslim. *Maslahah al-Mursalah* merupakan suatu perkara yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi manusia untuk memelihara tujuan syara'

¹²⁹Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 135.

¹³⁰Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm. 279. Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hlm. 84.

¹³¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

¹³²Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, hlm. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang kemudian lebih dikenal dengan *al-kulliyât al-khams*, yaitu :

- a. *Hifzh al-dîn*; (perlindungan terhadap keyakinan agama). Syari'ah Islam mengajarkan untuk menciptakan sikap hormat dan menjaga keyakinan yang ada, agar dalam masyarakat yang berada di dalam naungan shari'ah Islamiyyah, agama yang bervariasi dapat hidup berdampingan secara damai, saling menjaga dan menghormati, tidak terjadi saling intervensi dan interpolasi ajaran,¹³³ sehingga keyakinan masing-masing tergambar jelas, (QS. al-Kafirun : 1-6). Syari'ah Islam juga melarang ada pemaksaan untuk memeluk agama di luar keyakinannya (QS. al-Baqarah : 256). Dampaknya adalah membuat kerjasama yang seimbang antara ummat beragama dalam kegiatan social, ekonomi, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup dan lain sebagainya yang digambarkan melalui QS. al-Mumtahanah 60 ayat 8.
- b. *Hifzh al-nafs* (perlindungan terhadap keselamatan jiwa); Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati keamanan dan keselamatan diri manusia, dan menjadi tetap dihormatinya kemuliaan, martabat manusia sebagai anugrah dari Allah SWT. Dampaknya adalah terjaminnya ketentraman dan kondisi masyarakat yang santun dan beradab (masyarakat madani/civil society), (QS. al-An'am : 151), (al-Baqarah : 179).

¹³³Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, "Maqashid Syari'ah", (Jakarta; Amzah, 2012) hlm, 1420.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Hifzh al-áql* (perlindungan terhadap eksistensi akal). Akal adalah dimensi paling penting dalam kehidupan manusia. Keberadaanya menjadi pembeda utama dengan makhluk lain serta menjadi alas an mengapa Allah menetapkan kewajiban-kewajiban-Nya kepada manusia. Akal juga amat menentukan baik buruknya perilaku hidup dan peradaban. Oleh karena itu, shari'ah Islam mengajarkan untuk memelihara dan mengembangkan kejernihan pemikiran manusia serta amannya produk pemikiran manusia, sehingga tidak mudah kegalauan dan kebingungan yang dapat menimbulkan keberingasan. Oleh karena itu apapun yang dapat merugikan fungsi pemikiran, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, dicegat oleh syari'at Islam. Perlindungan terhadap kerusakan pemikiran maupun fungsi *aqliyah* manusia merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat yang menginginkan kemajuan, sebab hal ini merupakan kebutuhan semua orang tanpa memandang suku, bangsa ataupun agama. (QS. al-Maidah 5: 90).
- d. *Hifzh al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan). Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati sistem keluarga (keturunan), sehingga masing-masing orang mempunyai nisbah dan garis keluarga yang jelas demi kepentingan di dalam masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang tenteram dan tenang. (QS. al-Rum : 21).
- e. *Hifzh al-mâl* (Perlindungan terhadap harta). Islam mengajarkan untuk menjamin perkembangan ekonomi masyarakat yang saling menguntungkan, menghormati dan menjaga kepemilikan yang sah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga akan tercipta dinamika ekonomi yang santun dan beradab (*economical civility*). Untuk itu Islam mengajarkan tata cara memperoleh harta, seperti hukum bolehnya jual beli disertai persyaratan keridlaan dua belah pihak dan tidak ada praktik riba dan monopoli. (QS. al-Baqarah 2: 275, dan QS. al-Nisa : 29).¹³⁴

Mashlahah al-Mursalah merupakan sebuah kosep yang dikenal luas di dalam studi ushul fiqh, dan hampir setiap karya ushul fiqh senantiasa tak lepas dari pembicaraan *Mashlahah al-Mursalah*. Ia merupakan sebuah metode istinbath hukum fiqh di antara berbagai metode istinbath lainnya. Keberadaannya sebagai sebuah metode *istinbath* hukum telah dipraktekkan sejak masa yang paling awal, baik oleh para sahabat maupun oleh imam mazhab. Oleh karena itu, konsep *Mashlahah al-Mursalah* telah dibicarakan dan dikembangkan oleh ahli-ahli ushul fiqh. Sebagian para pengkaji ushul fiqh memberi perhatian yang khusus dan luas terhadap *Mashlahah al-Mursalah* sebagaimana yang dikembangkan oleh seorang tokoh yang memberi perhatian yang khusus dengan *Mashlahah al-Mursalah*, seperti yang dilakukan Musthafa Zaid dengan karyanya *al-Mashalah fi al-Tasyri' al-Islam Wa Najamuddin al-Thufi*.¹³⁵

Kemunculan *Mashlahah al-Mursalah* dilatarbelakangi oleh munculnya berbagai persoalan persoalan baru yang dihadapi masyarakat, tetapi persoalan tersebut tidak dibicarakan secara eksplisit dan implisit oleh al-Qur'an. Ketika metode lain dianggap tidak memadai secara maksimal

¹³⁴Ibid., hlm. 20.

¹³⁵Muhsin Nyak Umar, *Mashlahah al-Mursalah ; Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*,(Banda Aceh : Turats, 2017), hlm. 61-63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut, maka al-mashlahah yang juga memiliki landasan di dalam nash al-Qur'an dan Hadis digagas sebagai sebuah metode ijtihad. Para ulama mulai merumuskan konsep dan teori istinbath hukum al-mashlahah dengan memilah-milah, mana bentuk al-mashlahah yang dapat digunakan sebagai metode istinbath hukum fiqh. Oleh sarjana-sarjana kemudian, teori-teori tersebut dielaborasi lebih jauh sehingga terkadang teori mashlahahat memiliki ciri khas tersendiri di tangan mujtahid tertentu seperti al-Thufi yang banyak dibicarakan oleh para sarjana yang datang kemudian.

Dalam melahirkan produk-produk hukum fiqh, *Mashlahah al-Mursalah* telah digunakan oleh para imam mazhab. Ini menunjukkan bahwa *Mashlahah al-Mursalah* telah mendapat perhatian yang cukup. Hal ini tentu saja dengan asumsi bahwa *Mashlahah al-Mursalah* memiliki kelebihan tersendiri dibanding metode-metode lainnya. Pada tahap yang paling awal, pengumpulan al-Qur'an kasus paling banyak diidentifikasi sebagai istinbath yang didasarkan atas *Mashlahah al-Mursalah* adalah Umar ibn Khathab,¹³⁶ memberi saran kepada khalifah Abu Bakar untuk menulis dan mengumpulkan al-Qur'an dalam satu mushhaf. Saran ini didasarkan atas kekhawatirannya banyak para penghafal al-Qur'an (*huffazh*) yang gugur dan syahid di medan perang. Menurut Umar bila kasus-kasus seperti ini dibiarkan saja dan terus berkelanjutan, al-Qur'an akan dapat hilang begitu saja dari tangan umat Islam. Abu Bakar al-Shiddiq pada mulanya tidak menerima saran Umar, atas pertimbangan bahwa hal ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW.

¹³⁶Ibid., hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tetapi kemudian, usul tersebut diterima oleh Abu Bakar al-Shiddiq setelah berunding dengan tokoh-tokoh sahabat lainnya. Al-Qur'an lalu kemudian dikumpulkan dan dibukukan. Pertimbangan utama dalam kasus ini adalah mashlahat bagi umat bila Alquran dikumpulkan dalam satu mushhaf, karena pada satu waktu umat dapat melihat kembali bagian-bagian yang mungkin ia tidak dapat menghafalnya. Di samping itu, mushhaf ini dapat pula diwarisi kepada generasi-generasi berikutnya. Itu sebabnya kemudian, gagasan pengumpulan al-Qur'an ini kemudian pada masa Usman diteruskan dan dikembangkan dengan mereproduksi mushaf yang serupa hingga menjadi 6 mushhaf yang dikirim ke daerah-daerah kekuasaan Islam.¹³⁷

Praktek lain sahabat yang banyak dikutip oleh para penulis mendeskripsikan *Mashlahah al-Mursalah* adalah praktek Umar bin Khathab menetapkan talak 3 sekaligus bagi suami yang mentalak isterinya, menghentikan hukuman potong tangan bagi pencuri ketika dalam masa paceklik. Semua aturanaturan hukum ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan terhadap *Mashlahah al-Mursalah*.

2. Dasar Pemikiran dan Tingkatannya *Mashlahah al-Mursalah*

Jumhur ulama mengambil beberapa dalil sebagai landasan digunakannya *Mashlahah al-Mursalah* sebagai salah satu metode *istinbath* hukum, sebagai berikut :

- (1) Telaah terhadap nash syara', baik al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi menunjukkan bahwa setiap hukum yang ditetapkan mengandung kemaslahatan bagi manusia. Dalam konteks ini Allah berfirman: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (Kami tidak mengutus engkau

¹³⁷Ibid., hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Muhammad SAW..) kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. (QS. al-Anbiya': 107)). Nabi Muhammad SAW., menjadi rahmat bagi sekalian alam dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia, termasuk juga ketentuan-ketentuan yang merupakan perincian ayat-ayat al-Qur'an atau ketentuan-ketentuan tersendiri di luar al-Qur'an adalah kemaslahatan bagi umat manusia, (2)Kemaslahatan manusia juga dipengaruhi oleh perkembangan situasi dan kondisi yang melingkupi kehidupan manusia. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang telah ada saja, maka hal itu akan membawa kesulitan bagi orang-orang yang hidup di zaman yang berbeda kondisi dan situasinya dengan zaman dahulu, dan (3) Para sahabat juga telah menerapkan hukum atas dasar kemaslahatan ini. Abu Bakar misalnya, mengumpulkan al-Qur'an atas dasar saran Umar bin Khathab untuk menjaga kelestarian al-Qur'an. Begitu pula Umar bin Khathab tidak memberi bagian zakat kepada muallaf karena munurutnya kemaslahatan orang banyak menuntut hal itu. Usman bin Affan menuliskan menyeragamkan tulisan al-Qur'an untuk memelihara agar tidak terjadi perbedaan bacaan al-Qur'an. Atas dasar ini, maka memberlakukan *Mashlahah al-Mursalah* sebagai metode ijtihad adalah sesuatu yang dipandang sah secara syar'i dan bahkan merupakan suatu kebutuhan tersendiri.¹³⁸

Namun demikian, penggunaan *Mashlahah al-Mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum didasari oleh syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:

Pertama, kemaslahatan harus sesuai dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung oleh nash secara umum. *Kedua*, kemaslahatan tersebut harus bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan semata sehingga hukum yang ditetapkan benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan. *Ketiga*, kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan hanya kepentingan pribadi atau kepentingan sekelompok orang tertentu.¹³⁹

Dilihat dari kepentingan dan kualitas Maslahah, ahli ushul fiqh membagi maslahah menjadi 3 tingkatan, yaitu:

¹³⁸Ibid., hlm. 61-63.

¹³⁹Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, hlm. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Al-Maslahah al-Dharuriyat*. *Maslahah al-Dharuriyat* adalah maslahah yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini sangat penting bagi kehidupan manusia, apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta. Contoh pemeliharaan keturunan dan harta yaitu melalui kegiatan muamalah seperti interaksi dengan sesama manusia.
- b. *Al-Maslahah al-Hajiyat*. *Maslahah al-Hajiyat* adalah kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan pokok dan juga menghilangkan kesulitan yang dihadapi manusia. Kemaslahatan ini adalah ketentuan hukum yang mendatangkan keringanan bagi kehidupan manusia. Dalam muamalah, keringanan ini terwujud dengan dibolehkan melakukan jual beli salam, kerja sama pertanian dan perkebunan.
- c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyat*. *Maslahah al-Tahsiniyat* adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap. Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk memperbaiki budi pekerti. Apabila kemaslahatan ini tidak terwujud dalam kehidupan manusia, maka tidak sampai menimbulkan kerusakan dalam kehidupan manusia. Misalnya, dalam ibadah, keharusan bersuci, menutup aurat dan memakai pakaian yang indah.¹⁴⁰

3. Syarat dan Ketentuan Dalam *Mashlahah al-Mursalah*

Menurut Jumhur Ulama bahwa *Maslahah al-Mursalah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

¹⁴⁰Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 93-94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Maslahah tersebut haruslah maslahah yang haqiqi bukan hanya yang berdasarkan prasangka dan merupakan kemaslahatan yang nyata, artinya dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemudharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan prasangka saja dan tidak berdasarkan syariat yang benar.
- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis baik secara dzahir atau batin.¹⁴¹

Imam al-Ghazali sebagai salah seorang pengagas *Mashlahah al-Mursalah* secara khusus juga menyebutkan syarat-syarat *mashlahah* dapat digunakan, apabila : (1) *mashlahat* sejalan dengan tindakan-tindakan syara', (2) *mashlahat* tidak bertentangan dengan nash syara', (3) *mashlahat* tersebut termasuk dalam kategori dharuri, baik kemaslahatan tersebut berkaitan dengan kemaslahatan pribadi maupun untuk semua orang. Dalam kaitan ini,

¹⁴¹Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashud, "al-Maslahah al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, <https://jurnal.stie-aas.ac.id>, diakses tanggal 30 Mei 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ia juga menyatakan bahwa *maslahah* yang sifatnya *hajjiyah* bila menyangkut semua orang ia dapat bersifat *dharuri*.¹⁴²

D Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Beberapa studi dan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, namun secara konteks dan masalah tentu ada perbedaan, di antaranya adalah:

1. Artikel berjudul “Filosofi Kepemilikan Harta dalam Perspektif Hukum Islam,” dalam *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2502-8316, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023, ditulis oleh Fadillah Mursid, Yadi Anwar, Rahmat Syafe’i, dll. Hasil kajian menyimpulkan bahwa kepemilikan harta adalah suatu keniscayaan karena merupakan fitrah manusia. Oleh karenanya, meskipun hakikat kepemilikan adalah mutlak milik Allah, Islam tidak melarang kepemilikan harta secara pribadi, meskipun kepemilikannya hanya bersifat nisbi, dan sebagai bentuk amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban baik dari cara memperoleh maupun menggunakannya. Maka, dalam memperoleh dan mengelola harta manusia harus tunduk dan patuh dengan dasar-dasar dan tuntunan dalam Islam yang bersumber pada dalil naqli dan aqli. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam arti keseimbangan antara kepemilikan individu, kepemilikan umum (publik), dan kepemilikan negara yang dengan

¹⁴²Abu Hamid al-Ghazali, *Syifa' al-Ghalil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-qalil*, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, tt), hlm. 182.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilan itu kepemilikan manusia terhadap harta akan membawa kepada kemaslahatan berupa kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial.¹⁴³

4. Artikel berjudul “Eksistensi Hukum Wasiat Dalam Pembagian Waris Secara Islam” dalam *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, e-ISSN 2685-1857- p-ISSN 2339-0557, Volume 14 Nomor 2 Oktober 2023, ditulis oleh Asis, Ida Nuria Fatmawati, dan Erdin Nadid. Hasil kajian menyimpulkan bahwa pewaris tidak berhak menentukan bagian ahli waris karena sudah ditentukan tidak sepenuhnya benar. Walaupun besaran bagian ahli waris sudah ditentukan, pewaris masih diberikan kebebasan untuk membuat surat wasiat yang mengalihkan harta waris kepada seseorang yang dikehendaki selama tidak melebihi sepertiga dari harta warisan kecuali semua ahli waris menyetujuinya. Oleh karena itu, pewaris masih memiliki sebagian kecil kebebasan dalam menentukan pengalihan harta warisnya. Namun, kebebasan tersebut memiliki batasan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam ajaran Islam. Pewaris tidak diperbolehkan melanggar hak-hak ahli waris yang telah ditentukan oleh Allah. Sehingga, pewaris harus memperhatikan ketentuan yang ada dan tidak membuat wasiat yang merugikan hak-hak ahli waris yang sah. Dalam hal ini, para ahli waris memiliki hak untuk menolak atau menerima surat wasiat yang dibuat oleh pewaris, terutama jika hal tersebut dapat mengganggu hak mereka atas warisan. Dengan demikian, meskipun pewaris memiliki sedikit kebebasan dalam menentukan pengalihan harta warisnya, tetapi hal tersebut harus

¹⁴³Fadillah Mursid, Yadi Anwar, Rahmat Syafe'i, dkk., “Filosofi Kepemilikan Harta dalam Perspektif Hukum Islam,” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, P-ISSN: 2655-902X, E-ISSN: 2502-8316, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dengan bijak dan tidak merugikan hak ahli waris yang telah ditentukan Allah.¹⁴⁴

5. Artikel berjudul “Penetapan Ahli Waris Dalam Tinjauan Yuridis Normatif,” dalam *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”* Volume VIII, Nomor 1, Juni 2024, ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370, ditulis oleh Rachmawati, Lilik Andaryuni, dan Ahmad Rajuli. Hasil kajian menyimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengabaikan Akta Otentik Perceraian belum memenuhi Asas Kepastian Hukum. Akta otentik memiliki posisi penting dalam perkara waris karena nilai pembuktianya yang sempurna dan mengikat, membuat bukti lainnya menjadi sekunder. Namun, tidak ada kepastian hukum tentang status perceraian Kasmawati binti Talle dan Tajang bin Abu Bagenda dalam kasus No. 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd karena kurangnya bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat, dan memutuskan. Akibat Hukum Tidak Tercatatnya Perceraian secara yuridis dapat dianggap tidak sah dan harus dibatalkan, membuat istri tetap terikat dengan suami sebelumnya. Perspektif hukum Islam yang dipegang Imam As-Syafi’i Rahimahullâh sejalan dengan pandangan ulama lain, baik dari generasi sahabat seperti ‘Umar bin Al-Khattab, Ibnu ‘Abbas, Ibnu ‘Umar, ‘Utsman bin ‘Affan, dan Ibnu Mas’ud radhiyallâhu ‘anhum, maupun dari generasi tabi’in seperti al-Nakhai’, Atha’, al-Zuhri, Makhul, dan al-Sya’bi. Hal ini juga dikuatkan dengan riwayat dari Sa’id Ibnu al-Musayyab yang

¹⁴⁴Asis, Ida Nuria Fatmawati, dan Erdin Nadid, “Eksistensi Hukum Wasiat Dalam Pembagian Waris Secara Islam” *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, e-ISSN 2685-1857- p-ISSN 2339-0557, Volume 14 Nomor 2 Oktober 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan bahwa Umar dan Utsman pernah memutuskan demikian.

Oleh karena itu, hak kewarisan istri tetap berlaku, yaitu sebesar $\frac{1}{4}$ jika tidak memiliki anak, dan $\frac{1}{8}$ jika memiliki anak.¹⁴⁵

6. Artikel berjudul “Pelaksanaan Penetapan Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Agama Pontianak,” dalam *E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum Untan*, Volume 3, Nomor 3 Tahun 2015, ditulis oleh Reanda Nellis. Hasil dari penelitian terhadap pelaksanaan penetapan ahli waris dalam pembagian harta warisan di Pengadilan Agama ini mendapatkan kesimpulan bahwa pada proses penetapan ahli waris yang dilangsungkan di Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak sudah sesuai dengan ketentuannya, ada pihak yang menerima putusan tersebut dan pastinya ada pihak yang tidak menerima, khususnya pada pihak yang tidak menerima, dikarenakan mereka merasa hak nya telah dilanggar tehadap penetapan tersebut, dan menimbulkan upaya hukum berupa gugatan sengketa (*contentiosa*). Hal ini menjadi perhatian bagi pihak yang ingin mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama agar sebelum mengajukan permohonan penetapan ahli waris, baiknya melakukan musyawarah bersama agar tidak timbulnya perselisihan diantara para ahli waris yang nantinya dapat memutus tali silaturahmi para ahli waris.¹⁴⁶

¹⁴⁵Rachmawati, Lilik Andaryuni, dan Akhmad Rajuli, “Penetapan Ahli Waris Dalam Tinjauan Yuridis Normatif,” dalam *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”* ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370, Volume VIII, Nomor 1, Juni 2024.

¹⁴⁶Reanda Nellis, “Pelaksanaan Penetapan Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Agama Pontianak,” *E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum Untan*, Volume 3, Nomor 3 Tahun 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Artikel berjudul “Kedudukan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Sebagai Alas Hak Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB),” dalam *MIMBAR YUSTITIA* Volume 7 Nomor 1 Juni 2023 P-ISSN 2580-4561 (Paper) E-ISSN 2580-457X (Online), ditulis oleh Septian Putri Nindiasari, Dominikus Rato, dan Dyah Oktorina Susanti. Hasil kajian menyimpulkan bahwa Kekuatan Hukum Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sebagai Alas Hak Dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli di hadapan Notaris adalah sah sepanjang memuat seluruh nama-nama ahli waris yang berhak atas harta warisan dari si pewaris, namun apabila surat keterangan hak waris tidak memuat seluruh ahli waris yang berhak maka surat keterangan hak waris tersebut mengandung cacat hukum dan dapat dibatalkan oleh pengadilan. Sedangkan PJB yang dibuat oleh notaris adalah sah sesuai ketentuan KUH Perdata, namun harus dilanjutkan dengan pembuatan akta jual beli dihadapan PPAT dan dilakukan balik nama di kantor pertanahan setempat dari nama penjual (para ahli waris) kepada nama pembeli sesuai ketentuan akta jual beli yang termuat di dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tanggung jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Dengan Menggunakan Surat Keterangan Ahli Waris yang Dikeluarkan oleh Kepala Desa yang Kemudian Dinyatakan Cacat Hukum adalah notaris bertanggung jawab terhadap keautentikan dari akta pengikatan jual beli hak atas tanah yang diperoleh dari pewarisan dengan dasar surat keterangan hak waris tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya apabila akta pengikatan jual beli hak atas tanah yang diperoleh dari warisan tersebut ditingkatkan menjadi akta jual beli maka PPAT yang membuat akta jual beli tersebut juga tidak bertanggung jawab atas kebenaran materil dari surat keterangan hak waris yang dibuat oleh para ahli waris sebagai penghadap (pihak penjual) apabila ternyata surat keterangan hak waris tersebut mengandung keterangan palsu, sehingga mengakibatkan akta notaris tersebut mengandung cacat hukum karena memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik.¹⁴⁷

8. Artikel berjudul “Problematika Penerapan Hukum Ahli Waris Pengganti Yang Belum Berkeadilan Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,” dalam *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, PHI E-ISSN 2746-7406 P-ISSN 2808-4896 Volume 4, Issue 2, Juni 2023, ditulis oleh Muhammad Aini. Kesimpulan : penerapan ketentuan ahli waris pengganti di Indonesia berdasarkan hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam telah dilaksanakan oleh para penegak, dalam hal ini adalah para Hakim Agama. Akan tetapi pertimbangan hukum yang diterapkan oleh para Hakim Agama, hanya berdasarkan pada definisi-definisi mengenai ahli waris dan/atau mengenai ahli waris pengganti, dan tidak sampai pada esensi dari adanya waris itu sendiri yaitu pembagian para ahli waris dan/atau ahli pengganti yang ditinggal oleh si pewaris. Ke tidak beranian Hakim dalam menerapkan pembagian-pembagian hak-hak ahli waris,

¹⁴⁷Septian Putri Nindiasari, Dominikus Rato, dan Dyah Oktorina Susanti, “Kedudukan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Sebagai Alas Hak Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB),” dalam *MIMBAR YUSTITIA* Volume 7 Nomor 1 Juni 2023 P-ISSN 2580-4561 (Paper) E-ISSN 2580-457X (Online).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama ahli waris pengganti, sehingga dalam pembagiannya dapat menimbulkan ketidakadilan bagi para ahli waris maupun para ahli waris pengganti. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya merekonstruksi ketentuan pasal 185 tersebut agar menjadi ketentuan ahli waris pengganti yang benar-benar mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam hukum kewarisan di Indonesia.¹⁴⁸

9. Artikel berjudul “Pembagian Harta Warisan berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam,” dalam *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, ISSN: 2808-1307 , Volume 3, Nomor 1, April 2023, ditulis oleh Sri Khayati. Kesimpulan : dalam pembagian harta warisan, orang-orang yang beragama islam diberi kebebasan untuk memilih hukum mana yang digunakan apakah menggunakan hukum waris islam (fiqh/faraidh), menggunakan hukum waris perdata barat (BW) atau menundukan diri pada Kompilasi Hukum Islam. Dalam pembagian harta warisan, mengikuti langkah-langkah sebagai berikut : a. Penentuan Ahli Waris berdasarkan Golongan atau kelompok. b. Menentukan bagian masing-masing Ahli Waris. c. Menghitung kadar atau takaran perolehan harta warisan dari ahli waris. d. Pelaksanaan pembagian/ penyerahan Harta Warisan kepada Ahli Waris. Dalam pembagian harta warisan berdasarkan metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Kendari diperoleh fakta-fakta bahwa penyelesaian sengketa Pembagian Harta Warisan ada yang menempuh jalan damai, dan ada yang

¹⁴⁸ Muhammad Aini, “Problematika Penerapan Hukum Ahli Waris Pengganti Yang Belum Berkeadilan Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,” dalam *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, PHI E-ISSN 2746-7406 P-ISSN 2808-4896 Volume 4, Issue 2, Juni 2023..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dikabulkan disebabkan oleh karena gugatan/permohonan cacat formil.¹⁴⁹

10. Artikel berjudul “Penerapan Hukum Waris Islam Pasca Berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,” dalam *JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora)* Volume 10 Nomor 3 September 2024 (PP. 528-534), ditulis oleh Sri Hariati. Kesimpulan : Istilah perlindungan menurut KBBI dapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan keseragaman aturan bagi umat Islam dalam masalah kewarisan di Indonesia. Melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, KHI hadir sebagai pedoman hukum yang berupaya menyatukan aturan kewarisan yang sebelumnya pluralistik dan tersebar dalam berbagai interpretasi lokal. Berlakunya KHI telah memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan seragam bagi pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa kewarisan, serta memberikan perlindungan yang jelas terhadap hak-hak ahli waris, termasuk perempuan dan anak angkat. Namun, implementasi KHI di lapangan tidak terlepas dari tantangan, terutama dalam hal harmonisasi dengan hukum adat yang masih kuat dipegang oleh berbagai komunitas di Indonesia. Perbedaan sistem kekerabatan dan tradisi lokal sering kali menyebabkan ketentuan KHI dianggap tidak relevan atau bertentangan dengan nilai-nilai setempat. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan agama dan para pemangku kepentingan untuk memiliki

¹⁴⁹ Sri Khayati, “Pembagian Harta Warisan berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam,” dalam *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, ISSN: 2808-1307, Volume 3, Nomor 1, April 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan yang kontekstual dan sensitif terhadap norma-norma lokal, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legal-formal tetapi juga diterima oleh masyarakat. Peran pengadilan agama tidak hanya sebatas sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator yang memfasilitasi tercapainya kesepakatan damai di antara para ahli waris. Dalam konteks ini, penerapan prinsip musyawarah dan mufakat sangat penting untuk menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan dan menciptakan rasa keadilan yang substantif. Selain itu, pengadilan agama juga dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai perbedaan-perbedaan dalam sistem hukum adat di berbagai daerah, agar dapat memberikan putusan yang responsif terhadap realitas sosial dan budaya setempat. Edukasi hukum dan sosialisasi mengenai ketentuan dalam KHI perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan konflik kewarisan. Banyak sengketa yang terjadi karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai ahli waris. Peningkatan kesadaran hukum di masyarakat dapat dilakukan melalui program-program sosialisasi yang melibatkan tokoh agama, pemimpin adat, serta aparat penegak hukum. Edukasi hukum yang baik akan membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga potensi konflik dapat diminimalisasi. Harmonisasi antara ketentuan KHI dan hukum adat menjadi langkah yang sangat penting dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian warisan. Pendekatan yang mengutamakan dialog dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja sama antara tokoh agama dan pemimpin adat dapat membantu menemukan titik temu yang sejalan dengan nilai-nilai syariah dan tradisi lokal. Dengan adanya harmonisasi ini, KHI dapat diimplementasikan secara lebih efektif, adil, dan berkelanjutan, serta diterima oleh semua pihak sebagai pedoman hukum yang sah di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural.¹⁵⁰

11. Artikel berjudul “Pembagian Harta Waris Pada Keluarga Beda Agama (Studi di Dusun Purbo Desa Jalotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan),” *Tesis*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan Tahun 2022, ditulis oleh Sutrisno. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat dukuh Purbo telah menerapkan pembagian harta warisan beda agama, hal ini menjadi dasar di mana telah diwariskan oleh nenek moyang mereka, Bentuk budaya hukum yang berlaku di masyarakat menjadi tolak ukur terhadap efektivitasnya suatu hukum itu sendiri. Pembagian harta waris menurut hukum Islam belum sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat di Dukuh Purbo Kecamatan Talunkabupaten Pekalongan,karena sebagian besar masyarakat yang masih membagikan harta waris secara ketentuan hibah maupun hukum adat tanpa mempedulikan hukum yang telah di atur dalam Islam, seperti perbedaan agama tidak menjadi larangan untuk mewarisi, bagian anak laki-laki dibagi sama haknya dengan bahagian perempuan dan tidak melebihi 1/3 dari harta warisan. Pembagian harta

¹⁵⁰Sri Hariati “Penerapan Hukum Waris Islam Pasca Berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,” dalam *JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora)* Volume 10 Nomor 3 September 2024 (PP. 528-534).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waris yang dilakukan oleh masyarakat di Dukuh Purbo Desa Jalatigo belum efektif karena pembagian harta tersebut dilakukan secara adat atau musyawarah. Hal ini disebabkan karena banyaknya masyarakat yang kurang memahami tentang hukum waris Islam, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pembagian harta warisan menurut hukum Islam, sehingga terjadinya penundaan pembagian terhadap harta waris, kebanyakan masyarakat memahami bahwa pembagian yang dilakukan secara adat dapat terbaginya harta warisan secara adil bagi semua ahli waris. dan kurangnya perhatian pemerintah untuk mewujudkan kesadaran terhadap masyarakat terhadap pembagian harta warisan menurut hukum Islam.¹⁵¹

12. Artikel berjudul “Penerapan Ahli Waris Pengganti Menurut KHI dan KUHPerdata di Kabupaten Bone (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone,” dalam *Jurisprudentie* Volume 5 Nomor 1 Juni 2018, ditulis oleh Suwardi Bahtiar. Kesimpulan : Sistem pewarisan menurut hukumadat di Kabupaten Bone yaitu pembagian warisan tidak sesuai bagian yang semestinya diterima, dalam pembagian warisan diselesaikan secara musyawarah tanpa melalui Pengadilan Agama setempat. Meskipun pembagiannya tidak sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam Al- Qur'an, namun dalam hukum Islam perdamaian merupakan hal yang tertinggi dan dapat mengesampingkan bagian yang seharusnya diterima oleh para ahli waris. Dan ketika suatu perkara

¹⁵¹Sutrisno,“Pembagian Harta Waris Pada Keluarga Beda Agama (Studi di Dusun Purbo Desa Jalotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan),” *Tesis*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan Tahun 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hendak diselesaikan melalui Pengadilan Agama tanpa terkecuali termasuk masalah kewarisan, terlebih dahulu diupayakan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh hakim untuk mendamaikan para pihak. Penerapan ahli pengganti menurut Pengadilan Agama Kabupaten Bone yaitu pertimbangan Hakim dalam menetapkan ahli waris pengganti berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 535/Pdt.G/2013/PA.Wtp. Tanggal 19 Desember 2013 yaitu cucu dapat mengantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris karena berdasarkan Pasal 185 ayat (1), seseorang dapat mewaris karena penggantian tempat adalah orang yang digantikan oleh anaknya tersebut harus sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris serta orang yang digantikan oleh anaknya tersebut merupakan ahli waris jika ia masih hidup. Selain itu, syarat yang paling penting adalah bahwa baik pewaris yang sebenarnya maupun ahli waris pengganti harus beragama Islam.¹⁵²

13. Artikel berjudul “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam,” dalam *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang* Volume 15, Nomor 3, Bulan September, Tahun 2017, ditulis oleh Barhamuddin. Kesimpulan : harta dari kakeknya (pewaris). Cucu dari anak laki-laki baru dapat mengantikan kedudukan orang tuanya apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki yang lain yang masih hidup. Hak yang diperoleh ahli waris pengganti itu belum tentu sama dengan hak orang yang digantikan, dan juga tidak boleh melebihi dari bagian ahli

¹⁵²Suwardi Bahtiar, “Penerapan Ahli Waris Pengganti Menurut KHI dan KUHPerdata di Kabupaten Bone (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone,” dalam *Jurisprudentie* Volume 5 Nomor 1 Juni 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waris yang sederajat dengan yang diganti, tetapi mungkin berkurang. Berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut, cucu dapat menjadi ahli waris pengganti dan mengantikan kedudukan orang tuanya. Bila orang tuanya berkedudukan sebagai *dzawil furudl*, maka ia akan menjadi *dzawwil furudh* juga, begitupun jika orang tuanya berkedudukan sebagai ‘*ashabah* maka ia pun menjadi ‘*ashabah*. Cucu akan mendapat bagian warisan sebesar bagian yang diperoleh orang tuanya seandainya ia masih hidup. Ahli waris pengganti bertujuan untuk menjaga hak dari ahli waris yang seharusnya menerima bagian dari pewaris yang dioper kepada penggantinya yaitu anaknya agar kelangsungan hidup keluarga berjalan terus juga mempererat tali persaudaraan antara pewaris dengan ahli waris pengganti. Hukum kewarisan telah melembagakan ahli waris pengganti ke dalam dan telah melaksanakannya walaupun belum dalam bentuk undang-undang, tapi dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam yang mengakomodir pembagian warisan secara damai di mana dalam Pasal 183 dijelaskan bahwa “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dengan pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”. KHI menghendaki agar pembagian warisan dengan cara damai ini, para ahli waris mengerti hak dan bagiannya masing-masing.¹⁵³

14. Artikel berjudul “Pelaksanaan *Wasiat Wajibah* Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas,” dalam

¹⁵³Barhamuddin, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam,” dalam *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang Volume 15*, Nomor 3, Bulan September, Tahun 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020) E-ISSN: 2686-2425, ISSN:2086-1702, ditulis oleh Andre Gema Rahadhani. Kesimpulan : pelaksanaan pemberian wasiat wajibah untuk anak angkat di Pengadilan agama sambas belum di laksanakan. Pada prakteknya, wasiat wajibah ini belum terlaksana sebagai mana mestinya. Hal ini terbukti dari masih adanya anak angkat yang tidak melaksanakan wasiat wajibah. Lalu yang menjadi faktor penyebab belum terlaksananya *wasiat wajibah* ialah ketidak tahuhan anak angkat tentang wasiat wajibah itu sendiri, sehingga *wasiat wajibah* tidak terlaksana khususnya di kecamatan Sambas. Selain itu, terdapat kelalaian orang tua angkatnya yang tidak berencana memberikan wasiat wajibah dan kurangnya pengetahuan anak angkat tentang hak mereka yang telah di atur pada pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, dan perlu di ketahui apabila masalah pelaksanaan wasiat wajibah sudah melalui proses peradilan atau berupa putusan, maka akan berakibat hukum.¹⁵⁴

15. Artikel berjudul “Legalitas Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Dua Ketentuan Hukum Waris Yang Berbeda di Indonesia,” dalam *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 4 (2) 2024: 208 - 225 E-ISSN: 2775-5649, ditulis oleh Julivia Marsel Sellano. Kesimpulan : penerapan hukum dalam pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap ahli waris beda agama pada perkawinan campuran maupun perkawinan seagama, mengenai perkara penyelesaian kewarisan

¹⁵⁴ Andre Gema Rahadhani, “Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas,” dalam *NOTARIUS*, E-ISSN: 2686-2425, ISSN:2086-1702Volume 13 Nomor 1 (2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beda agama, yang digunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya lembaga peradilan didasarkan dengan hukum yang berlaku pada waktu semasa hidup pewaris. Menurut hukum waris barat, ahli waris beda agama tidak menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris sedangkan hukum waris islam, ahli waris beda agama menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris. Namun demikian, ahli waris beda agama tetap dapat menerima harta waris melalui wasiat wajibah secara adil yang dinilai oleh hakim itu sendiri sebagaimana dalam Putusan Kasasi MA RI yaitu Yurisprudensi MA Nomor 368 K/AG/1995 dan MA No 51/K/AG/1999. Akibat hukum pada penyelesaian kewarisan beda agama dalam pelaksanaannya menimbulkan penafsiran Hakim yang berbeda dalam mempertimbangkan hukum dalam amar putusan, serta menimbulkan ketidakpastian hukum, baik dalam proses pelaksanaanya maupun status hukum bagi ahli waris beda agama, hal ini dikarenakan belum adanya aturan hukum yang pasti, namun pemberlakuan wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim dari pewaris muslim adalah sebagai bentuk cinta dan kasih antar sesama manusia dan merupakan upaya penegakan keadilan/ kemaslahatan bagi kerabat non-muslim karena terhalang haknya dalam mendapatkan warisan.¹⁵⁵

16. Artikel berjudul “Analisis Yuridis Penerapan Asas *Ijbari* Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan),”

¹⁵⁵Julivia Marsel Sellano, “Legalitas Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Dua Ketentuan Hukum Waris Yang Berbeda Di Indonesia,” dalam *PAMALI: Padmura Magister Law Review*, E-ISSN: 2775-5649, 4 (2) 2024, hlm. 208-225.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam *IIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, E-ISSN : 3047-7824, Volume 1 Nomor 9, November 2024, ditulis oleh Prayogi, Zamakhsyari dan Muhammad Yadi Harahap. Kesimpulan : pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap asas ijbari dalam pembagian harta warisan tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 175 ayat (1) huruf d dan Pasal 187 ayat (2) yang merupakan suatu ketetapan yang harus diterima oleh para ahli waris. Walaupun tidak secara jelas tercantum kata asas *ijbari* tetapi memiliki makna yang sama yaitu wajib membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Penerapan asas ijbari dalam pembagian harta warisan di Kecamatan Silau Laut tidak dilakukan menurut Hukum Islam. Hal ini disebabkan karena adanya kepatuhan anak terhadap aturan orang tua dengan tidak membagi harta warisan. Jika demikian, maka ini tidak dibenarkan. Alasan terhadap penundaan pembagian harta warisan harus dengan alasan sesuai dengan *al-mashlahah dharuriyah* yang dibenarkan hukum Islam. Akibat hukum tidak dilaksanakannya pembagian harta warisan sesuai dengan asas ijbari di Kecamatan Silau Laut, yaitu : (1) memiliki potensi berkurangnya nilai atau jumlah bagian harta warisan yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya diperoleh ahli waris dan (2)memiliki potensi timbulnya pertikaian di antara para ahli waris dikarenakan keterlambatan untuk membagi harta warisan.¹⁵⁶

¹⁵⁶Prayogi, Zamakhsyari dan Muhammad Yadi Harahap, "Analisis Yuridis Penerapan Asas Ijbari Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan)," dalam *IIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, E-ISSN : 3047-7824, Volume 1 Nomor 9, November 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Artikel berjudul “Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia,” dalam *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Volume 08, Nomor 1, Mei 2020, ditulis oleh Gisca Nur Asyafira. Kesimpulan : hukum Islam memberi pengaturan mengenai pewarisan kepada para penganutnya seputar asas-asas pewarisan, syarat dan rukun waris, dan suatu klasifikasi ahli waris menyangkut hak, kewajiban, dan penghalang ahli waris untuk mendapatkan warisan yang bersumber dari ayat-ayat al-Quran, Sunnah, ijma’ dan ijtihad. Kontekstualisasi hukum Islam pada masyarakat Indonesia merupakan suatu pilihan hukum bagi masyarakat terkait permasalahan pewarisan harta yang secara normatif hendaknya menjadi suatu pedoman bagi masyarakat Islam di Indonesia untuk tunduk terhadapnya.¹⁵⁷

Dari kelima belas artikel jurnal sebagaimana dipaparkan di atas, tidak ada satupun yang memiliki kesamaan dengan judul penelitian yang penulis pilih. Walaupun demikian, ada beberapa kemiripan pada variabel yang digunakan secara terpisah pada masing-masing judul artikel jurnal, yaitu tentang kepemilikan harta, ahli waris, pembagian waris dan Kompilasi Hukum Islam. Terdapat satu artikel yang hampir memiliki kesamaan yaitu tentang Surat Keterangan Ahli Waris (SKHW), akan tetapi menjadi berbeda karena yang dibahas adalah Kedudukan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Sebagai Alas Hak Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB),” yang ditulis oleh Septian Putri Nindiasari, Dominikus Rato, dan

¹⁵⁷Gisca Nur Asyafira, “Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia,” dalam *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Volume 08, Nomor 1, Mei 2020.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Dyah Oktorina Susanti sebagaimana dipublikasikan Jurnal *MIMBAR YUSTITIA* Volume 7 Nomor 1 Juni 2023 P-ISSN 2580-4561 (Paper) E-ISSN 2580-457X (Online).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), karena data yang diteliti berupa naskah-naskah, buku-buku atau majalah-majalah yang bersumber dari khazanah kepustakaan, dan sifat dari penelitian ini adalah kualitatif,¹⁵⁸ yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, seperti tentang kehidupan, prilaku seseorang, peranan organisasi, pergerakan sosial dapat dihitung sebagaimana data sensus, namun analisanya bersifat kualitatif.¹⁵⁹ Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber-sumber atau khazanah kepustakaan, berupa karya tulis dan hasil penelitian, naskah-naskah, buku-buku atau majalah-majalah, baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan, termasuk penelitian jenis ini adalah penelitian sejarah, penelitian pemikiran tokoh, penelitian (bedah) buku dan berbagai contoh lain penelitian yang berkait dengan kepustakaan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam memperoleh data adalah menggunakan pendekatan *analisis content* (analisis isi). Dalam istilah Klaus Krippendorf metode ini didefinisikan sebagai “Suatu teknik penelitian untuk

¹⁵⁸Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), hlm. 6.

¹⁵⁹*Ibid.*, hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan shahih data dengan memperhatikan konteksnya.¹⁶⁰ Suharsimi Arkunto menyebutnya dengan istilah “analisis dokumen” (*documentary*) adalah “penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, baik gambar, suara, lisan, tulisan dan lain sebagainya.”¹⁶¹ Sebagai suatu teknik penelitian, analisis ini mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan data ilmiah. Teknik penelitian ini bertujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru, menyajikan fakta dan panduan praktis pelaksanaannya, sebagai usaha untuk menjelaskan tentang “eksistensi, pengertian dan ruang lingkup, syarat dan ketentuan, prosedur, serta pentingnya Surat Keterangan Ahli Waris (SKHW), dalam hubungannya dengan kepemilikan harta menurut Kompilasi Hukum Islam perspektif *mashlahah*.”

C. Sumber Data

Sumber data yang ada dalam penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer adalah: Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris, Permenkumham Nomor 7 Tahun

¹⁶⁰Klaus Krippendorff, *Content Analisys ; Introductions ti It's Theory and Methodology (Analisis Isi ; Pengantar Teori dan Metodologi)*, (Jakarta : PT. Rajawali Press, 2013), hlm. 15.

¹⁶¹Lihat Suharsimi Arkunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2012), hlm. 321. Noeng Muhamir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi IV, (Jakarta : Rake Sarasir, 2011), hlm. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan dan buku-buku tentang *Mashlalah al-Mursalah*.
2. Bahan hukum skunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, hasil-hasil penelitian, karya-karya dari kalangan hukum dan sebagainya.
 3. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, seperti: Ensiklopedia, Kamus dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Keseluruhan data penelitian diperoleh dengan cara melakukan pengutipan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi suatu paparan yang jelas tentang “eksistensi, pengertian dan ruang lingkup, syarat dan ketentuan, prosedur, serta pentingnya Surat Keterangan Ahli Waris dalam hubungannya dengan kepemilikan harta menurut Kompilasi Hukum Islam perspektif *mashlahah*.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis merupakan proses pengumpulan data dan menguratkannya ke dalam pola dan pengelompokan data. Burhan bungin dalam bukunya mengumukkan analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dalam analisis data tersebut dapat diberi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

arti dan makna yang berguna untuk memecah masalah penelitian.¹⁶² Secara lengkap teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini mengikuti langkah langkah reduksi, penyajian data, kesimpulan/verifikasi. Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif (*Interactive models of analysis*) seperti yang dikemukakan oleh miles dan huberman. Penelitian ini ergerak di antara tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, dimana aktivitas ketiga komponen tersebut bukanlah linier namun lebih merupakan siklus dalam struktur kerja interaktif. Setelah data terkumpul, dilakukan reduksi data. Adapun tahapan teknis analisis data menurut Miles dan Huberman berdasarkan gambar diatas, adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data (kasar) yang ada dalam *fieldnote*. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan riset yang dimulai dari bahan *reduction* yang sudah dimulai sejak peneliti mengambil keputusan untuk melakukan penelitian. Data *reduction* bagian dari analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa, sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

2. Penyajian Data

Merupakan suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset untuk dilakukan. Dengan melihat suatu penyajian data,

¹⁶²Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Grafindo Perkasa, 2013), hlm.131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti akan mengerti apa yang akan terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut. *Display* meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja keterkaitan pekerjaan, dan label. Kesemuanya dirancang guna merakit informasi supaya teratur dan mudah dilihat juga dimengerti.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada awal pengumpulan data, peneliti sudah harus menilai, mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, dan proposisi-proposisi. Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai proses pengumpulan data terakhir. Pada tahap ini data yang telah diperoleh, setelah dipelajari akan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian dianalisis secara cermat di samping menggunakan teknik :

- a. Deduktif, yaitu menganalisis data yang berisi ide-ide atau keterangan-keterangan yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang khusus,
- b. Induktif, yaitu menganalisis data yang berisi ide-ide atau keterangan-keterangan yang bersifat khusus, kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang umum,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Komperatif, yaitu : membandingkan ide, pemikiran dan pendapat yang satu dengan yang lain tentang hal yang sama, baik yang memiliki nuansa pemikiran yang hampir sama atau bahkan yang sangat bertentangan.¹⁶³

Data yang telah terkumpul dianalisis setiap waktu secara induktif, deduktif dan komperatif selama penelitian berlangsung dengan mengolah bahan empirik, supaya dapat disederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasikan. Data diinterpretasikan untuk memperoleh makna dan implikasi hubungan yang ada. Analisis induktif dimulai dengan terlebih dahulu merumuskan sejumlah permasalahan ke dalam beberapa pertanyaan yang dijadikan tujuan penelitian. Beberapa pertanyaan yang menjadi permasalahan utama telah dikemukakan dalam perumusan masalah, akan tetapi pertanyaan-pertanyaan yang lain dapat digali melalui wawancara, atau observasi di lokasi penelitian sehingga dapat mengumpulkan ungkapan kognitif, emosional atau intuisi dari para pelaku yang terlibat. Data ini dirangkum secara deskriptif untuk membantu menemukan konsep-konsep keaslian yang diungkapkan oleh subjek penelitian sendiri sesuai dengan kenyataannya. Dengan cara ini tetap akan dapat menyajikan realitas sesuai dengan kenyataan yang ada (*emik*) sebagaimana yang diharapkan dalam penelitian kualitatif.¹⁶⁴

Dalam melakukan analisis, diterapkan cara pentahapan, yaitu mereduksi data, memaparkan data empirik, menarik kesimpulan dan

¹⁶³Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta : Kanisius, 2012), hlm. 71.

¹⁶⁴Michael Quin Patton, *Qualitative Evolution and Research Methode*, (Newbury Park : Sage Publication, 2010), hlm. 390.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya perlu dilakukan pengecekan dapat tidaknya ditransfer ke latar lain (*transferability*), ketergantungan pada konteksnya (*dependability*), dan dapat tidak dikonfirmasikan pada sumbernya (*konfirmability*). Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengecekan keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan berimbang terhadap hasil akhir dari suatu penelitian. Dalam proses pengecekan keabsahan data pada penelitian ini harus melalui beberapa teknik pengujian data.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V
PENUTUP****C Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Fungsi Surat Keterangan Ahli Waris terhadap kepemilikan harta dalam Kompilasi Hukum Islam: bagi setiap warga Negara Indonesia hal ihwal waris mewarisi terkait dengan peristiwa hukum dan kepastian hukum dan dalam, termasuk dalam hal Surat Keterangan Ahli Waris berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, Surat Keterangan Ahli Waris adalah dokumen resmi yang memuat identitas ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia dan menjadi bukti bahwa seseorang atau beberapa orang memiliki hak waris atas harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam adalah orang-orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap harta peninggalan (*tirkah/ warisan*), baik untuk seluruhnya maupun sebagian,” berdasarkan hubungan darah, perkawinan, beragama Islam, dan tidak ada halangan secara hukum menjadi ahli waris. Surat Keterangan Ahli Waris berfungsi : (1)sebagai alat bukti untuk menunjukkan ahli waris yang sah beserta bagian waris yang menjadi haknya, (2) untuk menjaminkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang-barang harta peninggalan milik pewaris kepada pihak lain, (3) untuk mengalihkan harta kekayaan peninggalan pewaris tersebut kepada pihak lain, (4) untuk merubah status kepemilikan bersama atas barang harta peninggalan pewaris menjadi milik dari masing-masing ahli waris dengan cara melakukan atau melalui akta pembagian dan pemisahan harta peninggalan pewaris, dan (5) sebagai alat bukti bagi ahli waris untuk dapat mengambil atau menarik uang dari pewaris yang ada pada suatu bank atau asuransi.

2. Tinjauan *Mashlahah al-Mursalah* terhadap kedudukan dan fungsi Surat Keterangan Ahli Waris menurut Kompilasi Hukum Islam : dilihat dari nilai-nilai kemashlatan yang terkandung dalam Surat Keterangan Ahli Waris dalam kepemilikan harta, telah memenuhi 4 (empat) persyaratan *Mashlahah al-Mursalah*, yaitu : (1)kemaslahatan yang dimaksudkan ingin dicapai tidak bertentangan dengan nash/ dalil (al-Qur'an dan Hadis) dan Ijma', karena memang tidak ditemukan nash/ dalil maupun ijma' yang secara eksplisit dan khusus terkait kedudukan dan fungsi Surat Keterangan Ahli Waris, (2)Kemaslahatan yang dimaksud setidaknya merupakan salah satu dari *maqashid al-syari'ah/ al-Kulliyât al-Khams* (*Hifzh : al-Din, al-Nafs, al-Aql, al-Nasl, al-Maal*)., (3)Kemaslahatan yang dimaksud mesti merupakan sesuatu yang nyata demi mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudaratan, dan (4) Kemaslahatan itu mesti nyata terjadi berlaku secara umum yang manfaatnya itu berdampak pada banyak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang atau kemudaran yang hendak dihindarkan itu dari orang banyak bukan dari pribadi seseorang.

D Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, selanjutnya penulis sampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Penelitian terkait urgensi Surat Keterangan Ahli Waris dalam hubungannya dengan kepenilikan harta menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan dan Hukum Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan (BHP), masih terbuka peluang bagi peneliti lain untuk dapat menemukannya.
2. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., salah dan khilaf serta kelemahan dan kekurangan selalu ada pada diri manusia sebagai makhluk yang lemah, oleh karena itu penulis menyadari bahwa penelitian tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak sangatlah diharapakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd Salam Arif, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut* (Yogyakarta: LESFI, 2013).
- Abdul Aziz Dahlan et all, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve 2010), Jilid 1-6.
- Abdul Ghofur, *Falsafah Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2020).
- Abdul Wahab Khalaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qwaitiyah, tt).
- Abdullah Aziz Thaba, *Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, (Jakarat, Perpustakaan Indonesia CSIS, 2014).
- Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2016).
- Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, “*Maqashid Syari'ah*”, (Jakarta; Amzah, 2012).
- Ahmad Amrullah, dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press,2011).
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: FEUII 2015).
- Ali Akbar, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam,” *Jurnal Ushuluddin*, (2012).
- Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional : Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bushtanul Arifin*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 2012).
- Andre Gema Rahadhani, “Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas,” dalam *NOTARIUS*, E-ISSN: 2686-2425, ISSN:2086-1702Volume 13 Nomor 1 (2020).
- Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta : Kanisius, 2012), hlm. 71.
- Asfari Jaya Bahri, *Konsep Maqasid al-Syari'ah (Menurut al-Syatibi)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Asis, Ida Nuria Fatmawati, dan Erdin Nadid, “Eksistensi Hukum Wasiat Dalam Pembagian Waris Secara Islam” *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, e-ISSN 2685-1857- p-ISSN 2339-0557, Volume 14 Nomor 2 Oktober 2023.
- Assaad Yunus, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Alquashwa, 2012).
- Astri Dwi Andriani, Rian Sacipto, “Tinjauan Eskplorasi Sejarah Negara Hukum di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi”, *Smart Law Journal*, Volume 1, No.2, 2022.



©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Bahamuddin, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam," dalam *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang Volume 15*, Nomor 3, Bulan September, Tahun 2017.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019).
- Bushthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2012).
- Cik Hasan Bisri, et.al., *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2010).
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2000).
- Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012).
- Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012).
- Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012).
- E. Sumaryono, *Etika dan Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 2012).
- Fadillah Mursid, Yadi Anwar, Rahmat Syafe'i, dkk., "Filosofi Kepemilikan Harta dalam Perspektif Hukum Islam," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2502-8316, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023.
- Fazlur Rahman, *al-Islam*, (Chicago: University of Chicago, 2012).
- Ghazali, Abu Hamid al-., *Syifa' al-Ghalil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'lil*, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, tt).
- Gisca Nur Asyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," dalam *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Volume 08, Nomor 1, Mei 2020.
- Ilall al-Fasi, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Rabat: Maktabah al-Wahdah al-Arabiyah, tt).
- Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016).
- Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Volume 11, No 1, , 2020.
- Jassera Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2015).

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Julvia Marsel Sellano, “Legalitas Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Dua Ketentuan Hukum Waris Yang Berbeda Di Indonesia,” dalam *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, E-ISSN: 2775-5649, 4 (2) 2024.
- Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 175 K/Ag/2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Nomor 0078/Pdt.P/2017/PA.Pbr.
- Khalid Masood, *Islamic Legal Philosophy : A Study of Abu Ishaq al-Syatibi, Life and Thought*, (New Delhi : International Islamic Publisher, 2014).
- Klaus Krippendorff, *Content Analisys ; Introductions ti It's Theory and Methodologi (Analisis Isi ; Pengantar Teori dan Metodologi)*, (Jakarta : PT. Rajawali Press, 2013).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012).
- Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, tt).
- M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Illahi, al-Qur'an dan Dinamika kehidupan Masyarakat*, (Jakarta; Lentera Hati, 2012).
- Mahfud, Moh. MD. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2012).
- Maman Abdul Djalal, *Hukum Mawaaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016).
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV. Nata Karya) 2017).
- Mohsen - Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam, KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama RI, 2018).
- Muhammad Aini, “Problematika Penerapan Hukum Ahli Waris Pengganti Yang Belum Berkeadilan Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,” dalam *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, PHI E-ISSN 2746-7406 P-ISSN 2808-4896 Volume 4, Issue 2, Juni 2023..
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya; Hukum Islam di Indonesia:Pemikiran dan Praktik*, Tjun Suryaman (ed), (Bandung: Rosdakarya, 2011).
- Muhammad Thâhir bin ‘Asyûr, *Maqâshid al-Syarî‘ah al-Islâmiyyah*, (Amman: Dâr al-Nafâ’is, 2011).
- Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosial Kultural* (Jakarta: Lantabora Press, 2014).
- Mun'im A Sirry (Ed), “*Fiqih Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis*” (Jakarta; Paramadina, 2014).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nimatul Huda, *Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof. Dr. Mahfud MD: Retrospeksi Terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2010).
- Nirwan Syafrin Arma, *Syari'at Islam: Antara Ketetapan Nash dan Maqashid Syari'ah*, dalam Adian Husaini, "Islam Liberal, Pluralisme Agama & Diabolisme Intelektual," (Surabaya; Risalah Gusti, 2015).
- Nur Ahmad Fadil Lubis, *Islamic Justice in Transition,a Socio-Legal Study of the Agama Court Judges in Indonesia,Dissertasion Ph.D*, (Los Angeles : University of California, 2010).
- Ny. Retno Wulan S. dan Iskandar O, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2013).
- Prayogi, Zamakhsyari dan Muhammad Yadi Harahap, "Analisis Yuridis Penerapan Asas Ijbari Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan)," dalam *IIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, E-ISSN : 3047-7824, Volume 1 Nomor 9, November 2024.
- Pudjiharjo M dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: Brawijaya Press, 2019).
- Rachmawati, Lilik Andaryuni, dan Akhmad Rajuli, "Penetapan Ahli Waris Dalam Tinjauan Yuridis Normatif," dalam *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370, Volume VIII, Nomor 1, Juni 2024.
- Reanda Nellis, "Pelaksanaan Penetapan Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Agama Pontianak," *E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum Untan*, Volume 3, Nomor 3 Tahun 2015.
- Said Agil Husain al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta : Penamadani, 2014).
- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh, Pendidikan Kader Ulama' Angkatan ke-8 MUI*, (Jakarta: Media Utama, 2010).
- Septian Putri Nindiasari, Dominikus Rato, dan Dyah Oktorina Susanti, "Kedudukan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Sebagai Alas Hak Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)," dalam *MIMBAR YUSTITIA* Volume 7 Nomor 1 Juni 2023 P-ISSN 2580-4561 (Paper) E-ISSN 2580-457X (Online).
- Soepomo. R, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Piramita, 2013).
- Sri Hariati "Penerapan Hukum Waris Islam Pasca Berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," dalam *JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora)* Volume 10 Nomor 3 September 2024 (PP. 528-534).



©

Hak cipta milik UIN Suska Riau**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sri Khayati, "Pembagian Harta Warisan berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam," dalam *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, ISSN: 2808-1307, Volume 3, Nomor 1, April 2023.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2012).
- Sudarto, *Ilmu Fiqih : Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat, Dan Mawaris*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018).
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2011).
- Subarsimi Arkunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2012), hlm. 321. Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi IV, (Jakarta : Rake Sarasini, 2011).
- Suwardi Bahtiar, "Penerapan Ahli Waris Pengganti Menurut Khi dan Kuhperdata di Kabupaten Bone (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone)," dalam *Jurisprudentie* Volume 5 Nomor 1 Juni 2018.
- Taqiyuddin al-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : TI Perss, 2010).
- TM. Hasbi al-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra 2011).
- Umar, Muhsin Nyak., *Mashlalah al-Mursalah ; Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh : Turats, 2017).
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2010), Juz II.
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid IV.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Sumur Bandung, 2010).
- WTS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Media Indonesia, 2012).
- Yahya Harahap,"Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Memotifikasi Abstarksi Hukum Islam", *Mimbar Hukum*. Nomor 4 Tahun II, 1991, (Jakarta : Yayasan al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Departemen Agama,2011).
- Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah Jakarta, 2013).
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016).